



**MERDEKA
BELAJAR**

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

BUKU PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

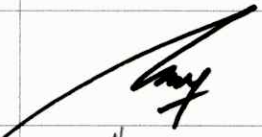
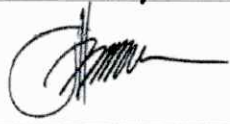


**UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2024**

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITI UNIVERSITAS TEUKU UMAR		
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR	Jalan Alue Peunyareng, Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681	Tanggal :
	PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR	Revisi :-
		Halaman : 148

PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Proses		Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si	Wakil Dekan I FISIP UTU		
Pemeriksa	Agatha Debby Reiza Marcella, S.A.P., M.Si	Ketua SPMF FISIP UTU		
Pengesahan	Basri, S.H., M.H	Dekan FISIP UTU		

TIM PENYUSUN
PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TAHUN 2024

Panduan Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar Tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 275/UN59/DT.06.00/2024, Tanggal 2 April 2024 dengan susunan tim sebagai berikut:

Penanggung Jawab:

Basri, S.H., M.H

Ketua:

Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si

Sekretaris:

Phoenna At-Thariq, SH., L.LLM

Anggota:

Azhari, S.Ag., M.Ag

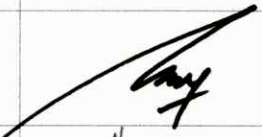
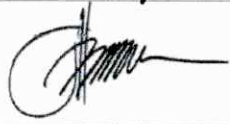
Dian Rosila, SH

Erin Furzianti, S.I.kom

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITI UNIVERSITAS TEUKU UMAR		
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR	Jalan Alue Peunyareng, Gampong Ujong Tanoh Darat, Kecamatan Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681	Tanggal :
	PANDUAN AKADEMIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR	Revisi :-
		Halaman : 148

PANDUAN AKADEMIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Proses		Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Dr. Afrizal Tjoetra, M.Si	Wakil Dekan I FISIP UTU		
Pemeriksa	Agatha Debby Reiza Marcella, S.A.P., M.Si	Ketua SPMF FISIP UTU		
Pengesahan	Basri, S.H., M.H	Dekan FISIP UTU		

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas limpahan rahmat dan karunia Allah Swt kepada kita semua, sehingga Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar berhasil menyusun buku panduan akademik guna mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di Universitas Teuku Umar.

Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi berdasarkan dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, maka diterbitkan Pedoman Pendidikan untuk Tahun 2023/2024.

Panduan akademik ini merupakan penjabaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Pendidikan Tinggi.

Panduan akademik diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan mengenai dasar-dasar ketentuan proses belajar mengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar serta sesuai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

Mengingat permasalahan pendidikan serta peraturan pemerintah yang ada selalu berkembang, maka panduan akademik diberlakukan pertahun akademik, sehingga penyesuaian dan pembaharuan pedoman pendidikan diupayakan penyesuaian dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi.

Panduan akademik ini tidak hanya penting bagi mahasiswa, tetapi juga penting bagi para dosen dan tenaga kependidikan. Dengan memahami panduan akademik ini, dosen dapat memberi layanan akademik seperti pembelajaran, bimbingan akademik, dan bimbingan lainnya dalam rangka prestasi mahasiswa bidang penalaran mahasiswa. Demikian pula tenaga kependidikan akan dapat memberikan layanan administrasi akademik secara profesional yang sangat diperlukan mahasiswa dalam kegiatan akademik.

Melalui kesempatan ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan buku panduan akademik ini. Dengan buku ini, saya mengharapkan agar penyelenggaraan pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dapat dilaksanakan dengan lancar, transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta dapat mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Dekan,

Basri, S.H., M.H
NIP. 196307131991021002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I KONSEP ADMINISTRASI	1
A. Sejarah	1
B. Visi, Misi, dan Dasar Tujuan	2
C. Dasar, Asas, dan Prinsip Pendidikan	2
D. Civitas Akademika.....	5
BAB II SISTEM PENERANGAN MAHASISWA BARU	6
A. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	6
B. Program Studi Lingkup Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	6
BAB II SISTEM PEMBELAJARAN	7
A. Pendahuluan.....	7
B. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS).....	8
C. Nilai Kredit dan Beban Studi.....	8
D. Rekognisi Pengalaman Belajar.....	10
E. Penilaian Kemampuan Akademik.....	11
F. Penomoran Ijazah Nasional	13
G. Penanganan Sanggah Nilai.....	13
H. Sanksi Akademik	13
I. Tata Tertib pembelajaran didalam kelas	15
J. KRS	15
BAB IV PEDOMAN PENERAPAN <i>OUTCOME BASED EDUCATION</i>	15
A. Pendahuluan.....	15
B. Landasan Hukum.....	16
C. Tujuan	16
D. Konsep Pendidikan <i>Outcome Based Education</i>	17
E. Kurikulum <i>Outcome Based Education</i>	18
F. Karakteristik dan Perencanaan Proses Pembelajaran <i>Outcome Based Education</i>	20
G. Pelaksanaan Pembelajaran <i>Outcome Based Education</i>	21
H. Asesmen <i>Outcome Based Education</i>	22
I. Dokumen Portofolio <i>Outcome Based Education</i>	25
J. Inovasi Pembelajaran <i>Outcome Based Education</i>	26
K. Penjaminan Mutu <i>Outcome Based Education</i>	26
BAB V KKN REGULER.....	32
A. Tujuan	32
B. Hasil Yang diharapkan	32
C. Strategi Pencapaian KKN Reguler.....	33
D. Dosen Pembimbing Lapangan.....	35
E. Monitoring dan Evaluasi KKN Reguler	38

BAB VI MERDEKA BELAJAR	39
A. Pendahuluan.....	39
B. Landasan Hukum.....	40
C. Tujuan	40
D. Fokus Kebijakan.....	40
E. Pilihan Proses Merdeka Belajar.....	43
F. Pelaksana Merdeka Belajar	45
G. Penjaminan Mutu Merdeka Belajar.....	45
BAB VII PEDOMAN PEMBELAJARAN <i>BLENDED LEARNING</i> DAN DARING	58
A. Pembelajaran Daring	59
B. Pembelajaran <i>Blanded Learning</i>	59
C. Etika Dalam Pembelajaran Daring	60
D. Fasilitas Daring.....	62
E. Pelaksanaan Seminar dan Ujian Penggunaan Daring.....	62
BAB VIII SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA.....	63
A. Program Studi Ilmu Administrasi Negara	63
B. Program Studi Sosiologi	61
C. Program Studi Ilmu Komunikasi.....	72
D. Program Studi Ilmu Hukum	80
E. Evaluasi Keberhasilan Studi	90
F. Tugas Akhir.....	91
G. Yudisium	93
BAB IX ADMINISTRASI AKADEMIK	108
A. Status Akademik.....	108
B. Registrasi Mahasiswa	109
C. Ketentuan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal.....	110
D. Kartu Tanda Mahasiswa	111
E. Perpindahan Mahasiswa	111
F. Administrasi Sistem Kredit	113
G. Syarat Wisuda.....	116
H. Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI	116
BAB X TATA TERTIB DAN KODE ETIK.....	120
A. Tata Tertib.....	120
B. Kodetik Mahasiswa.....	122
C. Penegakan Kode Etik	125
D. Sanksi	125
BAB XI PENASEHAT AKADEMIK DAN BIMBINGAN KONSELING.....	126
A. Penasehat Akademik.....	126
B. Bimbingan Konseling.....	127
C. Gelar Lulusan	129

HYMNE UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Cipt. Amiruddin Ali

Bersyukur Kepada Allah
Atas Rahmat dan
Karunia-Nya
Universitas Teuku
Umar Tempat
Mendidik Anak Negeri

Sejarah Terukir Sudah Jadi
Prasasti dalam hati Dari
Gelap Menjadi Terang
Tunas Mekar dan
Berbunga

Di Barat Selatan Aceh Pendidikan
Terjunjung Tinggi Berpayung
Syariat Islam Tingkatkan Taqwa
Putra dan Putri

Marilah panjatkan do'a
Belajar kini sampai nanti
Universitas Teuku Umar
Insya Allah kan Abadi

Universitas
Teuku Umar
Insya Allah kan Abadi

BAB

1

PENDAHULUAN

A. Sejarah

Para ulama, pemuda serta masyarakat Aceh Barat bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1983 merintis berdirinya suatu yayasan pendidikan dengan tujuan utama mendirikan perguruan tinggi swasta. Upaya tersebut wujud pada tahun 1984 dengan pembentukan sebuah yayasan dengan nama “Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh”.

Yayasan memiliki badan hukum pada tanggal 28 Agustus 1984 melalui Akte Notaris Nomor 45 Tahun 1981, dengan Notaris Hamonongan Silitongga, SH di Banda Aceh. Yayasan ini bercita-cita membangun suatu wadah pendidikan tinggi di Aceh Barat, yaitu “Universitas Teuku Oemar Djohan Pahlawan”. Untuk tercapai cita-cita itu perlu persiapan yang matang. Langkah awal yang diupayakan dengan mendirikan “Akademi Pertanian Meulaboh”. Pada tahun 1986 Yayasan Teungku Dirundeng terjadi penataan kembali dengan Akte Perubahan Nomor 32 Tahun 1986 tanggal 16 Agustus 1986 Notaris Munir, SH.

Pada tahun 1993 dilakukan perubahan status Akademi Pertanian Meulaboh menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 635/DIKTI/KEP/1993 tanggal 23 November 1993. Dalam perjalanannya, STIP Teungku Dirundeng menjadi cikal bakal lahirnya Universitas Teuku Umar yang dimulai dengan keluarnya Izin Prinsip berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 1318/D2/2002 tanggal 25 Juli 2002. Izin Operasional berupa perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian (STIP) menjadi Universitas Teuku Umar, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 262/D/O/2006 tanggal 10 November 2006 dan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 200/D/O/2009 tanggal 31 Desember 2009. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan selanjutnya pada tahun 2009 Yayasan Pendidikan Teungku Dirundeng Meulaboh menjadi Yayasan Umar Johan Pahlawan (Yapentujopah) dengan Akte Nomor 155 Tahun 2009 Notaris Azhar Ibrahim, SH.

Seiring berjalannya waktu, Universitas Teuku Umar terus berbenah, mempersiapkan diri sebagai Universitas Negeri. Mengingat di wilayah Barat Selatan Aceh yang terdiri dari 8 Kabupaten/Kota (Aceh Barat, Aceh Jaya, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Simeulue, Aceh Selatan, Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam) belum terdapat satu pun Perguruan Tinggi Negeri.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pihak Yayasan Teuku Umar Johan Pahlawan (Yapentujopah) dengan didukung Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan pemerintah kabupaten sekitarnya bertekad untuk berusaha meningkatkan status Universitas Teuku Umar menjadi Universitas Negeri. Sejak dikeluarkannya izin operasional pada tahun 2006, Universitas Teuku Umar sudah mendeklarasikan diri sebagai Kampus Jantoeng Hatee Masyarakat Barat Selatan Aceh. Perjuangan menuju kampus negeri terus disuarakan, berbagai upaya dilakukan, baik oleh sivitas akademika UTU, mahasiswa maupun pemerintah kabupaten/kota di wilayah Barat Selatan Aceh.

Pada tanggal 14 Maret 2014 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penegerian Universitas Teuku Umar dan pada tanggal 02 April 2014 bertempat di Istana Negara, Jakarta Presiden meresmikan dan menyerahkan Peraturan Presiden tentang Penegerian Universitas Teuku Umar kepada Bupati Aceh Barat, H. T. Alaidinsyah.

B. Visi, Misi, dan Dasar Tujuan

1. Visi

Visi Universitas Teuku Umar:

“Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis di sektor industri berbasis agro dan marine (agro and marine industry) di peringkat regional (2025), nasional (2040) dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif, dan berdaya saing tinggi”.

2. Misi

Misi UTU terdiri dari:

- a. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional dan internasional.
- b. Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis, dan industri berbasis agro dan marine (*agro and marine industry*).
- d. Menghasilkan produk ilmu pengetahuan dan teknologi baru yang relevan dengan kebutuhan pasar di industri berbasis agro dan marine (*agro and marine industry*).
- e. Menghasilkan lulusan yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (*entrepreneurship spririt*).

C. Dasar, Asas dan Prinsip Pendidikan

1. Dasar dan Asas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, UTU telah melaksanakan pendidikan akademik untuk program sarjana dan program magister.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memfasilitasi perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan nasional pendidikan melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pelaksanaan pendidikan di UTU berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Adapun asas pendidikan di UTU terdiri dari:

- a. Kebenaran ilmiah;
- b. Penalaran;
- c. Kejujuran;
- d. Keadilan;
- e. Manfaat;
- f. Kebajikan;
- g. Tanggungjawab;
- h. Kebhinnekaan; dan
- i. Keterjangkauan

2. Fungsi dan Tujuan Pendidikan

Pendidikan yang dilaksanakan UTU berfungsi:

- a. Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. Mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan
- c. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Berdasarkan visi dan misi tersebut, maka tujuan strategis (*strategic goals*) UTU dirumuskan sebagai berikut:

- a. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing global, mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kemajuan bangsa.
- b. Meningkatkan daya tampung dalam rangka pemerataan dan perluasan akses pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.
- c. Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang relevan dengan tujuan daerah dan pembangunan nasional melalui penyelenggaraan program studi, penelitian, pembinaan kelembagaan, serta pengembangan sumber daya manusia akademik yang mandiri, mempunyai integritas serta berjiwa wirausaha.
- d. Meningkatkan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka transformasi ilmu pengetahuan dan hasil penelitian melalui perwujudan kemandirian dan jiwa wirausaha manusia akademik.
- e. Memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai lembaga pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri melalui transformasi IPTEK yang berwujud nyata terhadap kemandirian sumber daya manusia akademik.
- f. Mewujudkan masyarakat kampus yang handal dan profesional yang didukung oleh budaya ilmiah yang mengacu kepada prinsip-prinsip dasar yang di UTU.
- g. Meningkatkan mutu fasilitas, prasarana, sarana dan teknologi sesuai dengan standar yang ditetapkan secara nasional dan internasional serta mewujudkan suasana akademik yang

kondusif serta bermanfaat bagi masyarakat untuk mendukung terwujudnya misi universitas.

- h. Mengembangkan dan meningkatkan sumber pendapatan melalui kerjasama dan pengembangan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan.

3. Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan di UTU dilaksanakan dengan prinsip:

- a. Pencarian kebenaran ilmiah oleh sivitas akademika;
- b. Demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa;
- c. Pengembangan budaya akademik dan pembudayaan kegiatan baca tulis bagi sivitas akademika;
- d. Pembudayaan dan pemberdayaan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- e. Keteladanan, kemauan, dan pengembangan kreativitas mahasiswa dalam pembelajaran;
- f. Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dengan memperhatikan lingkungan secara selaras dan seimbang;
- g. Kebebasan dalam memilih program studi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa;
- h. Satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
- i. Keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi;
- j. Pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan di UTU;
- k. Menyediakan fasilitas pilihan untuk mengambil SKS di luar program studi meliputi 9 program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan IPTEK berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di UTU merupakan tanggung jawab pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan UTU. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan IPTEK secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan tridharma. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya. Otonomi keilmuan merupakan otonomi sivitas akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

A. Civitas Akademika

Sivitas akademika merupakan komunitas yang memiliki tradisi ilmiah dengan mengembangkan budaya akademik. Budaya akademik merupakan seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari IPTEK sesuai dengan asas pendidikan tinggi. Pengembangan budaya akademik dilakukan dengan interaksi sosial tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, jenis kelamin, kedudukan sosial, tingkat kemampuan ekonomi, dan aliran politik. Interaksi sosial dilakukan dalam pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, penguasaan dan/atau pengembangan IPTEK serta pengembangan UTU sebagai lembaga ilmiah. Sivitas akademika berkewajiban memelihara dan mengembangkan budaya akademik dengan memperlakukan IPTEK sebagai proses dan produk serta sebagai amal dan paradigma moral.

Dosen sebagai anggota sivitas akademika memiliki tugas melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya melalui Kurikulum Perguruan Tinggi dengan *learning outcome* mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi kekinian melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perorangan atau berkelompok dapat menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh UTU atau Perguruan Tinggi/penerbit lain dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta budaya baca tulis bagi sivitas akademika.

Mahasiswa sebagai anggota sivitas akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di UTU untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional. Mahasiswa secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya.

Mahasiswa memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan akhlak mulia dan penalaran serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya. Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh UTU. Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan mentaati norma pendidikan tinggi untuk menjamin terlaksananya tridharma dan pengembangan budaya akademik. Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan, baik lingkup himpunan, fakultas maupun universitas.

BAB 2

SISTEM PENERIMAAN MAHASISWA BARU

- **Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru**

Penerimaan mahasiswa baru di UTU dilaksanakan melalui beberapa sistem, terdiri dari:

1. Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi

Seleksi dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dan/atau portofolio calon mahasiswa. Seleksi ini dilakukan melalui non ujian tulis dan dilaksanakan secara nasional, bersama-sama seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia, dimaksudkan untuk menjaring calon mahasiswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik.

2. Seleksi Nasional Berdasarkan Test

Seleksi dilakukan pada calon mahasiswa berdasarkan test terstandar berbasis komputer yang diselenggarakan secara nasional.

3. Seleksi Mandiri

Seleksi Mandiri di UTU terdiri atas :

- a. Seleksi Mandiri melalui nilai test terstandar berbasis komputer; dan
- b. Seleksi Mandiri Luar Negeri, merupakan penerimaan untuk warga negara asing (WNA) pada program studi kelas reguler (Bahasa Indonesia) atau kelas internasional (Bahasa Inggris) di UTU.

Informasi terkait seleksi penerimaan mahasiswa baru diumumkan pada laman <http://pmb.utu.ac.id>

- **Program Studi Lingkup FISIP**

Pendidikan akademik sarjana merupakan pendidikan tinggi program sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Saat ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar menyelenggarakan 5 (lima) program studi, terdiri dari 4 (empat) program studi sarjana dan 1 (satu) program magister, terdiri dari:

1. Program Studi Ilmu Administrasi Negara
2. Program Studi Sosiologi
3. Program Studi Ilmu Komunikasi
4. Program Studi Ilmu Hukum
5. Program Magister Sosiologi
6. Prodi Bahasa dan Budaya Inggris

BAB

3

SISTEM PEMBELAJARAN

A. Pendahuluan

Sistem pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka dalam pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar memberlakukan Sistem Kredit Semester (SKS). SKS memiliki tujuan umum dan tujuan khusus dengan gambaran sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dapat lebih berpartisipasi dalam pembangunan nasional, maka perlu disajikan program pendidikan yang bervariasi dan fleksibel dalam mengikuti dinamika teknologi dan inovasi. Dengan cara tersebut akan memberi kemungkinan lebih luas kepada setiap mahasiswa untuk menentukan dan mengatur strategi proses belajar sesuai dengan kurikulum yang diikuti agar diperoleh hasil yang sebaik-baiknya sesuai dengan rencana dan kondisi masing-masing peserta didik.

2. Tujuan Khusus

- a. Memberikan kesempatan kepada para mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
- b. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengambil Mata Kuliah (MK) yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya.
- c. Memberi kemungkinan agar dapat melaksanakan sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk.
- d. Mempermudah penyesuaian kurikulum dari waktu ke waktu yang mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat saat ini.
- e. Memberi kemungkinan agar sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dapat diselenggarakan dengan sebaik-baiknya.
- f. Memberi kemungkinan pengalihan (transfer kredit) antar program studi atau antar fakultas dalam perguruan tinggi atau antar perguruan tinggi.
- g. Memungkinkan perpindahan mahasiswa dari PTN satu ke PTN lain atau dari suatu program studi ke program studi lain dalam suatu PTN.
- h. SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler pada program studi.

- i. Setiap MK atau kegiatan akademik lainnya disajikan pada setiap semester mempunyai SKS yang menyatakan bobot atau beban kegiatan dalam MK tersebut.

B. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS)

Sistem Kredit Semester (SKS) dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem pembelajaran dengan menggunakan SKS sebagai takaran beban belajar mahasiswa, beban belajar suatu program studi, maupun beban tugas dosen dalam pembelajaran. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan dalam suatu jenjang pendidikan.
2. Kredit adalah suatu unit atau satuan yang menyatakan isi suatu MK secara kuantitatif.
3. Ciri-ciri sistem kredit ialah:
 - a. Dalam sistem kredit, tiap-tiap MK diberi harga yang dinamakan nilai kredit.
 - b. Banyaknya nilai kredit untuk MK yang berlainan tidak perlu sama.
 - c. Banyaknya nilai kredit untuk masing-masing MK ditentukan atas dasar besarnya usaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinyatakan dalam kegiatan perkuliahan, praktikum, kerja lapangan atau tugas-tugas lain.

Sistem Semester

- a. Sistem semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang menggunakan satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam suatu jenjang/program pendidikan tertentu.
- b. Satu semester reguler setara dengan 16 minggu kerja dalam arti minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri dari kegiatan perkuliahan, seminar, praktikum, kerja lapangan, dalam bentuk tatap muka, serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri, atau kegiatan Merdeka Belajar.
- d. Dalam setiap semester disajikan sejumlah MK dan setiap MK mempunyai bobot yang dinyatakan dalam SKS, sesuai dengan yang ditetapkan dalam kurikulum program studi masing-masing.

Penempuhan SKS

Penempuhan proses pembelajaran SKS dalam program studi berlangsung di dalam dan/atau luar PT sesuai masa dan beban/kegiatan belajar mahasiswa.

C. Nilai Kredit dan Beban Studi

Nilai Kredit Semester untuk Perkuliahan, Responsi, dan Tutorial

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas: (pada Permendikbud Terbaru 1 sks = 45 jam/smt)

1. Kegiatan proses belajar tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

Nilai Kredit Semester untuk Seminar atau Bentuk Lain yang Sejenis

Bentuk Pembelajaran 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

1. Kegiatan proses belajar/responsi 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
2. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Nilai Kredit Semester untuk Praktikum, Studi Lapangan, Magang Kerja, Penelitian dan Sejenisnya terdiri dari:

1. Nilai satuan kredit semester untuk praktikum/keterampilan klinis di laboratorium/ bengkel/ studio di dalam kampus: satu kredit Semester adalah beban tugas di laboratorium/ bengkel/ studio setara 170 menit per minggu selama satu semester.
2. Nilai satuan kredit semester untuk Studi Lapangan/field trip: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester
3. Nilai SKS untuk Magang/Kewirausahaan/ Penelitian Mandiri/Asistensi Mengajar/ Proyek Independen/Pengabdian Kepada Masyarakat/ Proyek Kemanusiaan/ Bela Negara: satu kredit semester adalah beban tugas di lapangan setara 170 menit per minggu selama satu semester.

Beban Studi dalam Semester

Dalam menentukan beban studi satu semester, perlu diperhatikan kemampuan individu berdasarkan hasil studi seorang mahasiswa pada semester sebelumnya yang diukur dengan parameter indeks prestasi. Besarnya indeks prestasi (IP) dapat dihitung sebagai berikut: dimana:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^n K_i NA_i}{\sum_{i=1}^n K_i}$$

IP : adalah Indeks Prestasi, dapat berupa indeks prestasi semester atau indeks prestasi kumulatif.

K : adalah jumlah SKS masing-masing MK.

NA : adalah nilai akhir masing-masing MK.

n : adalah banyaknya MK yang diambil.

Besarnya beban studi pada semester pertama paling banyak 22 SKS, kemudian semester selanjutnya beban studi ditetapkan sesuai dengan IPS yang dicapai pada semester sebelumnya. Dengan demikian mahasiswa dapat mengambil sejumlah SKS dengan berpedoman pada Tabel 1.

Sesuai ketentuan pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Ristekdikti Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS pada semester berikut.

Tabel 3. 1. Penetapan beban studi mahasiswa untuk semester berikutnya ditetapkan dengan IP yang dicapai pada semester sebelumnya

	Beban Studi (SKS)
(IP)	24 SKS
≥ 3,50	
3,00 – 3,49	22 SKS
2,50 – 2,99	20 SKS
2,00 – 2,49	18 SKS

1,50 – 1,99	16 SKS
≤ 1,50	14 SKS

D. Rekognisi Pengalaman Belajar

Untuk meningkatkan suasana akademik dan memberikan kesempatan menyelesaikan studi mahasiswa tidak hanya dari perkuliahan kelas saja, sebagaimana yang diharapkan dari Program Merdeka Belajar, maka mahasiswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan konversi dari sejumlah kegiatan akademik maupun non akademik, ataupun kegiatan ko-kurikuler, ekstra-kurikuler untuk dapat diakui sebagai kredit perkuliahan atau SKS.

Adapun kredit yang diakui tersebut dapat digunakan untuk memenuhi syarat minimal kredit kelulusan. Mekanisme diatur sebagai berikut:

1. Program studi menentukan jenis kegiatan pengalaman belajar apa saja yang dapat diakui atau disetarakan dengan SKS perkuliahan. Adapun jenis kegiatan yang dapat diakui adalah:
 - a. prestasi mahasiswa dalam perlombaan ilmiah atau non-ilmiah tingkat nasional ataupun internasional;
 - b. mahasiswa menulis buku;
 - c. mahasiswa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual atas karya cipta atau bagian dari tim yang mendapatkan.
 - d. mahasiswa mendapatkan sertifikat program sertifikasi yang diakui secara nasional atau internasional;
 - e. mahasiswa sebagai juri atau reviewer dalam suatu kegiatan tingkat nasional; dan lain sebagainya.
2. Aturan umum pengakuan Rekognisi Pengalaman Belajar (RPL) dan penyetaraan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.
3. Program studi menetapkan konversi dari kegiatan yang diakui menjadi setara MK dengan jumlah kredit yang diakui.
4. Proses pengkonversian dilakukan setelah kegiatan selesai dilakukan, dan dilaporkan atau diproses untuk mendapatkan pengakuan konversi kredit melalui ketua program studi.
5. Nilai dan kredit yang diperoleh mahasiswa dapat dimasukkan ke dalam hasil studi mahasiswa dengan memprogram pada KRS di awal semester berjalan atau semester berikutnya setelah mahasiswa menerima bukti pengakuan kredit.

Bentuk KRS

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI				
	UNIVERSITAS TEUKU UMAR				
	Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Meulaboh - Aceh Barat				
	Laman: www.utu.ac.id , Email : info@utu.ac.id / Telepon : 06557012801				
NAMA MAHASISWA :		JURUSAN :			
N I M :		SEMESTER :			
JUMLAH SKS YANG DIPEROLEH :		IPK :			
KARTU RENCANA STUDI					
2022/2023 GANJIL					
<i>Mata Kuliah yang ditempuh, antara lain :</i>					
NO.	KODE MK	MATA KULIAH	SKS	Kelas	DOSEN PEMBINA
MAHASISWA,			Aceh Barat, 22 Agustus 2022		
(NAMA)			PEMBIMBING AKADEMIK,		
(NIM)			(NAMA)		
			(NIDN)		

E. Penilaian Kemampuan Akademik

Ketentuan Umum

1. Kegiatan penilaian kemampuan akademik suatu MK dilakukan melalui tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, penilaian kegiatan praktikum, dan lain-lain.
2. MK dengan metode pembelajaran berbasis studi kasus dan berbasis proyek wajib memberikan penilaian minimal 50% pada komponen partisipatif, penilaian terdiri dari aktivitas partisipatif dan atau hasil proyek serta penilaian kognitif (tugas, kuis, ujian tengah semester dan ujian akhir semester).

3. Ujian tengah semester dan akhir semester dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik.
4. Penilaian melalui tugas-tugas terstruktur, kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktikum, dan lain-lain dimaksudkan untuk menentukan nilai akhir (NA) dengan pembobotan tertentu. NA minimal ditentukan dengan 3 komponen penilaian.
5. Penilaian dalam pelaksanaan Merdeka Belajar diatur tersendiri dalam Bab V Merdeka Belajar.

Nilai Akhir

1. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk setiap MK didasarkan pada batas kelulusan.
2. Hasil penilaian akhir MK dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM) seperti tertera pada Tabel 2 berikut:

Tabel 3. 2. Hasil penilaian akhir MK dinyatakan dengan Huruf Mutu (HM) dan Angka Mutu (AM)

Rentang Nilai	Huruf Mutu	Angka Mutu	Kategori
≥ 86	A	4	Sangat Baik
78 - 85	B+	3,5	Antara Sangat Baik dan Baik
70 - 77	B	3	Baik
62 - 69	C+	2,5	Antara Baik dan Cukup
54 - 61	C	2	Cukup
46 - 53	D	1	Kurang
≤ 45	E	0	Sangat Kurang

3. Pemberian nilai pada setiap kegiatan dapat dilakukan dengan Huruf Mutu (A- E) yang kemudian dikonversikan ke Angka Mutu (4-0).
4. Bobot suatu kegiatan penilaian MK ditentukan menurut perimbangan materi kegiatan dengan materi MK secara keseluruhan dalam satu semester.
5. Penghitungan NA dilakukan dengan memberikan bobot pada setiap kegiatan perkuliahan dalam semester tersebut dengan menggunakan rumus

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n Bti.Nti + Bqi.Nqi + Bm.Nm + Ba.Na + Bp.Np}{\sum_{i=1}^n Bti + Bqi + Bm + Ba + Bp}$$

dengan:

Bti : adalah bobot nilai tugas terstruktur ke i

Bqi : adalah bobot nilai kuis ke i

Bm : adalah bobot nilai ujian tengah semester

Ba : adalah bobot nilai ujian akhir semester

Bp : adalah bobot nilai praktikum

Nti, Nqi, Nm, Na, Np : adalah nilai setiap kegiatan akademik

6. UTU mendorong pembelajaran yang berbasis permasalahan, kolaboratif, dan memberi kesempatan pembelajaran diluar kelas. Penilaian evaluasi dan pembelajaran dilakukan dengan menggunakan metode hasil proyek (project base learning) atau aktivitas partisipatif (case method). Perhitungan NA untuk MK tersebut kriteria bobot penilaiannya adalah minimal 50%.

Ujian Perbaikan

Ujian perbaikan ditujukan untuk memperbaiki nilai akhir sesuatu MK yang pernah ditempuh dengan mengikuti ujian perbaikan, mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan akademik yang berkaitan dengan perkuliahan pada semester dimana MK ditempuh. Ujian perbaikan diperuntukkan bagi MK dengan nilai paling tinggi C dan MK tersebut harus ada dalam KRS berjalan. Adapun pelaksanaannya disesuaikan dengan kebijakan fakultas.

Ujian Susulan

Ujian susulan diadakan dengan alasan khusus disertai bukti formal yang dapat dipertanggungjawabkan. Ujian susulan dilakukan sebelum batas waktu pelaporan ke PDDikti atau 2 bulan sesudah semester berakhir.

F. Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 318/B/HK/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 209/B/HK/2019 tentang Sistem Penomoran Ijazah Nasional dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik menjelaskan pengertian Nomor Ijazah Nasional merupakan nomor ijazah yang diterbitkan melalui aplikasi Sistem Penomoran Ijazah Nasional.

Pemasangan nomor ijazah oleh Perguruan Tinggi merupakan pemasangan antara nomor ijazah yang telah dipesan dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Pemasangan nomor ijazah dilakukan untuk mahasiswa yang telah dinyatakan lulus. Pemesanan nomor ijazah dapat dilakukan dengan syarat mahasiswa aktif mulai dilaporkan datanya ke PDDikti pada periode yang sama dengan tahun masuknya, tanpa terputus, sampai saat pemesanan nomor ijazah.

Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan proses Pembelajaran dalam suatu program pendidikan, dan dinyatakan lulus.

G. Penanganan Sanggah Nilai

Prosedur penanganan sanggah nilai mahasiswa dirancang untuk memberi mahasiswa kesempatan menyampaikan keluhan terhadap keputusan nilai MK yang diterima jika mahasiswa memiliki alasan kuat yang mendasari. Untuk mendapatkan penanganan keluhan nilai, yaitu mahasiswa harus menyelesaikan masalah tersebut melalui diskusi dengan dosen pengampu. Pengisian nilai sanggah sesuai dengan jadwal pada kalender akademik.

H. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

1. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 75% dari total pertemuan, maka tidak diperbolehkan mengikuti UAS karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
2. Mahasiswa yang membatalkan suatu MK selain waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk MK tersebut.
3. Mahasiswa yang melakukan kecurangan administrasi (memalsukan dokumen formal, data, dan tanda tangan) dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam ujian, dikenakan sanksi pembatalan MK tersebut.
5. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua MK dalam semester yang bersangkutan.
6. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua MK dalam semester yang bersangkutan.
7. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan berupa perkelahian dan tindak kriminal lainnya dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh MK yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
8. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 1 (satu) semester dan tidak diperhitungkan sebagai cuti akademik.
9. Mahasiswa yang melakukan plagiat melebihi 30% dalam pembuatan tugas akhir/skripsi/karya tulis ilmiah, maka dinyatakan dibatalkan.
10. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut (poin a-i) apabila disertai ancaman kekerasan, pemberian sesuatu, janji dan/atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari UTU.

I. Tata Tertib Belajar didalam Kelas

- a. Disiplin
- b. Berpartisipasi dalam proses pembelajaran baik dosen maupun mahasiswa. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen.
- c. Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak overload.
- d. Dosen memulai pembelajaran dengan saling memberi semangat, sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata-kata yang membuat semangat.
- e. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.
- f. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan.
- g. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan kelas tanpa izin, sambil menelpon, dll.
- h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.
- i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib di ikuti dan dilaksanakan saat berkomunikasi.

- j. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.
- k. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain.
- l. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan
- m. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik. Ada selingan humor dalam komunikasi agar dapat membangkitkan semangat dan kebahagiaan saat berkomunikasi.

J. Kartus Rencana Studi

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen PA yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan masing-masing program studi. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem pintoe dapat diserahkan kepada Prodi masing-masing disetiap awal semester.

BAB

4

PEDOMAN PENERAPAN

OUTCOME BASED EDUCATION (OBE)

A. Pendahuluan

Pemerintah dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) tahun 2012, bertujuan menyetarakan kemampuan SDM Indonesia dengan berbagai negara dari berbagai sektor profesi dan keahlian dengan standar minimal capaian pembelajaran. Upaya yang dilakukan hingga saat ini untuk mencapai standar capaian pembelajaran, membutuhkan usaha yang sangat besar dari seluruh *stakeholder*, khususnya pendidikan tinggi. Paradigma yang dipilih oleh UTU dalam mencapai kemampuan sumber daya dengan melampaui standar yang ada (KKNI dan SN Dikti) dengan menerapkan *Outcome Based Education* atau pendidikan berbasis luaran (OBE), dengan fokus bergerak dari ruang kelas atau tempat kegiatan belajar untuk menentukan apa yang harus dicapai oleh mahasiswa (Capaian Pembelajaran Lulusan) hingga kemampuan pembelajaran seumur hidup di dunia kehidupan yang nyata bisa tercapai untuk mensejahterakan diri sendiri, lingkungannya dan dunia. Pendidikan Berbasis Luaran (OBE) akan mudah dikonsepskan, tetapi sulit untuk didefinisikan. OBE pertama- tama dapat dibedakan dari metode pendidikan tradisional

dengan cara menggabungkan tiga elemen: teori pendidikan, struktur yang sistematis untuk pendidikan, dan pendekatan khusus dalam praktik pembelajarannya.

Pendidikan Berbasis Capaian (OBE) dengan jelas memfokuskan dan mengatur segala sesuatu dalam sistem pendidikan yang penting bagi semua mahasiswa untuk dapat berhasil di akhir pengalaman belajar. Hal ini berarti dimulai dari gambaran yang jelas mengenai yang penting bagi mahasiswa agar mampu mencapai kemampuan tertentu, kemudian mengorganisasikan kurikulum, instruksinya, dan merancang asesmen untuk meyakinkan telah terjadi proses pembelajaran dan mampu diukur serta dibuktikan di akhir proses belajar. UTU dalam hal ini mengikuti pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri dari 8 standar bidang pendidikan, yaitu:

1. Standar kompetensi lulusan.
2. Standar isi pembelajaran.
3. Standar proses pembelajaran.
4. Standar penilaian pembelajaran.
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan.
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran.
7. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
8. Standar pembiayaan pembelajaran.

Pemenuhan paradigma OBE dilaksanakan dengan melampaui standar-standar tersebut agar mendapatkan akreditasi unggul dan juga akreditasi internasional.

B. Landasan Hukum

Pelaksanaan paradigma OBE di dalam kurikulum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2020;
6. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020;
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Teuku Umar Tahun 2023;
8. Peraturan Universitas Teuku Umar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Mutu Universitas Teuku Umar.

C. Tujuan

Pembentukan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi salah satu pertimbangannya untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang,

diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa. Oleh karenanya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar harus berperan dalam memenuhi harapan tersebut. Undang-Undang Pendidikan Tinggi menyampaikan bahwa adanya pendidikan tinggi bertujuan untuk:

1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana huruf (a) dan (b) maka SN Dikti menetapkan standar pendidikan dengan memenuhi 8 standar yang ada. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka paradigma OBE digunakan sehingga keberhasilannya diharapkan dapat terpenuhi. Saat ini UTU telah memiliki standar mutu yang lebih tinggi dari SN Dikti sebagai pelaksanaan amanah peraturan perundang-undangan.

Pada bidang pendidikan, UTU mempunyai tujuan: menghasilkan lulusan yang berkemampuan akademik, berjiwa enterpreneur, profesional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berbudi pekerti luhur, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, serta unggul di tingkat nasional dan internasional. Dengan tujuan ini maka paradigma OBE dipilih sehingga semua arah dari proses pembelajaran adalah untuk jangkauan masa depan. Dengan tujuan yang berorientasi pada masa depan maka seluruh sivitas akademika UTU harus mampu menyiapkan segala sesuatunya juga untuk menghadapi permasalahan yang terjadi jauh di masa mendatang.

D. Konsep Pendidikan OBE

Konsep OBE menyiapkan mahasiswa mengenal potensi dirinya dan siap untuk melaksanakan kehidupan dan berkarya sejalan dengan proses pengembangan diri.

Ada tiga hal utama dalam pencapaian OBE, yakni:

1. Capaian Pembelajaran MK (CPMK) adalah adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap MK mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada MK;
2. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran;

3. Tujuan Pendidikan Program Studi (TPP) adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur.

Untuk kondisi UTU saat ini, sebagian besar dosen telah memahami prinsip OBE, namun masih diperlukan peningkatan tindak lanjut dalam praktek keseharian beserta evaluasinya. Adapun program studi di UTU diharapkan agar mampu memenuhi level tertinggi implementasi OBE sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3. Pemenuhan di level 4 atau 5 sebagai kebutuhan untuk akreditasi unggul atau akreditasi internasional.

Tabel 4. 1. Level implementasi OBE

OBE	Outcomes (Luaran)	Kurikulum	Perencanaan Asesmen	Outcomes Asesmen	Peningkatan Penjaminan Mutu Berkesinambungan
Level 1	√				
Level 2	√	√			
Level 3	√	√	√		
Level 4	√	√	√	√	
Level 5	√	√	√	√	√

E. Kurikulum OBE

Upaya yang diperlukan agar lulusan mampu menghadapi dampak globalisasi dengan memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi dan seni, dunia kerja, profesi, pengembangan kepribadian dengan ciri khas kebudayaan.

Perguruan tinggi sebagai salah satu komponen negara dalam menghasilkan lulusan semakin dituntut mengembangkan kualitas pendidikan tinggi dengan KKKNI yang lebih menekankan lulusan pada eksplorasi potensi lulusan sebagai individu yang mampu bersaing di dunia kerja baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.

Kurikulum di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar merupakan landasan utama penyelenggaraan pendidikan menuju pencapaian hasil belajar sesuai dengan standar lulusan di UTU. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan peraturan mengenai isi atau bahan kajian dan materi pembelajaran, serta cara penyampaian maupun cara penilaian untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan. Oleh karenanya, keberadaan kurikulum dijadikan sebagai acuan pokok bagi setiap program studi dalam merencanakan dan mengendalikan proses belajar mengajar. Sedangkan jurusan memiliki peran sebagai pengelola sumberdaya agar program studi dapat berjalan secara efektif dan efisien, serta tetap dalam koridor mutu, baik dalam proses maupun luaran yang diharapkan. Untuk itu kurikulum wajib disahkan oleh dekan atas hasil berita acara Rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Kurikulum yang telah disusun hendaknya selaras dengan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar guna menghasilkan lulusan yang berkompetensi tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni.

Tahapan penyusunan kurikulum program studi dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1. Tahapan Proses Penyusunan Kurikulum (Dimodifikasi dari Sumber Endrotomo, Tim Kurikulum DIKTI).

Kurikulum suatu program studi mencakup suatu kesatuan susunan MK untuk semua tingkat dalam program studi yang disusun secara terintegrasi untuk memungkinkan mahasiswa memperoleh capaian lulusan yang ditetapkan untuk program studi tersebut. Susunan MK disesuaikan dengan perkembangan pemahaman mahasiswa dalam bidang ilmu terkait. Masing-masing MK wajib memiliki RPS sesuai dengan beban SKS tertentu, serta memiliki portofolio proses pembelajaran. Kurikulum memberikan ciri spesifik suatu program studi dan memberikan gambaran yang lengkap mengenai materi, persyaratan, dan panduan umum dalam melaksanakan proses pendidikan.

Proses penyusunan kurikulum program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar diharuskan mengikuti langkah- langkah yang tersaji pada Gambar1.

Kurikulum berfungsi sebagai instrumen untuk membentuk pola pikir ilmiah, keahlian, dan kepribadian mahasiswa. Oleh karena itu kurikulum harus mendorong pemenuhan capaian pembelajaran program studi yang dibutuhkan berupa pengetahuan dan pemahaman, keahlian kognitif, keahlian khusus (termasuk keahlian praktis atau profesional), keahlian yang dapat ditransfer, kebutuhan untuk pekerjaan dan atau studi lanjut, serta pengembangan kepribadian. Proses penyusunan kurikulum program studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar diharuskan mengikuti langkah- langkah yang tersaji pada Gambar 4.1.

F. Karakteristik dan Perencanaan Proses Pembelajaran OBE

Sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, maka UTU wajib menjalankan standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh CPL. Standar proses pembelajaran mencakup:

1. karakteristik proses pembelajaran;
2. perencanaan proses pembelajaran;
3. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
4. beban belajar mahasiswa.

Uraian standar proses pembelajaran sebagai berikut:

1. Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
2. Interaktif dimaknai bahwa CPL diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
3. Holistik dimaknai bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
4. Integratif dimaknai bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi CPL secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
5. Saintifik dimaknai bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
6. Kontekstual dimaknai bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
7. Tematik dimaknai bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
8. Efektif dimaknai bahwa CPL diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
9. Kolaboratif dimaknai bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
10. Berpusat pada mahasiswa dimaknai bahwa CPL diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
11. Perencanaan proses pembelajaran wajib disusun untuk setiap MK dan disajikan dalam RPS yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program

studi. RPS di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar minimal memuat:

- a. nama program studi, nama dan kode MK, semester, satuan kredit semester, dan nama dosen pengampu;
- b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada MK;
- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e. bentuk dan metode pembelajaran;
- f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
- h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
- i. daftar referensi yang digunakan.

Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian pada standar mutu UTU. Demikian juga dengan perencanaan pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat yang ada pada standar mutu UTU. Perencanaan pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa dan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa diatur oleh fakultas sesuai dengan karakteristik keilmuan.

G. Pelaksanaan Pembelajaran OBE

Pelaksanaan proses pembelajaran berbasis OBE pada umumnya berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu yang telah dirancang dengan benar. Demikian juga dengan proses pembelajaran berbasis OBE di setiap MK juga harus dilaksanakan sesuai RPS. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai MK dan dengan beban belajar yang terukur, dan yang menjadi khas untuk OBE adalah proses asesmen oleh dosen atas kemampuan mahasiswanya. Seperti halnya proses pembelajaran biasa, maka proses pembelajaran berbasis OBE juga melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik MK untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam MK dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Metode pembelajaran berbasis OBE ada cukup banyak yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada MK, yang meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL. Setiap MK dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Oleh karenanya bentuk pembelajaran dapat berupa:

1. Kuliah;
2. Responsi dan tutorial;

3. Seminar;
4. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
6. Pelatihan militer;
7. Pertukaran mahasiswa;
8. Magang;
9. Wirausaha; dan/atau
10. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bentuk pembelajaran di atas dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Adapun bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri :

1. Pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang sama;
2. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada PT yang berbeda;
3. Pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang berbeda; dan
4. Pembelajaran pada lembaga non-PT .

Kegiatan perkuliahan juga dapat diselenggarakan dengan sistem kuliah tamu yaitu kegiatan pembelajaran dengan tujuan untuk menambah pengetahuan sesuai bidang ilmu yang dipelajari atau pengayaan pengetahuan.

Kuliah tamu dapat diselenggarakan oleh universitas/ fakultas/ program studi dengan mendatangkan seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman tertentu yang diperlukan untuk memperkaya wawasan dan pengetahuan dosen dan mahasiswa dan tata tertib peserta kuliah tamu ditetapkan oleh pihak yang menyelenggarakan kegiatan.

H. Asesmen OBE

Asesmen atau penilaian adalah satu atau lebih proses untuk melakukan identifikasi, mengumpulkan, dan menyiapkan data untuk mengevaluasi ketercapaian learning outcome mahasiswa. Asesmen yang efektif biasanya menggunakan pengukuran langsung, pengukuran tidak langsung, pengukuran kuantitatif dan pengukuran kualitatif yang relevan sesuai dengan outcome yang akan diukur. Metode pengambilan sampel yang tepat mungkin pula digunakan sebagai bagian dari proses asesmen. Asesmen juga merupakan pengumpulan, tinjauan, dan penggunaan informasi yang sistematis tentang program pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengembangan mahasiswa.

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023, maka UTU wajib menjalankan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses

dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa ini meliputi:

1. teknik dan instrumen penilaian;
2. teknik dan instrumen penilaian;
3. mekanisme dan prosedur penilaian;
4. pelaksanaan penilaian;
5. pelaporan penilaian; dan
6. kelulusan mahasiswa.

Dosen UTU wajib menjalankan prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:

1. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
2. meraih capaian pembelajaran lulusan.

Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.

Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Teknik penilaian yang dilakukan dosen dapat meliputi observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket. Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya gampong.

Penilaian capaian pembelajaran lulusan dalam Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Kompetensi Lulusan meliputi:

1. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
2. Kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
3. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
4. Kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Penilaian kompetensi (a, b dan c) dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen yang diterapkan dosen, sementara penilaian kompetensi (d) dilakukan dengan observasi dan dengan kombinasi berbagai teknik penilaian dilakukan. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Mekanisme penilaian sekurang-kurangnya terdiri atas kegiatan:

1. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
2. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian;
3. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
4. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

Prosedur penilaian dosen mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. Prosedur penilaian pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yaitu mengukur CPMK. Pelaksanaan penilaian dapat dilakukan oleh:

1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

Tabel 4. 2. Bentuk-bentuk Penilaian Kompetensi Pembelajaran

Bentuk Penilaian	Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai
Bentuk Esai	
Ujian esai	Jawaban pertanyaan, dan ketepatan membentuk struktur jawaban
Open book	Seperti halnya ujian esai, tetapi dengan memori mahasiswa yang terbatas, dan juga berdasar cakupan/keluasan jawaban
Tugas take-home	Membaca dalam cakupan yang luas, menghubungkan, mengorganisasikan, dan melihat penerapannya
Test obyektif	
Pilihan ganda	Pengenalan (rekognisi), strategi, daya pemahaman
Hasil yang diarahkan	Hirarki pemahaman
Penilaian Kinerja	
Praktikum	Keterampilan dalam kerja nyata
Seminar, presentasi	Kemampuan berkomunikasi
Poster	Konsentrasi pada relevansi dan penerapan
Wawancara	Tanggapan/respon secara interaktif
Wawancara atas kejadian Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi kritis	
Proyek	Aplikasi, keterampilan dalam penelitian
Jurnal review	Refleksi, aplikasi, perasaan terhadap relevansi
Studi kasus	Aplikasi, keterampilan profesional

Bentuk Penilaian	Bentuk pembelajaran yang memungkinkan untuk dinilai
Portofolio	Refleksi, kreativitas, hasil yang diinginkan
Penilaian Cepat (Kelompok besar)	
Peta konsep	Cakupan, hubungan
Diagram Venn	Hubungan
Jawaban dalam satu atau tiga menit	Tingkat pemahaman, pemilihan relevansi
Jawaban singkat	Mengingat kembali informasi, cakupan
Catatan kepada teman	Pemahaman holistik, aplikasi, refleksi

Masing-masing CPMK kemudian diagregasikan oleh program studi untuk digunakan mengukur ketercapaian CPL yang dilaporkan kepada Dekan setiap tahun.

Bentuk asesmen yang tepat harus didasarkan pada indikator ketercapaian CPMK. Dosen dan mahasiswa diharapkan mempunyai pandangan yang sama terhadap metode asesmen yang dilakukan. Dengan demikian proses penyamaan persepsi terhadap CPMK yang hendak dicapai harus dilakukan sejak awal dengan harapan jika mahasiswa sudah mengetahuinya maka mahasiswa dapat melakukan pengaturan metode pembelajaran mandiri yang sesuai dengan cara belajar mereka. Contoh bentuk asesmen dan bentuk pembelajaran yang mungkin dinilai dapat dilihat pada Tabel 4.

Penyusunan soal, tugas, dan ujian yang dilakukan oleh dosen, hendaknya memperhatikan karakteristik berikut:

1. Valid: teruji kebenaran soal
2. Relevan: sesuai dengan kompetensi / outcome
3. Specific: tidak bias
4. Representative: mewakili elemen kompetensi
5. Seimbang: sesuai dengan kompleksitas materi belajar
6. Terbuka: Sesuai dengan RPS yang telah disepakati oleh dosen dan mahasiswa.

I. Dokumen Portofolio OBE

Portofolio MK ini dibuat oleh dosen pengampu MK di setiap akhir semester berjalan. Portofolio ini menjadi alat untuk melihat sejauh mana ketercapaian CPMK terjadi pada mahasiswa di kelas, yang nantinya juga diagregasi di tingkat program studi untuk dilihat sejauh mana ketercapaian CPL program studi. Penilaian ketercapaian ini menjadi bahan evaluasi program studi untuk tindakan perbaikan yang diperlukan.

Format portofolio perkuliahan berupa uraian yang terdiri atas:

1. Pendahuluan dan tujuan perkuliahan.
2. Deskripsi tentang MK.
3. Metode pembelajaran yang digunakan.
4. Media pembelajaran.
5. Evaluasi pembelajaran dengan perangkat asesmennya.

6. Statistik yang menjelaskan kondisi kelas.
7. Umpan balik mahasiswa.
8. Silabus singkat MK.
9. RPS.
10. Refleksi dan solusi atas masalah yang dihadapi
11. Lampiran yang diperlukan.

Pada bagian evaluasi pembelajaran yang berlangsung terus-menerus sepanjang waktu pembelajaran satu semester, ini diperlukan untuk mengetahui:

1. tingkat kesesuaian materi perkuliahan dengan RPS.
2. tingkat partisipasi dosen dan mahasiswa.
3. persentasi sebaran nilai.
4. pencapaian sasaran mutu tingkat kelulusan perkuliahan, dan
5. evaluasi per kajian bila diperlukan untuk menjelaskan mekanisme pembelajaran yang terjadi.

J. Inovasi Pembelajaran dalam OBE

Karakteristik proses Pembelajaran yang diciptakan oleh dosen harus mampu memenuhi sifat-sifat yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Hal ini dosen mesti mempersiapkan diri dan materi untuk mampu memunculkan sifat-sifat tersebut dalam proses pembelajarannya.

Dosen UTU dipersilakan menggunakan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada MK seperti yang telah diuraikan pada Bab 4.7. Metode yang dipilih ini memerlukan seorang dosen untuk melakukan inovasi yang nantinya akan dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Untuk keperluan inovasi pembelajaran oleh dosen ini membutuhkan sarana pendukung yang akan disiapkan oleh pihak fakultas dan program studi.

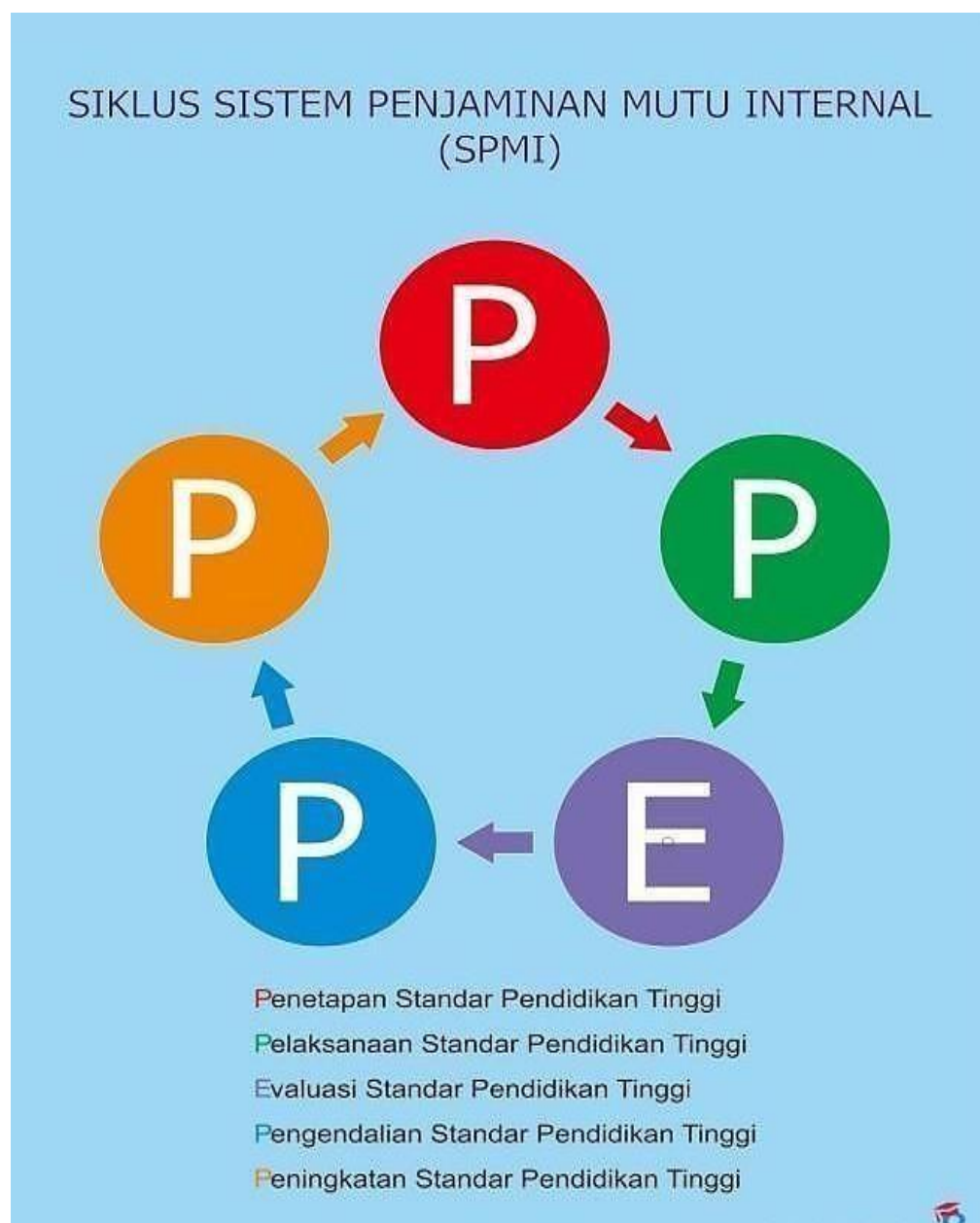
Karakteristik proses pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan hendaknya bersifat dinamis dan tercermin dalam portofolio MK setelah dilaksanakan, dengan demikian tidak bisa ditetapkan secara statis karena memang harus mengikuti perkembangan yang terjadi saat pembelajaran, oleh karenanya maka inovasi harus dikembangkan secara terus menerus.

K. Penjaminan Mutu OBE

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap fakultas secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Tujuan penjaminan mutu untuk memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, yang dijalankan secara internal untuk mewujudkan visi dan misi UTU serta untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. SPMI menjadi faktor penting dalam menuju PT yang bermutu.

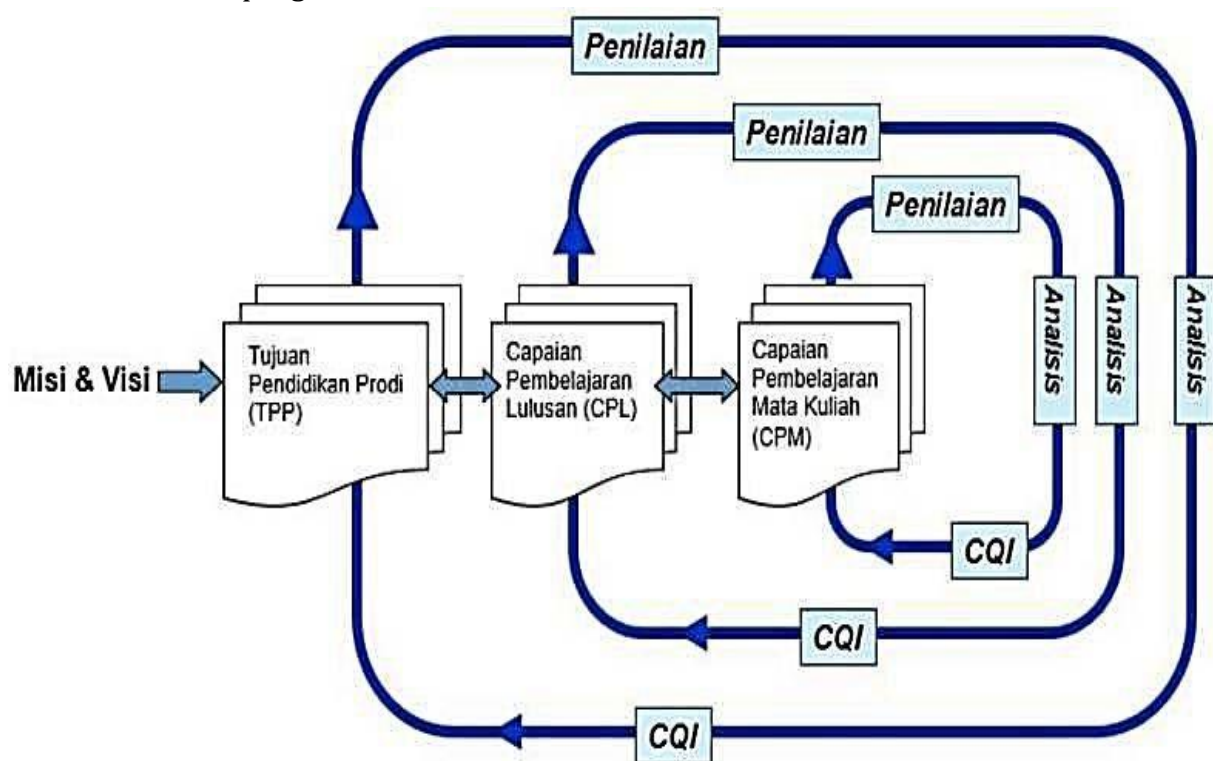
Sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, maka siklus penjaminan mutu di UTU mengikuti siklus yang terdiri atas 5 tahapan yang lebih dikenal dengan PPEPP, yaitu :

1. Penetapan adalah kegiatan penetapan standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.
2. Pelaksanaan adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka pemenuhan standar.
3. Evaluasi adalah kegiatan membandingkan antara luaran pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengendalian adalah kegiatan analisis penyebab ketidaktercapaian dan/atau penyimpangan pelaksanaan atas standar untuk dilakukan tindakan koreksi/perbaikan.
5. Peningkatan adalah kegiatan perbaikan standar agar lebih tinggi dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan.



Gambar 4. 2. Implementasi siklus SPMI UTU

Penjaminan mutu pada kurikulum OBE bertujuan untuk melakukan monitoring perbaikan mutu yang berkelanjutan atau *Continuous Quality Improvement (CQI)*, yang seperti bisa dilihat pada Gambar 4. Setiap program studi dibentuk dengan menetapkan misi dan visinya, yang kemudian menjadi dasar dalam penetapan Tujuan Pendidikan Program studi (TPP), yang kemudian menjadi landasan bagi penetapan CPL, dan selanjutnya akan diimplementasikan secara detil pada CPMK. Oleh karena itu setiap program studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar UTU harus menetapkan CPMK setiap semester, lalu dinilai, dan dianalisis, kemudian dilakukan perbaikan sehingga menyempurnakan CPMK. Berikutnya program studi juga melakukan hal yang sama dengan CPL berdasar atas hasil survey pelacakan lulusan, kemudian dilakukan penilaian, analisis dan perbaikan sehingga menyempurnakan CPL. Kemudian setiap program studi juga sedikitnya sekali dalam 4 tahun melakukan penilaian, analisis dan perbaikan untuk menyempurnakan Tujuan Pendidikan Prodi (TPP). Biasanya setelah dilakukan studi pelacakan lulusan setelah 5-10 tahun lulus dari program studi tersebut.



Gambar 4. 3. Implementasi siklus penjaminan mutu pada kurikulum OBE Sumber: Haris Wahyudi dan Ignatius Agung Wibowo (2018), Inovasi dan Implementasi Metode Pembelajaran Berorientasi Lulusan (Outcome- Based Education, OBE) dan Washington Accord di Program Studi Tekni

Selanjutnya tindakan perbaikan yang telah diuraikan diatas, bisa dilihat detailnya untuk penyempurnaan MK, sampai dengan akreditasi program studi dengan langkah-langkah yang dapat dilihat pada Gambar 4 – 6.

MODEL PENJAMINAN MUTU MATAKULIAH



Gambar 4. 4. Implementasi metode penjaminan mutu pada MK (Sumber: Paparan berjudul "Penjaminan Mutu Outcomes Based Education" oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma Outcomes Based Education, Aula Barat ITB, 16 – 17

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI



Gambar 4. 5. Implementasi metode penjaminan mutu pada program studi

Sumber: Paparan berjudul “Penjaminan Mutu Outcomes Based Education” oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma Outcomes Based Education, Aula

MODEL PENJAMINAN MUTU PRODI → AKREDITASI



Gambar 4. 6. Implementasi metode penjaminan mutu pada program studi untuk keperluan akreditasi (Sumber: Paparan berjudul "Penjaminan Mutu Outcomes Based Education" oleh Dr. Ir. Pepen Arifin (SPM ITB) pada Workshop Pengembangan Kurikulum Dengan Paradigma Outcomes BaBased Education, Aula Barat ITB, 16 – 17 Juli 2018)

BAB

5

KULIAH KERJA NYATA REGULER

A. Tujuan

1. Meningkatkan kinerja LPPM-PMP melalui Pusat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Teuku Umar dengan peningkatan pemberdayaan kepada masyarakat.
2. Mengimplementasikan hasil-hasil riset dosen melalui pengabdian dalam bentuk pemberdayaan masyarakat gampong.
3. Pengembangan dan penerapan teknologi yang berguna secara langsung di masyarakat.
4. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah maupun stakeholder untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat Universitas Teuku Umar.
5. Mendukung Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
6. Mendukung Visi, Misi, dan Tujuan dalam program nasional penurunan kemiskinan dengan pemanfaatan potensi lokal dengan membangun dan memberdayakan gampong agar mandiri dalam menghasilkan produk *agro and marine industry*.

B. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- a. Meningkatnya jumlah (produktivitas) dan kualitas pengabdian dosen yang ditunjukkan dari semakin kuatnya program pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pemahaman mahasiswa meningkat atas masalah-masalah nyata di industri, dunia wirausaha, ekonomi serta penerapan inovasi dan teknologi berdasarkan hasil pengabdian dalam mewujudkan program kemandirian Gampong dalam upaya ketahanan ekonomi dan sosial dengan pemanfaatan potensi dengan hilirisasi produk *agro and marine industry*.
- c. Mendorong terwujudnya Gampong Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi pergampong dengan perkotaan melalui pengembangan Kawasan Pergampong secara berkelanjutan.
- d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya investasi di gampong dan pergampong, daerah tertinggal, dan kawasan transmigrasi.
- e. Meningkatnya pengetahuan masyarakat serta mampu melakukan inovasi berdasarkan hasil pengabdian dosen untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai pencapaian program nasional penurunan kemiskinan dalam upaya ketahanan ekonomi dan sosial.

c. Strategi Pencapaian Program KKN Reguler

1. Metode Pelaksanaan KKN Reguler

- a. Jumlah mahasiswa dalam satu kelompok berjumlah 6 Mahasiswa/gampong.
- b. Mahasiswa mendaftar di laman <http://sikamago.lppm-utu-ac.id/> dan melengkapi persyaratan yang diminta.
- c. Lokasi penempatan peserta KKN Reguler dan Dosen Pembimbing Lapangan ditentukan oleh panitia.
- d. Pusat KKN akan melakukan visitasi calon lokasi pelaksanaan KKN Reguler yang kemudian akan dijadikan lokasi pelaksanaan KKN setelah memeriksa kelayakan lokasi.
- e. Pengembangan dan penerapan inovasi dan teknologi yang berguna secara langsung pada masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan penanganan sosial, budaya dan kesehatan dalam penerapan kemandirian gampong.
- f. Capaian keberhasilan setelah pelaksanaan kegiatan KKN Reguler kemandirian keluarga yang diletakkan pada tingkat masyarakat dan tingkat pemerintah gampong.
- g. Program KKN Reguler yang akan dilaksanakan di Gampong pada penerapannya berdasarkan sasaran program nasional terkait pemanfaatan potensi lokal dalam upaya ketahanan ekonomi dan sosial serta pemberdayaan serta mengarahkan keluarga agar mandiri dalam menyediakan produk *agro and marine* dalam mendukung program tersebut.

2. Tahapan Pelaksanaan

- a. Mahasiswa Peserta KKN Reguler terbuka bagi semua mahasiswa Universitas Teuku Umar yang sudah memenuhi semua persyaratan untuk melaksanakan kegiatan KKN Reguler. Persyaratan tambahan diperlukan jika tema KKN Reguler yang diusulkan menyoratkan penekanan pada keahlian dan muatan tertentu. Persyaratan Mahasiswa Peserta KKN Reguler
 1. Mahasiswa terdaftar pada jenjang pendidikan S-1 dari semua fakultas di lingkungan Universitas Teuku Umar.
 2. Mahasiswa telah menempuh minimal sebanyak 110 Satuan Kredit Semester (SKS) dan tidak boleh mengambil mata kuliah selama mengikuti KKN Reguler serta tidak boleh mengambil praktikum.
 3. Terdaftar sebagai peserta KKN pada laman <https://kkn.utu.ac.id/>
 4. Melampirkan persyaratan pada laman <https://kkn.utu.ac.id/>.
 5. Setiap Mahasiswa wajib memilih 1 program yang akan dilaksanakan, sehingga 1 kelompok terdapat minimal 6 program yang ditawarkan.
 6. Bersedia mematuhi peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh panitia KKN UTU.
- b. Pelaksanaan Program KKN Reguler
Pelaksanaan program KKN Pengabdian dilaksanakan oleh Pusat KKN dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Rapat pelaksanaan program KKN Reguler dan penetapan panitia pelaksanaan kegiatan KKN Reguler.

2. Pendaftaran mahasiswa peserta KKN Reguler di laman <https://kkn.utu.ac.id/>.
3. Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah sasaran tempat pelaksanaan KKN Reguler.
4. Melakukan survey lokasi pelaksanaan KKN Reguler.
5. Pengumuman hasil seleksi peserta KKN Reguler.
6. Coaching teknis pelaksanaan Program KKN Reguler oleh Pusat KKN kepada Dosen Pembimbing Lapangan.
7. Coaching mahasiswa peserta KKN Reguler.
8. Coaching teknis oleh Dosen Pembimbing Lapangan kepada Mahasiswa peserta KKN Reguler.
9. Pendistribusian mahasiswa peserta KKN Reguler ke lokasi pelaksanaan program KKN Reguler.
10. Monitoring dan evaluasi program KKN Reguler oleh Pusat KKN UTU.
11. Seminar Hasil program/Pelaporan kegiatan KKN Reguler oleh dosen dan Mahasiswa di Universitas Teuku Umar.
12. Penarikan mahasiswa peserta KKN Reguler.
13. Pengumpulan laporan KKN dan Jurnal Pengabdian.

3. Program Kerja

Program Kerja KKN merupakan rangkaian aktivitas/kegiatan mahasiswa selama masa penempatan yang disusun setelah menentukan prioritas kegiatan upaya ketahanan ekonomi dan sosial. Adapun program kerja dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Program Kerja Terkait Pemanfaatan Pemanfaatan Potensi Lokal Program kerja utama adalah program prioritas terkait tema. Setiap kelompok memiliki 1 program utama/unggulan sebagai program prioritas dalam upaya penanganan ketahanan ekonomi dan sosial melalui pemanfaatan potensi lokal.

Adapun contoh program kerja utama sebagai berikut:

a. Identifikasi Potensi Lokal:

Melakukan penelitian dan analisis potensi lokal di daerah penugasan. Hal ini dapat melibatkan identifikasi sumber daya alam, keahlian lokal, dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan.

b. Pengembangan Usaha Mikro dan Kecil

Membuat program yang fokus pada pendampingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil. Mahasiswa dapat membantu wirausahawan lokal dalam aspek manajemen, pemasaran, dan keuangan untuk meningkatkan daya saing dan daya tahan usaha.

c. Pendidikan Kewirausahaan

Merancang kegiatan pendidikan kewirausahaan di komunitas setempat untuk membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara memulai dan mengelola usaha yang berkelanjutan.

- d. **Pelatihan Keterampilan**
Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lokal. Ini dapat mencakup keterampilan teknis, pertanian berkelanjutan, atau keterampilan lain yang relevan untuk meningkatkan peluang pekerjaan.
 - e. **Promosi Produk Lokal**
Melakukan kampanye promosi produk lokal untuk meningkatkan daya jual dan visibilitas produk-produk unggulan masyarakat setempat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan dan dampak ekonomi.
 - f. **Kesehatan dan Gizi**
Mengintegrasikan kegiatan yang berfokus pada kesehatan dan gizi, seperti penyuluhan gizi dan program kesehatan reproduksi, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya nutrisi dan perawatan kesehatan.
 - g. **Partisipasi dalam Proyek Infrastruktur Lokal**
Melibatkan mahasiswa dalam proyek-proyek infrastruktur lokal, seperti pembangunan jalan, sanitasi, atau sumber air bersih, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
 - h. **Pemberdayaan Perempuan**
Membuat program yang fokus pada pemberdayaan perempuan, termasuk pelatihan keterampilan, dukungan untuk usaha mikro, dan edukasi tentang hak-hak perempuan.
2. **Program Kerja Terkait Pemanfaatan Produk Lokal Untuk ketahanan social terutama dalam bidang kesehatan**
- a. **Penyuluhan Gizi dan Kesehatan**
 - Melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan pola makan yang baik untuk mencegah stunting.
 - C. Mengedukasi masyarakat tentang nilai gizi dan manfaat produk lokal yang kaya akan nutrisi.
 - a. **Promosi Produk Lokal Bergizi**
 - Mengidentifikasi produk lokal yang mengandung nutrisi penting, seperti sayuran, buah-buahan, biji-bijian, perikanan dan makanan kaya protein.
 - Mempromosikan dan memasarkan produk lokal yang berkualitas gizi melalui acara pameran, pasar rakyat, atau kampanye online.
 - b. **Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Produk Lokal**
 - Mengadakan pelatihan kepada masyarakat tentang cara pengolahan dan pemanfaatan produk lokal yang berkualitas gizi.
 - Mengajarkan teknik memasak dan meramu makanan bergizi dari produk lokal dengan cara yang praktis dan terjangkau.
 - c. **Kampanye sanitasi dan kebersihan**
 - Mengadakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
 - Melakukan kampanye kebersihan di sekolah-sekolah dan tempat umum untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya sanitasi.

d. **Konseling Gizi Anak dan Ibu Hamil**

- Memberikan konseling gizi kepada ibu hamil dan orangtua untuk memastikan asupan gizi yang cukup bagi anak-anak mereka.
- Mengajarkan orangtua cara memilih dan mengolah makanan sehat yang mudah ditemukan dan terjangkau di daerah mereka.

3. **Program Kerja Pemanfaatan Potensi Lokal dalam peningkatan SDM**

a. **Pelatihan Penggunaan Teknologi Informasi**

Melatih perangkat gampong dalam penggunaan komputer, internet, dan perangkat lunak untuk manajemen informasi gampong dengan mengadakan workshop untuk meningkatkan keterampilan teknologi informasi warga dan perangkat gampong.

b. **Penguatan Kelembagaan Gampong**

Mengadakan pelatihan bagi pengurus lembaga gampong untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola program dan kegiatan. Pelatihan yang dapat memperkuat lembaga-lembaga gampong, seperti BUMDes (Badan Usaha Milik Gampong), karang taruna, kelompok tani dan kelompok nelayan.

c. **Survey Potensi Lokal**

Melakukan survei menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi lokal, termasuk sumber daya alam, keterampilan masyarakat, dan peluang ekonomi yang dapat dikembangkan.

d. **Pendidikan Kewirausahaan**

Menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan untuk memberdayakan masyarakat lokal dalam mengembangkan ide bisnis, mengelola usaha, dan mengakses pasar yang lebih luas.

e. **Pendampingan Pengembangan Usaha**

Mahasiswa dapat memberikan pendampingan langsung kepada wirausahawan lokal, membantu mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengelola usaha mikro dan kecil.

e. **Pengembangan Keterampilan**

Menyelenggarakan program pelatihan keterampilan, seperti pelatihan pertanian berkelanjutan, pelatihan pengelolaan perikanan berkelanjutan, keterampilan kerajinan lokal, atau keterampilan lainnya yang relevan dengan kebutuhan pasar lokal.

f. **Pelatihan Sumber Daya Manusia**

Memberikan pelatihan sumber daya manusia (SDM) untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam mengelola dan menjalankan program-program pembangunan di tingkat komunitas.

g. **Pelatihan Digital Marketing dan Pemasaran strategis**

Melatih kelompok masyarakat tentang cara membuat dan mengelola akun media sosial profesional untuk promosi wisata, termasuk strategi konten, penggunaan hashtag dan analisis kinerja termasuk memberikan pelatihan tentang perencanaan dan pelaksanaan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik wisatawan, termasuk pemasaran langsung, kemitraan, dan promosi penjualan untuk meningkatkan promosi pariwisata

D. Dosen Pembimbing Lapangan

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) merupakan dosen yang memiliki semangat dan motivasi mendampingi mahasiswa KKN di lapangan.

Syarat menjadi DPL, yaitu:

1. Merupakan dosen tetap Universitas Teuku Umar yang sudah memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).
2. Belum pernah menjadi DPL KKN selama 2 semester terakhir
3. Memiliki pengetahuan terkait tema yang diangkat (pemanfaatan potensi local dalam upaya ketahanan ekonomi dan sosial).
4. Mempunyai pengalaman dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
5. Mempunyai publikasi Jurnal Pengabdian sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi.

Tugas Dosen Pembimbing Lapangan, yaitu:

1. Melaksanakan survei ke calon lokasi KKN serta membuat deskripsi lokasi (permasalahan dan potensi), jika tidak memungkinkan DPL memperoleh informasi lokasi KKN dari Pusat KKN UTU,
2. Menyampaikan deskripsi lokasi KKN kepada mahasiswa bimbingannya,
3. Merencanakan proses pembimbingan dan pengarahan mahasiswa selama proses pembekalan dan pelaksanaan KKN,
4. Mendampingi mahasiswa pada saat penempatan, sosialisasi program dan penarikan mahasiswa di lokasi KKN,
5. Membantu penyelesaian semua permasalahan yang timbul selama proses pelaksanaan KKN,
6. Membimbing dan mengarahkan mahasiswa KKN dalam penyusunan program, pembuatan matrik kegiatan, dan rekapitulasi kegiatan,
7. Menyetujui secara reguler kegiatan mahasiswa KKN UTU di dalam laporan harian yang diakses di <https://kkn.utu.ac.id/> (Jumlah disetujui sesuai dengan jumlah hari pelaksanaan KKN),
8. Memperoleh penilaian mahasiswa dari kepala gampong lokasi penempatan KKN,
9. Melaksanakan evaluasi, responsi, dan penyerahan nilai ke panitia pelaksanaan,
10. Membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan KKN,
11. Membimbing mahasiswa dalam penulisan Jurnal Pengabdian,
12. DPL memastikan bahwa Jurnal Pengabdian yang akan disubmit sudah mengalami proses pembimbingan penulisan Jurnal Pengabdian dan layak disubmit di jurnal pengabdian Pintoe: Pengabdian Teuku Umar (Jurnal luaran KKN UTU) yang dapat diakses di <http://jurnal.utu.ac.id/pintoe>.
13. Membuat laporan DPL yang formatnya dapat diunggah dari <https://kkn.utu.ac.id/> atau didapat dari Panitia KKN UTU.
14. Menyerahkan laporan DPL kepada Panitia KKN UTU dan diunggah di <https://kkn.utu.ac.id/>.

E. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKN Reguler

Kegiatan ini dilakukan oleh:

1. Tim Pemonev, meliputi proses dan pelaksanaan KKN secara keseluruhan.
2. Dosen pembimbing lapangan, meliputi kedisiplinan, kerja sama, sikap dan tingkah laku, rencana kegiatan dan pelaksanaannya oleh mahasiswa.
3. Evaluasi untuk learning outcome KKN dilaksanakan dengan ujian (tertulis/lisan), survei selama atau pasca kegiatan KKN dengan menggunakan rubrik deskriptif/holistic/perspektif atau focus group discussion (FGD)

F. Luaran Pelaksanaan KKN Reguler

a. Jurnal Pengabdian

Jurnal pengabdian diproduksi oleh mahasiswa sesuai program yang dilaksanakan. Jurnal pengabdian dibimbing oleh Dosen Pembimbing Lapangan yang namanya dicantumkan sebagai penulis terakhir dan korespondensi. Jurnal yang sudah selesai disusun dapat disubmit di Jurnal Pengabdian. Pusat KKN menyediakan ruang publikasi di Jurnal Pintoe: Pengabdian Teuku Umar yang dapat diakses di tautan <http://jurnal.utu.ac.id/pintoe/index>.

b. Laporan Pelaksanaan KKN Reguler

Penyusunan Laporan Kegiatan:

1. Laporan kegiatan: Informasi tentang pelaksanaan dan capaian kegiatan KKN.
2. Pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilakukan.
3. Laporan pelaksanaan KKN disusun secara berkelompok oleh mahasiswa KKN di satu lokasi/gampong/gampong/kampung atau sebutan lainnya.
4. Format laporan kegiatan KKN disediakan oleh Pusat KKN UTU.

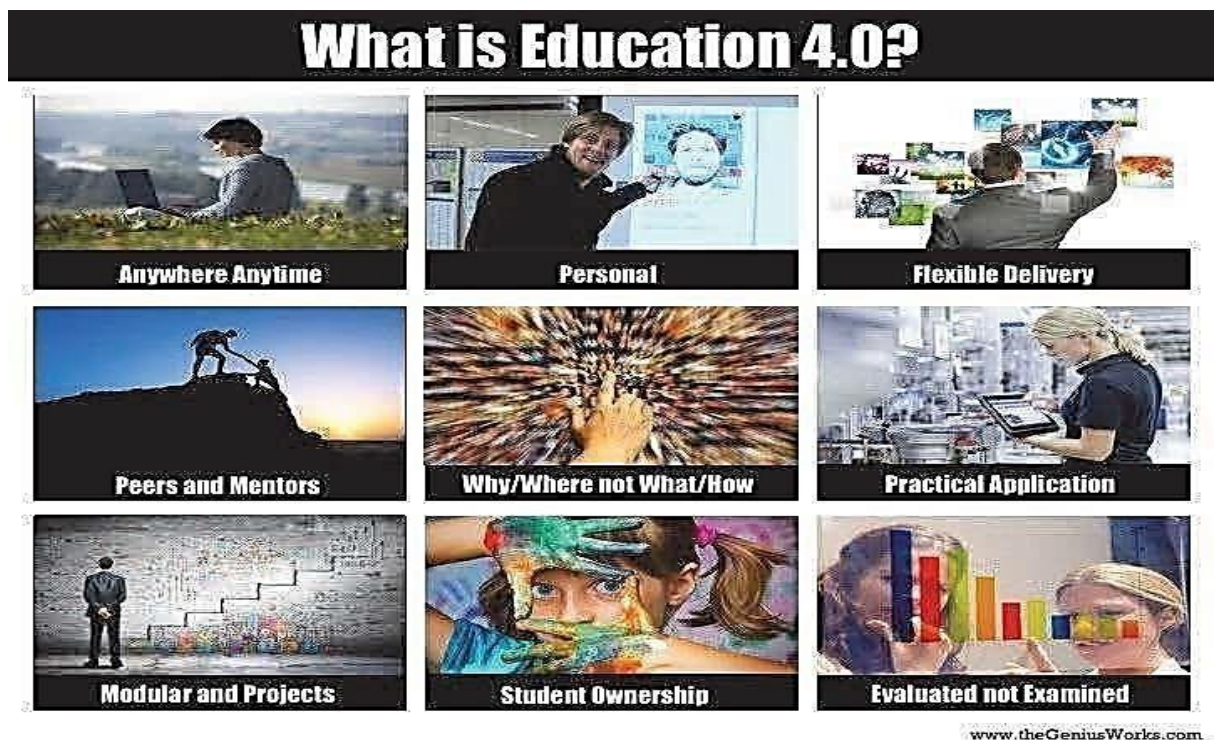
BAB

6

MERDEKA BELAJAR

A. Pendahuluan

Pendidikan tinggi tidak sekedar mengupayakan ketercapaian capaian pembelajaran, pendidikan harus mempersiapkan mahasiswa untuk berpikir kritis dengan tata nilai kehidupan dan memilih peluang yang mereka butuhkan agar berhasil dalam jalur yang mereka pilih. Untuk itu proses belajar dapat beragam mulai dari belajar dengan pendekatan “dimanapun dan kapanpun”, pendekatan personal, penyajian pembelajaran yang fleksibel, “*peer and mentor*”, aplikasi tepat guna, modul dan *project based learning*.



Gambar 5. 1. Pendidikan di Era Industri 4.0

Penetapan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk menjawab kebutuhan sebagaimana ditetapkan melalui Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kebijakan ini memberikan hak kepada mahasiswa untuk 3 semester belajar di luar program studinya. Melalui program ini, terbuka kesempatan luas bagi mahasiswa untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan *passion* dan cita-citanya. Kebijakan ini memberikan kerangka untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Untuk melaksanakan kebijakan ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar melakukan

transformasi pembelajaran untuk dapat membekali dan menyiapkan lulusannya agar menjadi generasi yang unggul, generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya, tanpa meninggalkan kearifan lokal bangsanya. Sistem merdeka belajar mahasiswa ini diperuntukan bagi seluruh mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.

B. Landasan Hukum

Kebijakan Merdeka Belajar Mahasiswa merupakan salah satu kebijakan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Program ini dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan lulusan. Landasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang KKNI.
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
12. Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020.

C. Tujuan

Tujuannya adalah untuk melaksanakan kewajiban Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar sebagai perguruan tinggi dalam memberikan hak belajar mahasiswa. Mahasiswa diberikan pilihan untuk menentukan strategi proses belajarnya sesuai dengan karakter dan strategi belajarnya dengan didampingi dosen agar capaian pembelajarannya dapat diraih dengan lebih efektif dan efisien.

D. Fokus Kebijakan

1. Fokus Kebijakan

Dalam BAB II Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 dinyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar proses pembelajaran;
- c. Standar penilaian;
- d. Standar pengelolaan;
- e. Standar isi;
- f. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- g. Standar sarana dan prasarana;
- h. Standar pembiayaan;
- i. Standar penelitian;
- j. Standar luaran penelitian;
- k. Standar proses penelitian;
- l. Standar masukan penelitian;
- m. Standar pengabdian kepada masyarakat;
- n. Standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
- o. Standar proses pengabdian kepada Masyarakat;
- p. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam Pasal 9 disebutkan “menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi”; dan Pasal 11 “Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran”. Ini menunjukkan bahwa CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep Outcome Based Education.

Dalam Pasal 14 ayat (3) lebih ditekankan perlunya adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: “Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada MK meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan”.

Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 ayat (5) bahwa “Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 ayat (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, “Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai

bentuk pembelajaran. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 ayat (7) “Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”. Pasal 14 ayat (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: “Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran”. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 ayat (9): “Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Dalam Pasal 15 diatur bahwa merdeka belajar mahasiswa sebagai berikut:

1. Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan dalam program studi dan di luar program studi.
2. Bentuk pembelajaran di luar program studi merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada PT yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada PT yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran di luar PT.
3. Pembelajaran di luar program studi dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PT dengan PT atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS.
 - a. Proses pembelajaran di luar program studi merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pimpinan PT
 - b. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.
 - c. Proses pembelajaran di luar program studi dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan magister.

Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa:

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada PT sesuai masa dan beban belajar; atau
 - b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.

2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran.
3. Fasilitasi oleh PT untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
 - a. Paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi;
 - b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada PT yang sama; dan
 - c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:
 - 1) Pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar PT.

2. OBE dalam Merdeka Belajar

Agar capaian pembelajaran yang sempurna sesuai OBE tercapai, merdeka belajar yang telah muncul diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNi dan SN Dikti. Merdeka belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) SKS merupakan Pembelajaran di luar program studi dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) SKS merupakan:

- a. Pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda;
- b. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau
- c. Pembelajaran di luar PT.

Pelaksanaan hal tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada. UTU berupaya mengikuti Buku Panduan MBKM, yang pasti disesuaikan dengan kondisi nyata di UTU, sehingga pilihan proses merdeka belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun dalam kurikulum masing-masing program studi.

E. Pilihan Proses Merdeka Belajar

Aktualisasi pelaksanaan Merdeka Belajar sangat tergantung kondisi program studi di lingkungan UTU dan semua yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Perencanaan harus dilakukan sangat hati-hati sehingga CPL dapat terukur dalam asesmen yang sesuai. Fakultas dan program studi harus bersinergi menawarkan CPL yang memang dapat dicapai dan dapat diukur tingkat keberhasilannya.

Standar UTU dalam Merdeka Belajar adalah sebagai berikut:

1. Beban belajar minimal 144 SKS.
2. MK wajib universitas sebanyak 19 SKS, terdiri dari:
 - a. Agama (2 SKS).
 - b. Pancasila (2 SKS).

- c. Kewarganegaraan (2 SKS).
 - d. Bahasa Indonesia (2 SKS).
 - e. Kepemimpinan Teuku Umar (2 SKS).
 - f. Kewirausahaan (3 SKS).
 - g. Bahasa Inggris (3 SKS).
 - h. Aplikasi Komputer (3 SKS).
3. MK wajib universitas sebanyak 19 SKS, terdiri dari: MK Wajib program studi maksimum 92 SKS, jika ada peminatan/konsentrasi, maka:
 - a. MK wajib program studi maksimum 67 SKS.
 - b. MK wajib Minat/Konsentrasi 25 SKS.
 4. MK Pilihan program studi minimal 29 SKS + Praktik Kerja Lapangan (PKL) 4 SKS.
 5. PKL boleh dijadikan MK pilihan oleh program studi, sehingga 4 SKS diganti menjadi MK pilihan.
 6. Paket pilihan merdeka belajar adalah :
 - a. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di UTU sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
 - b. Dapat mengambil SKS di luar UTU paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS dengan pilihan:
 - 1) Pembelajaran pada program studi yang sama di PT yang berbeda;
 - 2) Pembelajaran pada program studi yang berbeda di PT yang berbeda; dan/atau
 - 3) Pembelajaran di luar PT.
 7. Mahasiswa boleh mengambil MK yang merupakan bagian dari beban studinya antar fakultas/program studi. Nilai MK lintas program studi diakui dalam transkrip akademik mahasiswa setelah diekuivalensikan.
 8. Mahasiswa boleh mengambil MK yang bukan bagian dari beban studinya antar fakultas/program studi dan nilai MK lintas program studi tersebut tidak diakui dalam transkrip akademik mahasiswa setelah diekuivalensikan.

Pendistribusian SKS untuk setiap MK diatur dalam kurikulum program studi dan ditetapkan oleh dekan atas nama rektor. Penetapannya didasarkan pada pemenuhan masa studi dan beban kerja dalam proses pembelajaran.

F. Pelaksanaan Merdeka Belajar 1. Bentuk Kegiatan Merdeka Belajar

UTU menyiapkan 9 bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan gambar 5.2.



Gambar 5. 2. Bentuk Kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar

Kegiatan penjelaran dalam ruang lingkup Merdeka belajar di luar UTU dijelaskan pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1. Penjelasan dan syarat bentuk kegiatan merdeka belajar diluar UTU

No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
1	Magang/Praktek Kerja	Kegiatan magang di sebuah perusahaan, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, maupun perusahaan rintisan (<i>start up</i>).	Dibimbing seorang dosen pengajar
2	Asistensi Kegiatan mengajar di sekolah dasar, menengah, Satuan maupun atas selama Pendidikan beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil.		Program ini difasilitasi Kemendikbud

3	Penelitian Riset	Kegiatan riset akademik, baik sains maupun social humaniora. Dapat dilakukan untuk Lembaga riset seperti LIPI/BRIN, LAPAN, NASA, Perguruan Tinggi diluar UTU	dibimbing seorang dosen pengajar
No	Kegiatan	Penjelasan	Syarat
4	Proyek Kemanusiaan	Kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui PT, baik di dalam maupun luar negeri	-Contoh formal yang disetujui: Palang Indonesia, Corps, dan lain - Dibimbing seorang dosen
5	Kegiatan Wirausaha	Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan atau proposal kegiatan kewirausahaan dan bukti transaksi konsumen atau slip gaji pegawai	Dibimbing oleh seorang dosen
6	Studi/ Proyek Independen	Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain.	Dibimbing oleh seorang dosen
7	Membangun Gampong/Bina Gampong	Proyek sosial untuk Membantu masyarakat di pegunungan] atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat. infrastruktur, dan lainnya.	Dapat dilakukan bersama Dengan aparaturnya gampong (Keuchik), BUMDes, Koperasi, atau organisasi gampong lainnya.
8	Pertukaran Mahasiswa	Mengambil kelas atau semester di PT luar negeri maupun dalam negeri, berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan Pemerintah.	Nilai dan SKS yang diambil di PT luar akan disetarakan oleh PT masing-masing.
9	Bela Negara	Kegiatan Pendidikan Bela Negara meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, atau Pendidikan Kemiliteran salah satunya melalui Program Komponen Cadangan dari Kementerian Pertahanan dan juga kegiatan lain yang serupa dan relevan	Dibimbing oleh seorang dosen atau pengajar.

a. Kegiatan Magang atau Praktek Kerja

Program magang 1-2 semester, memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, pembelajaran langsung di tempat kerja (experiential learning). Selama magang mahasiswa akan mendapatkan hardskills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb), maupun soft skills (etika profesi/kerja, komunikasi, kerjasama, dsb). Sementara industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-rekrut, sehingga mengurangi biaya rekrutment dan training awal/ induksi. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih mantab dalam memasuki dunia kerja dan karirnya. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke PT sehingga mengupdate bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di PT akan makin relevan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU menerapkan magang industri terintegrasi dengan tugas akhir. Dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU bertanggungjawab untuk:

- 1) Menyiapkan keberangkatan mahasiswa.
- 2) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa selama magang dari kampus.
- 3) Bila dimungkinkan pembimbing melakukan kunjungan di tempat magang untuk monitoring dan evaluasi.
- 4) Dosen pembimbing 34ersama supervisor melakukan penilaian capaian mahasiswa selama magang termasuk karya tugas akhir.
- 5) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan untuk dijadikan SKS mahasiswa.

b. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan.

Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman. Dalam hal ini, UTU akan bertanggungjawab untuk:

- 1) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di sekolah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 2) Menyediakan informasi tentang data sekolah sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- 3) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di sekolah yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan untuk dijadikan SKS mahasiswa c.

c. Kegiatan Penelitian

Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat pool talent peneliti secara topikal. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber dayapeneliti dan regenerasi peneliti sejak dini. Dalam hal ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU bertanggungjawab untuk:

- 1) Menjalin kerja sama dengan lembaga/laboratorium riset.
- 2) Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program riset di lembaga/laboratorium riset di luar kampus.
- 3) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan supervisor di lembaga/laboratorium riset untuk memberikan nilai.
- 4) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan riset di lembaga/laboratorium untuk dijadikan SKS mahasiswa.

d. Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Tujuan dari kegiatan proyek kemanusiaan adalah menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Di samping itu juga untuk melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Dalam kegiatan ini, UTU bertanggungjawab untuk:

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kemendikbudristek juga organisasi kemanusiaan baik tingkat nasional maupun internasional untuk menyelenggarakan program-program berdasarkan pada agenda nasional dan internasional (seperti SDGs, kesehatan, kependudukan, dan lain sebagainya).
- 2) Menugaskan langsung mahasiswa untuk mengerjakan proyek kemanusiaan apabila terjadi bencana kemanusiaan yang darurat.
- 3) Menyelenggarakan seleksi untuk proyek kemanusiaan.
- 4) Memastikan proyek kemanusiaan yang dijalankan oleh mahasiswa berjalan sesuai dengan tujuan utama.
- 5) Memberikan dosen pendamping untuk melakukan monitoring, serta evaluasi terhadap proyek kemanusiaan yang dilakukan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan proyek kemanusiaan untuk diakui sebagai SKS.

e. Kegiatan Wirausaha

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Di sisi lain kegiatan ini akan mengurangi permasalahan meningkatnya pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU bertanggungjawab untuk:

- 1) Menyediakan pusat inkubasi bisnis pemula bagi mahasiswa.
- 2) Menyediakan sistem pembelajaran kewirausahaan yang terpadu dengan praktik langsung.
- 3) Memberikan pelatihan, pendampingan, dan bimbingan, dari dosen serta para ahli kewirausahaan.
- 4) Menghubungkan bisnis mahasiswa dengan pasar.
- 5) Menyediakan dosen/praktisi pendamping kepada mahasiswa.
- 6) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan wirausaha menjadi SKS yang didapatkan oleh mahasiswa.

f. Kegiatan Studi/Proyek Independen

Tujuan dari kegiatan ini untuk (1) mewujudkan ide mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, (2) menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D) dan (3) meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional. Dalam hal ini, UTU bertanggungjawab untuk:

- 1) Memfasilitasi terbentuknya sebuah tim proyek independen yang terdiri dari mahasiswa lintas program studi dan lintas fakultas.
- 2) Menyediakan dosen pendamping untuk proyek independent yang diajukan oleh mahasiswa
- 3) Menyelenggarakan pertimbangan akademik atas kelayakan proyek independen yang diajukan.
- 4) Memberikan dosen pendamping yang sesuai dengan ahli dari topik proyek independen yang diajukan
- 5) Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, serta pelatihan dalam proses proyek independen yang dijalankan oleh mahasiswa.
- 6) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan proyek independen mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS.

g. Kegiatan Membangun Gampong

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pengalaman profesional dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga mahasiswa dapat menjadi generasi optimal. Selain itu mahasiswa dapat mengembangkan bidang ilmu dan minatnya dengan luaran akhir dalam bentuk karya tertulis, audio-visual, maupun bentuk karya laporan akhir mahasiswa lainnya. Kehadiran mahasiswa selama 6-12 bulan di gampong diharapkan dapat mendampingi kegiatan perencanaan program, mulai dari kajian potensi gampong, masalah dan tantangan pembangunan di gampong, menyusun prioritas pembangunan, merancang program, mengampongin sarana prasarana, memberdayakan masyarakat, pengelolaan BUMDes, mensupervisi pembangunan, hingga monitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU bertanggungjawab untuk:

- 1) Menjalin kerja sama dengan pihak Kementerian Pegunungan dan PDTT, serta Kemendikbudristek dalam penyelenggaraan program proyek di gampong atau menjalin kerja sama langsung dengan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan program proyek di gampong.
- 2) Mengelola pendaftaran dan penempatan mahasiswa ke gampong tujuan.
- 3) Menugaskan dosen pembimbing yang akan membimbing mahasiswa.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi dengan mengirim pembimbing untuk melakukan kunjungan di gampong.
- 5) Memberangkatkan mahasiswa.
- 6) Melakukan penilaian oleh Dosen pendamping bersama supervisor di gampong terhadap proyek yang dilakukan mahasiswa.

- 7) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan membangun gampong untuk disetarakan menjadi SKS.

h. Kegiatan Pertukaran Mahasiswa

Belajar lintas kampus baik dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga/asrama di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang ke-Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat. Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama, sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar PT dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri. Dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU bertanggungjawab untuk:

- 1) Menjalin kerja sama dengan PT dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- 2) PT dapat mengalokasikan quota untuk mahasiswa inbound atau sejumlah mahasiswa yang melakukan outbound.
- 3) Menyelenggarakan sistem seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi azaz keadilan bagi mahasiswa.
- 4) Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- 5) Melakukan evaluasi akhir dan konversi kegiatan pertukaran mahasiswa untuk disetarakan menjadi SKS.

Dalam hal kegiatan pertukaran mahasiswa, fakultas bertanggungjawab untuk:

- 1) Menyiapkan fasilitasi daftar MK tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas program studi.
- 2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

Program studi bertanggungjawab untuk:

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan metode implementasi kampus merdeka.
- 2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam PT.
- 3) Menawarkan MK yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar PT beserta persyaratannya.
- 4) Melakukan ekuivalensi MK dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar PT.

Mahasiswa berkewajiban untuk:

- 1) Merencanakan bersama dosen PA mengenai program MK/program kegiatan yang akan diambil di luar program studi.
- 2) Mendaftar program kegiatan luar program studi.
- 3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar program studi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- 4) Mengikuti program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

Tujuan setiap kegiatan bentuk pembelajaran tersebut dapat diturunkan menjadi Capaian Pembelajaran Kegiatan dan akan disetarakan dengan CPMK. Karena bidang keilmuan yang sangat beranekaragam pada program studi yang berbeda-beda, diperlukan tinjauan dengan cermat terhadap Capaian Pembelajaran SNDikti. Untuk mendapatkan akreditasi unggul diharapkan setiap program studi mampu melampaui SN Dikti tersebut, dimana detailnya ada di dalam Standar Mutu UTU.

Mitra berkewajiban untuk :

- 1) Membuat dokumen Kerjasama (MoU/SPK) Bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi;
- 2) Melaksanakan program kegiatan luar program studi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerjasama (MoU/SPK).

2. Penetapan SKS Merdeka Belajar

Setiap SKS diartikan sebagai “jam kegiatan”, bukan “jam belajar”. Definisi “kegiatan” adalah belajar di kelas, praktik kerja (magang), pertukaran mahasiswa, proyek kemanusiaan, proyek digampong, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen yang ditentukan oleh UTU.

Daftar “kegiatan” yang dapat diambil oleh mahasiswa di atas dapat dipilih dari :

- a. program yang ditentukan pemerintah.
- b. program yang disetujui oleh rektor.

Mahasiswa dapat mengambil SKS di luar UTU sebanyak maksimal 2 semester atau setara dengan 40 SKS dan ditambah lagi, dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di UTU maksimal sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS. Penghitungan satuan kredit semester untuk pembelajaran di luar kampus setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. Secara umum penyetaraan bobot kegiatan MBKM dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk yaitu: a. Bentuk bebas (free form) berdasarkan pembagian Learning Outcome.

- b. Bentuk terstruktur (structured form) berdasarkan dengan penyetaraan MK.
- c. Bentuk campuran (blended) 1 dan 2.

3. MK yang ditawarkan untuk belajar dari program studi lain

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar di luar program studi dalam PT dengan menyediakan beberapa MK pilihan lintas program studi. Kegiatan belajar lintas program studi dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU diharapkan akan dapat mendukung ketercapaian capaian pembelajaran mahasiswa seperti yang tertuang pada struktur kurikulum program studi yang telah ditetapkan. Jumlah SKS MK lintas program studi yang dapat diambil adalah sebesar 20 SKS. Mekanisme pelaksanaan kuliah lintas program studi :

- a. Program studi menyusun suatu kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil MK di program studi yang lain.

- b. Program studi menentukan dan menawarkan MK yang dapat diambil oleh mahasiswa dari program studi lain.
- c. Program studi mengatur kuota peserta yang mengikuti MK yang ditawarkan.
- d. Mahasiswa mengajukan dan mendapatkan persetujuan dari dosen PA untuk mengikuti MK dari program studi lain.
- e. Mahasiswa mengikuti kegiatan pembelajaran di program studi lain sesuai dengan aturan yang diberlakukan pada program studi penyedia MK.

G. Penjamin Mutu Merdeka Belajar 1. Kebijakan dan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal

UTU menyusun dokumen kebijakan SPMI dan manual SPMI untuk Program Kampus Merdeka yang terintegrasi dengan sistem penjaminan mutu yang telah berlaku; Kebijakan SPMI dan manual SPMI Program Kampus Merdeka yang telah ditetapkan wajib disosialisasikan.

2. Penetapan Mutu

Agar pelaksanaan kebijakan MBKM dapat berjalan dengan mutu yang terjamin, maka perlu ditetapkan beberapa macam mutu yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Standar mutu pembelajaran yang terdiri atas kompetensi, isi pembelajaran, proses, penilaian, dosen dan pembimbing, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan;
- b. Mutu kompetensi mahasiswa;
- c. Mutu pelaksanaan;
- d. Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal;
- e. Mutu sarana dan prasarana untuk pelaksanaan;
- f. Mutu pelaporan dan presentasi hasil; dan
- g. Mutu penilaian.

Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan sekaligus pemenuhan kredit ditampilkan pada Tabel 5.2.

Tabel 5. 2. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No.	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh	Kegiatan	Kriteria untuk dapat SKS penuh (20 SKS)
3.	Penelitian/ Riset	1. Jenis/topik penelitian (tingkat kesulitan dengan tingkat sarjana; 2. Harus terlibat dalam penyusunan proposal akhir/ presentasi hasil penelitian.		
4.	Proyek Kemanusiaan	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama : Pemecahan masalah sosial (misalnya tenaga teknis di daerah, sanitasi yang kurangnya energi di daerah); 2. Pemberian bantuan tenaga untuk meredakan korban bencana; Menghasilkan dampak akhir kegiatan (misalnya menjadi ditengah serangan wabah)		
5.	Kegiatan Wirausaha	1. Memiliki rencana bisnis dan target (jangka panjang); 2. Berhasil mencapai target penjualan sesuai target rencana bisnis yang ditetapkan dan Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana		
6.	Studi Independen	1. Jenis studi independen (tingkat kesulitan dengan tingkat sarana; 2. Topik studi independen tidak ditawarkan kurikulum perguruan tinggi/program ini; Mahasiswa mengembangkan orisinalitas beserta dengan gampong kurikulum pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang di akhir studi ;		
7.	Membangun Desa	1. Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama peningkatan kapasitas kewirausahaan UMKM, atau BUMGampong. 2. Pemecahan masalah sosial (misalnya tenaga Teknis di gampong, pembangunan sarana memadai, dll). 3. Menghasilkan dampak yang nyata di masyarakat (misalnya irigasi gampong yang lebih kooperatif gampong menghasilkan keuntungan banyak,energi yang tercukupi).		
8.	Pertukaran Mahasiswa	Jenis MK yang diambil harus memenuhi ketentuan ditetapkan prodi asal untuk lulus.		
No.				

9	Bela Negara	Kegiatan ini untuk pembinaan karakter sama, tanggung jawab, dan lain-lain), per mental (anti KKN, jujur, adil), dan mahasiswa dalam menghadapi berbagai l (seperti penyalahgunaan narkoba, paha separatisme, bencana alam, konflik antar penyebaran penyakit menular)		
1.			Magang / Kerja	1. Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk magang harus setara dengan level sarjana; 2. Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim dan terlibat secara aktif di kegiatan tim; 3. Mahasiswa mendapatkan masukan terkait pencapaian kinerja setiap 2 bulan; 4. Harus memberikan presentasi di akhir

		magang kepada salah satu pimpinan perusahaan.
2.	Asistensi di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (misalkan meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan.

3. Karakteristik Proses Pembelajaran

Semua kegiatan tersebut diatas harus didampingi dosen pembimbing yang bertugas memfasilitasi mahasiswa dalam menjalankan kegiatan yang dipilih oleh mahasiswa. Namun, dosen pembimbing harus memastikan bahwa dalam proses pembelajaran tersebut diharapkan memenuhi karakteristik proses pembelajaran pada Standar Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU yang terdiri atas sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) terpusat pada mahasiswa.

4. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi

Setiap fakultas dan program studi memiliki mekanisme formal untuk mengevaluasi dan memonitor mahasiswa secara periodik. Untuk memastikan mutu dari program tersebut, proses pemantauan dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga

penilaian. Selain itu, *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran juga mencakup aspek-aspek seperti karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Penilaian atau evaluasi merupakan bagian integral dalam upaya meningkatkan mutu, kinerja, dan produktivitas dalam pelaksanaan program. Fokus evaluasi adalah pencapaian individu mahasiswa, terutama dalam konteks prestasi yang diperoleh selama menjalani magang. Melalui evaluasi ini, dapat diperoleh pemahaman tentang pencapaian serta hal-hal yang belum tercapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Evaluasi juga memberikan informasi mengenai kemampuan yang telah diperoleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, evaluasi memiliki peran penting dalam mengevaluasi nilai atau implikasi dari hasil program. Lebih lanjut, evaluasi membantu dalam menilai kesesuaian program untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa.

a. Prinsip Penilaian

Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar 3 semester di luar program studi” mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SN Dikti yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

b. Aspek dan Teknik Penilaian

Sejalan dengan prinsip-prinsip penilaian di atas, maka aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, setidaknya sebagai berikut:

- 1) Kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
- 2) Kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
- 3) Sikap;
- 4) Kemampuan melaksanakan tugas-tugas; 5) Kemampuan membuat laporan.

Sedangkan teknik penilaian terdiri atas: 1) observasi, 2) partisipasi, 3) unjuk kerja, 4) test tertulis, 5) test lisan, dan 6) angket.

Adapun, instrumen penilaian terdiri atas: 1) penilaian proses dalam bentuk rubrik, dan/ atau; 2) penilaian hasil dalam bentuk portofolio, atau 3) karya gampong.

c. Prosedur dan Pelaksanaan Penilaian

Sesuai dengan prinsip kesinambungan, penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MBKM, program “hak belajar 3 semester di luar program studi” dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar. Pelaksanaan penilaian memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Mempunyai kontrak rencana penilaian.
- 2) Melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan.
- 3) Memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa.

- 4) Mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa.
- 5) Mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- 6) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu MK dalam bentuk huruf dan angka.
- 7) Mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.

Selain komponen diatas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar mewajibkan program studi untuk membuat sistem berupa survei daring (*online survey*) dalam bentuk indeks kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan dan indeks kepuasan mitra/pengguna tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap mutu program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam mengembangkan program berikutnya.

BAB

7

PEDOMAN PEMBELAJARAN *BLENDED LEARNING* DAN DARING

A. Pembelajaran Daring

Pada dasarnya metode pembelajaran di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dilakukan dengan tatap muka, namun dalam kondisi tertentu metode pembelajaran dapat diterapkan dengan metode pembelajaran dalam jaringan (daring) atau *online*. Pembelajaran daring mengenal dua metode interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu pembelajaran *real time* dan Pembelajaran *non-real time*. Metode pembelajaran *real time* mengharuskan dosen maupun mahasiswa harus terkoneksi dengan internet pada waktu bersamaan dan melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang sama, belajar secara langsung dan terlibat dalam interaksi secara langsung dan bersama-sama.

Sementara untuk metode belajar *non-real time*, terdiri dari pembelajaran mandiri dan pembelajaran kolaborasi atau partisipatif. Dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran pada waktu yang tidak bersamaan. Pemaparan materi dari dosen yang berbentuk rekaman materi dari dosen yang berbentuk rekaman audio atau video sederhana yang diunggah ke internet, baik melalui platform resmi kampus seperti Elearning Management System maupun melalui platform sosial media lain seperti Facebook, Instagram, Youtube, LINE, maupun Whatsapp. Setelah mahasiswa menyimak materi yang diberikan oleh dosen, selanjutnya dapat diikuti dengan diskusi tanya-jawab atau pemberian tugas sebagai bentuk respon dan evaluasi atas materi yang telah disampaikan.

Pembelajaran *non-real time* memberikan keuntungan seperti kenyamanan, fleksibilitas, lebih banyak interaksi dan untuk melanjutkan tanggung jawab kehidupan pribadi dan profesional. Kedua pembelajaran tersebut dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran secara keseluruhan.

Tabel 6. 1. Jenis Kegiatan Pembelajaran berdasarkan Metode *real time* dan *nonreal time*

Pembelajaran <i>real time</i>		Pembelajaran <i>non-real time</i>	
Langsung (Luring)	Virtual (Daring)	Pembelajaran Mandiri	Kolaborasi / Partisipatif
✦ Ceramah ✦ Diskusi ✦ Latihan ✦ Workshop	✦ Virtual Class ✦ Audio ✦ Conference ✦ Video	✦ Membaca ✦ Menonton Video ✦ Mendengarkan ✦ audio/podcast	✦ Forum ✦ Diskusi ✦ Tugas ✦ Kelompok

Pembelajaran <i>real time</i>		Pembelajaran <i>non-real time</i>	
Langsung (Luring)	Virtual (Daring)	Pembelajaran Mandiri	Kolaborasi / Partisipatif
✦ Seminar ✦ Praktikum ✦ <i>Field trip</i> , dll	✦ Conference ✦ Webinar ✦ Text-based	✦ Simulasi ✦ Latihan ✦ Kuis, dll	✦ Riset ✦ Kelompok ✦ Proyek Kelompok ✦ Kolaborasi Online

1. Fasilitas Pembelajaran Daring

Untuk memastikan proses pembelajaran daring dapat dilakukan secara lancar dan efektif, maka sejumlah fasilitas pembelajaran daring yang harus dipersiapkan adalah:

- Tersedianya jaringan dan koneksi internet baik di kampus, rumah atau di tempat lainnya dengan kapasitas bandwidth yang memadai.
- Perangkat komputer, laptop atau smartphone yang memiliki kamera dan sistem audio.
- Adanya Learning Management System (LMS) sebagai sistem yang dapat diakses secara daring yang mengatur manajemen perkuliahan. Fakultas dapat juga mengembangkan LMS sendiri, atau menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Edmodo, dan aplikasi sejenis lainnya.
- Aplikasi Video Conference seperti Zoom, Google Meet, Live Youtube atau aplikasi sejenis lainnya.
- Media interaksi daring antara dosen dengan mahasiswa, bisa berbasis LMS atau menggunakan aplikasi messenger seperti WhatsApp (WA), Telegram, dan aplikasi sejenis lainnya.
- Aplikasi penunjang pembuatan video pembelajaran seperti OBS, Filmora, Camtasia dan aplikasi sejenis lainnya.

2. Durasi Pembelajaran Daring

Interaksi Pembelajaran sinkron dengan Video Conference menggunakan Google Meet, Zoom atau sejenisnya sangat membutuhkan ketersediaan jaringan internet yang memadai. Selain hal tersebut, Video Conference juga membutuhkan kuota internet yang lebih banyak dibandingkan dengan menggunakan interaksi dengan teks (diskusi online, atau chatting).

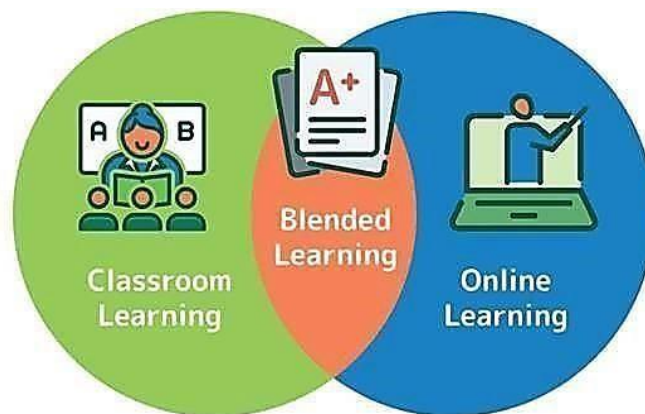
Pada perkuliahan dengan blended learning, waktu untuk live streaming dianjurkan maksimal 60 menit, sedangkan interaksi dosen mahasiswa bisa lebih dari itu yang disesuaikan dengan kewajaran.

B. Pembelajaran *Blended Learning*

Blended Learning adalah metode pembelajaran yang mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. *Blended learning* merupakan kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, metode pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara dosen dengan mahasiswa serta antara mahasiswa dengan mahasiswa.

Kelebihan dari pembelajaran daring adalah penyediaan modul pembelajaran mandiri yang dapat diakses kapan saja dan darimana saja tetapi memiliki kelemahan dalam hal interaktifitas dan kolaborasi antar pembelajar. Kelemahan dari pembelajaran daring ini diatasi dengan mengkombinasikan dalam bentuk pembelajaran tatap muka untuk memberikan dampak yang optimal dari proses pembelajaran.

Secara sederhana ilustrasi dari Pembelajaran Blended Learning ditunjukkan dalam Gambar 9 dimana dalam gambar tersebut terlihat bahwa Blended Learning adalah irisan antara pembelajaran daring dengan pembelajaran kelas. Pembelajaran Blended Learning ini berbeda dengan pembelajaran hybrid, dimana metode pembelajaran hybrid adalah kombinasi belajar daring dan luring secara bersamaan dalam satu waktu, sedangkan Blended bersifat saling melengkapi antara luring dan daring, dan bukan dilakukan secara bersamaan.



Gambar 6. 1. Ilustrasi Blended Learning sebagai kombinasi antara Pembelajaran Tatapmuka di Kelas dengan Pembelajaran Daring

C. Etika Dalam Pembelajaran

1. Etika Komunikasi Pembelajaran Daring

Etika komunikasi dalam pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Kejujuran, civitas akademika terus berupaya untuk menjalankan kejujuran dalam semua komunikasi ilmiah.
- b. Berintegritas, civitas akademika terus berupaya untuk menepati janji dalam kesepakatan; bertindak secara tulus; menjaga konsistensi pikiran dan tindakan.
- c. Menekankan objektivitas dalam berkomunikasi yaitu terus berupaya untuk menghindari bias dalam semua komunikasi ilmiah.
- d. Kejelian, dengan cara menghindari kesalahan, kecerobohan dan kelalaian, selalu hati-hati dan kritis memeriksa karya diri sendiri dan pekerjaan orang lain.
- e. Keterbukaan dalam berbagi informasi, ide, peralatan, sumber daya. Bersikap terbuka untuk kritik dan ide-ide baru.
- f. Menghargai Kekayaan Intelektual: menghargai paten, hak cipta, dan bentuk-bentuk kekayaan intelektual lainnya.
- g. Memberikan pengakuan informasi ilmiah.
- h. Menjaga kerahasiaan: melindungi rahasia komunikasi, seperti bahan bahan pembelajaran dikirimkan untuk proses pembelajaran.

- i. Bertanggung jawab dalam publikasi, dalam rangka untuk memajukan pendidikan maka sivitas akademik perlu bertanggung jawab atas kompetensi yang dimilikinya, dan menghindari publikasi yang tidak manfaat dan duplikatif.
- j. Bertanggung jawab dalam pendampingan (*mentoring*): bantuan untuk mendidik, membimbing, dan memberikan saran kepada peserta didik. Mendorong peserta didik untuk memungkinkan mereka untuk membuat keputusan mandiri.
- k. Menghormati sesama sivitas akademik, dan memperlakukan mereka dengan adil.
- l. Memberikan solusi saat ada masalah.
- m. Beranggungjawab secara sosial: upayakan untuk mempromosikan kepentingan sosial dalam pendidikan yang baik dan mencegah adanya bahaya sosial dalam pendidikan.
- n. Tidak diskriminatif: menghindari diskriminasi terhadap sesama rekan dosen atau mahasiswa atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, atau faktor lain yang tidak berhubungan dengan kompetensi ilmiah dan integritas.
- o. Profesional dan kompeten: mempertahankan dan meningkatkan kompetensi profesional diri sendiri dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran seumur hidup; mengambil langkah-langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam ilmu pengetahuan secara keseluruhan.
- p. Legalitas dalam berkomunikasi: memiliki pengetahuan legalitas dan mematuhi hukum, kebijakan kelembagaan dan pemerintah yang relevan.

2. Etika Pelaksanaan Pembelajaran Daring

Beberapa etika pelaksanaan pembelajaran daring adalah sebagai berikut:

- a. Partisipatif: berpartisipasi dalam proses pembelajaran daring baik dosen maupun mahasiswa. Dosen mengisi presensi setelah melakukan pembelajaran daring melalui pintoe. Mahasiswa berpartisipasi aktif dalam pembelajaran daring dan pengerjaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen. Dosen perlu memperhatikan beban waktu yang dibutuhkan mahasiswa dalam penyelesaian tugas tersebut sehingga tidak overload.
- b. Saling memperkenalkan menyapa dengan sopan santun.
- c. Memulai pembelajaran daring dengan saling memberi semangat, sebaiknya menyapa dengan senyuman atau kata-kata yang membuat semangat.
- d. Menggunakan kata dan kalimat serta bahasa yang baik, volume suara, nada bicara, intonasi suara dan kecepatan bicara yang baik dan mudah dipahami.
- e. Menggunakan pakaian yang pantas dan sopan.
- f. Menggunakan gerak tubuh yang sopan dan wajar, menjaga sikap dan tingkah laku yang baik, misalnya tidak merokok, tidak meninggalkan pertemuan tanpa izin, daring disambil menelpon, dll.
- g. Menatap wajah lawan bicara dalam daring melalui misalnya google meet atau Zoom. Diharapkan tidak lebih sering melihat ke kiri dan ke kanan saat lawan bicara berbicara, atau bahkan meninggalkan tempat.
- h. Saling menghargai pendapat saat berkomunikasi.

- i. Saat berkomunikasi sinkron atau asinkron sebaiknya menjaga etika duduk, berdiri ataupun etika yang lainnya yang wajib di ikuti dan dilaksanakan saat berkomunikasi. Apabila sedang batuk ataupun bersin, segeralah tutup mulut dengan menggunakan tangan agar menghormati lawan bicara dan orang di sekeliling.
- j. Tidak emosional dalam berkomunikasi, berusaha tidak menyela ucapan orang lain.
- k. Menyampaikan terima kasih ketika mendapat bantuan dan menyampaikan permohonan maaf ketika melakukan kesalahan
- l. Menghormati orang-orang yang lebih senior.
- m. Menggunakan panggilan / sebutan orang yang baik.
- n. Ada selingan humor dalam komunikasi agar dapat membangkitkan semangat dan kebahagiaan saat berkomunikasi.

D. Fasilitas Daring

Proses pembelajaran daring dapat memanfaatkan beberapa aplikasi online yang ada antara lain:

- 1. WAG (Whatsapp Group).
- 2. Instagram.
- 3. LMS.
- 4. SPADA.
- 5. Google Classroom. f. Google Meet.
- 6. ZOOM, dan/atau
- 7. beberapa aplikasi sejenis.

E. Pelaksanaan Seminar Dan Ujian Penggunaan Daring

Secara keseluruhan, penyelenggaraan seminar dan ujian bagi mahasiswa diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah umum dilaksanakan di lingkungan fakultas atau program studi. Perbedaannya terletak pada penggunaan modus daring sebagai pengganti pertemuan tatap muka antara penguji dan mahasiswa. Terdapat beberapa aspek yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan seminar dan ujian mahasiswa secara daring, antara lain:

- 1. Pengaturan administrasi dan atau prosedur yang harus dilakukan oleh mahasiswa dan dosen dalam pelaksanaan seminar dan atau ujian daring ditentukan oleh masing-masing fakultas. Disarankan semua proses administrasi dilaksanakan secara daring (*online*).
- 2. Dokumen seminar dan/atau ujian, misalnya laporan PKL, Proposal/Laporan Tugas Akhir/Karya Tulis Ilmiah harus sudah diterima oleh tim penguji sebelum pelaksanaan seminar/ujian.
- 3. Seminar atau ujian mahasiswa, misalnya: seminar Hasil PKL, seminar Proposal Tugas Akhir, seminar Hasil Tugas Akhir, Seminar hasil Karya Tulis Ilmiah, dan sejenisnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan Video Conference (Zoom, Google Met, atau sejenisnya).
- 4. Saat kegiatan seminar atau ujian terbuka secara daring dapat diikuti oleh mahasiswa atau undangan lainnya seperti yang selama ini telah dilakukan. Dalam pelaksanaannya,

moderator bertugas mengkoordinir ketertiban seminar daring (misalnya meminta semua peserta untuk mematikan mic, mode mute, kecuali yang ditunjuk oleh moderator).

BAB

8

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM AKADEMIK SARJANA

A. Program Studi Ilmu Administrasi Negara

1. Profil Lulusan

Profil lulusan S1 Ilmu Administtrasi Negara

Tabel 7. 1. Profil Lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Administrator Publik	Seorang yang memahami administrasi publik dengan baik, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, mengetahui isu-isu publik, dan mampu mengelola serta mengimplementasikan kebijakan dengan baik pada sektor Instansi Pemerintah dan Organisasi Nirlaba lainnya.
2	Birokrat	Seorang manajer publik yang memahami dirinya dengan baik, mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik, memahami inovasi bidang administrasi publik, mengetahui isu-isu publik, memahami karakter bawahan, mampu memberikan motivasi, dan mampu berpikir kritis serta strategis dalam pengambilan keputusan.
3	Analisis Kebijakan	Seorang analis yang mampu memproduksi informasi kebijakan berkualitas, menulis dan mempublikasikan untuk pengambilan keputusan kebijakan khususnya di bidang <i>Agro and Marine Industry</i> .

4	Pengelola Kegiatan Lapangan	Seorang pengelola kegiatan lapangan yang memahami masalah sosial kemasyarakatan dan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah berbasis kearifan lokal.
5	Peneliti	Seorang peneliti yang memahami serta menguasai konsep dan teori administrasi publik, metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian kebijakan serta manajemen publik.

2. Capaian Pembelajaran

Perumusan CPL Program Studi Ilmu Administrasi Negara disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Tabel 7. 2. Capaian Pembelajaran Program Study Ilmu Administrasi Negara

Kode	Deskripsi CPL
CPL-1	Menguasai konsep teoritis administrasi, organisasi, birokrasi, kebijakan publik, pelayanan publik, perilaku organisasi, keuangan negara, reformasi administrasi dan governansi publik
CPL-2	Menguasai Konsep teoritis secara umum ilmu politik dan ilmu sosial;
CPL-3	Menguasai prinsip-prinsip dan kaidah ekonomi makro, hukum administrasi negara, manajemen resiko, dan etika administrais publik
CPL-4	Menguasai metode penelitian kualitatif seperti penelitian lapangan, studi kasus, studi dokumen, dan penelitian kuantitatif minimal metode survei serta penelitian kebijakan lainnya.
CPL-5	Menguasai prinsip-prinsip dan teknik komunikasi persuasif, baik lisan maupun tulisan.
CPL-6	Menguasai konsep dan praktek manajemen sektor publik
CPL-7	Menguasai prinsip-prinsip dan teknik dalam membangun hubungan pemerintah dan masyarakat.
CPL-8	Menguasai konsep dan praktik administrasi aparatur negara

CPL-9	Menguasai konsep dan praktek administrasi pemerintah daerah dangampong
CPL-10	Menguasai konsep dan praktik mengatur serta mengatasi konflik di lingkungan organisasi publik dan masyarakat
CPL-11	Menguasai prinsip-prinsip dan praktek penulisan karya tulis
CPL-12	Menguasai konsep, prinsip dalam pelaksanaan otonomi
CPL-13	Menguasai konsep dan praktek administrasi perkantoran
CPL-14	Menguasai konsep dan praktik dalam pengelolaan daerah pesisir, kebijakan maritim industri dan agraris

Perumusan CPL yang telah dirancang telah disesuaikan dengan Permendikubdristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 7 yang ditampilkan pada Tabel 10.

Tabel 7. 3. Matriks Hubungan Perumusan CPL Program Studi Ilmu Administrasi Negara dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Kompetensi Prodi	Capaian Pembelajaran							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
Kecakapan Umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu								
Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau jenjang lebih tinggi								
Kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis								

Perumusan CPL Prodi Ilmu Administrasi Negara Universitas Teuku Umar juga disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 9, yaitu:

- a. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
- b. Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.

Tabel 7. 4. Matriks Hubungan CPL Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan Profil Lulusan

Profil Lulusan	CPL Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								

3. Bahan Kajian Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bahan kajian (*Body of Knowledge*) program studi Ilmu Administrasi Negara disusun berdasarkan rekomendasi dan Masukan dari Universitas Teuku Umar. Dalam menghasilkan lulusan Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang unggul, mandiri dan berbudaya baik maka ada beberapa bahan kajian yang disiapkan Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Bahan kajian di bangun dari 8 pilar pokok Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi, kemampuan penelitian dan ciri Universitas Teuku Umar dan pembentukan sikap dan tata nilai. Bahan kajian dalam Kurikulum Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Negara terdiri dari bahan kajian pada pokok kurikulum wajib nasional, kurikulum wajib universitas dan fakultas, serta kurikulum pendukung peminatan .

4. Muatan Kurikulum

Kurikulum Program Akademik Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kelompok MK Wajib Umum

- a. Agama 2 SKS (UTU 01)
- b. Pancasila 2 SKS (UTU 02)

- c. Kewarganegaraan 2 SKS (UTU 03)
- d. Bahasa Indonesia 2 SKS (UTU 04)
- e. Kepemimpinan Teuku Umar 2 SKS (UTU 05)
- f. Kewirausahaan 3 SKS (UTU 06)
- g. Bahasa Inggris 3 SKS (UTU 07)
- h. Aplikasi Komputer 3 SKS (UTU 08)

Kode MK tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi di Universitas Teuku Umar.

Kelompok MK Pilihan Lintas Program Studi

MK pilihan lintas program studi bisa diambil oleh mahasiswa lintas program studi, maksimal 24 SKS setiap mahasiswa sesuai dengan nilai IPS semester sebelumnya.

Mata kuliah Program Ilmu Administrasi Negara dan jumlah SKS yang ditawarkan setiap semesternya ditampilkan pada Tabel 7.5.

Tabel 7. 5. Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Mata kuliah yang ditawarkan di Program Studi Ilmu Administrasi Negara telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah disusun. Matriks hubungan keterkaitan capaian pembelajaran dengan mata kuliah ditampilkan pada Tabel 7.6.

Tabel 7. 6. Matriks Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Mata Kuliah yang ditawarkan

No	Kode	Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8
1	UTU0105	Agama								
2	UTU0205	Pancasila								
3	UTU0305	Kewarganegaraan								
4	UTU0405	Bahasa Indonesia								
5	UTU0505	Kepemimpinan Teuku Umar								
6	UTU0605	Kewirausahaan								
7	UTU0705	Bahasa Inggris					b			
8	UTU0805	Aplikasi Komputer								
9	Fisip	KKN								

No	Semester	Kode MK	Mata Kuliah	SKS		Total SKS	Mata Kuliah Prasyarat	Keterangan
				Teori	Praktikum			
1	I	UTU0213	Pancasila	2	0	2		Semester Ganjil Mata Kuliah Wajib
2		UTU0413	Bahasa Indonesia	2	0	2		
3		UTU0513	Kepemimpinan Teuku Umar	2	0	2		
4		UTU0813	Aplikasi Komputer	2	1	3		
5		FISIP0113	Pengantar Sosiologi	2	0	2		
6		FISIP0313	Filsafat Umum	2	0	2		
7		FISIP11	Pengantar Ilmu Administrasi Negara	3	0	3		
8		FISIP12	Asas-Asas Manajemen	3	0	3		
9		FISIP13	Pengantar Ilmu Politik	3	0	3		
Total SKS Semester 1						22		
1	II	UTU0113	Agama	1	1	2		Semester Genap Mata Kuliah Wajib
2		UTU0313	Kewarganegaraan	2	0	2		
3		UTU0713	Bahasa Inggris	2	1	3		
4		UTU0613	Kewirausahaan	2	1	3		
5		FISIP0213	Pendidikan Anti Korupsi	1	1	2		
6		FISIP14	Birokrasi dan Governansi Publik	3	0	3		
7		FISIP15	Sistem Administrasi Negara	3	0	3	FISIP11	
8		FISIP149	Statistik Sosial	2	1	3		
Total SKS Semester 2						21		
1	III	FISIP17	Administrasi Pembangunan	3	0	3		Semester Ganjil Mata Kuliah Wajib
2		FISIP19	Hukum Administrasi Negara	3	0	3		
3		FISIP110	Kebijakan Publik	3	0	3		
4		FISIP111	Etika Administrasi Publik	3	0	3		
5		FISIP112	Manajemen Pelayanan Publik	2	1	3		
6		FISIP113	Teori Organisasi	3	0	3		
7		FISIP114	Metode Penelitian Kuantitatif	2	1	3	FISIP149	
8		FISIP115	Manajemen Bencana	2	0	2		
Total SKS Semester 3						23		
1	IV	FISIP116	Manajemen Perkantoran	1	1	2		Semester Genap Mata Kuliah Wajib
2		FISIP123	Administrasi Pemerintahan Gampong	2	0	2		
3		FISIP118	Metode Penelitian Kualitatif	2	1	3		
4		FISIP119	Keuangan Negara	2	1	3		
5		FISIP120	Perilaku Organisasi	3	0	3	FISIP113	
6		FISIP126	Pengambilan Keputusan	3	0	3		
7		FISIP117	Pemerintahan Daerah	3	0	3		
8		FISIP122	Kebijakan Industri Agraris dan Maritim	2	0	2		
Total SKS Semester 4						21		
1	V	FISIP124	Metode Penelitian Administrasi	2	1	3	FISIP114 dan FISIP118	Semester Ganjil Mata

2		FISIP125	Tata Kelola Daerah Pesisir	3	0	3		Kuliah Wajib
3		FISIP127	Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik	3	0	3		
4		FISIP128	Komunikasi dan Advokasi Kebijakan	3	0	3		
5		FISIP129	Governansi Digital	2	1	3		
6		FISIP16	Kepemimpinan	3	0	3		
7		FISIP144	Analisis Kebijakan	2	1	3	FISIP110	
8		FISIP143	Teknik Penulisan Artikel Ilmiah	1	1	2		
Total SKS Semester 5						23		
1	VI	UTU09	Ilmu Alamiah Dasar	2	0	2		Semester Genap Mata Kuliah Pilihan
2		FISIP131	Reformasi Administrasi Publik	2	0	2		
3		FISIP135	Hubungan Pemerintah Dan Masyarakat	2	0	2		
4		FISIP136	Pemberdayaan Masyarakat	2	0	2		
5		FISIP130	Ekonomi Politik	3	0	3		
6		FISIP148	Manajemen Lingkungan	2	0	2		
7		FISIP150	Perencanaan Pembangunan	1	1	2		
8		FISIP132	Tata Kelola Pemerintahan Baik dan Bersih	3	0	3		
9		FISIP147	Administrasi Kepegawaian Negara	2	0	2		
Total SKS Semester 6						20		
1	VII	FISIP138	Politik Lokal dan Otonomi Khusus Aceh	2	0	2		Semester Ganjil Mata Kuliah Pilihan
2		FISIP145	Transformasi Konflik	1	1	2		
3		FISIP140	Pembangunan Berkelanjutan	2	0	2		
4		FISIP146	Administrasi Perusahaan	2	0	2		
5		FISIP141	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	0	4	4		
Total SKS Semester 7						12		
1	VIII	FISIP151	Skripsi	0	4	4		Semester Genap Mata Kuliah Pilihan
Total SKS Semester 8						4		
Jumlah Total SKS Semester 1 - Semester 8						146		
10		Fisip	Magang					

B. Program Studi Sosiologi

Tabel 7. 7. Profil Lulusan Program Studi Sosiologi dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
1	Akademisi	Seseorang yang memahami sosiologi, mampu berkomunikasi dengan baik, serta mampu memahami realitas pembangunan sosial sebagai inspirasi dan referensi dalam pembelajaran ilmu sosial khususnya ilmu sosiologi. Konteks ini berupaya untuk mentransfer pengetahuan sosiologi kepada generasi muda untuk meningkatkan pengetahuan mereka, mampu mengimplementasikan pengetahuan tersebut di masyarakat dalam upaya menekan permasalahan sosial dan mewujudkan kemandirian masyarakat khususnya pada masyarakat pedesaan dan pesisir yang ada di Indonesia.
2	Praktisi Sosial	Seseorang yang memiliki kemampuan dalam menginternalisasikan pengetahuan sosiologi, mampu berpikir secara sosiologis pada pengembangan masyarakat pegunungan dan pesisir sesuai dengan potensi sumber daya seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, sumberdaya finansial, sumber daya fisik, dan modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat pedesaan dan pesisir. Pengembangan masyarakat tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan dan pesisir di Indonesia.
3	Peneliti Sosial	Seseorang yang memahami ilmu sosiologi, untuk menjawab persoalan-persoalan sosial yang terjadi dalam masyarakat, dan merekomendasi solusi yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang telah terjadi, sedang terjadi dan persoalan yang akan terjadi di kalangan masyarakat pegunungan dan pesisir. Maka Sosiolog harus mampu menggunakan metodologi penelitian sosial yang tepat untuk melakukan penelitian sosial atau investigasi.
4	Birokrat	Seorang Sosiolog juga meimplementasi pengetahuannya sebagai birokrat, karena juga mengetahui isu-isu publik yang berkembang, memahami karakter bawahan, mampu memberikan motivasi, berpikir kritis serta strategis dalam pengambilan keputusan.

5	Politisi	Seorang yang memahami tentang Sosiologi Politik dengan baik, memahami realitas sosial dan implementasikan pengetahuannya melalui jabatan politik untuk memberikan solusi terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, baik dikalangan masyarakat pedesaan maupun masyarakat pesisir.
6	Pekerja Sosial	Seorang yang memahami tentang realitas sosial, memiliki pengetahuan tentang sosiologi dengan baik, memiliki keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat pedesaan dan pesisir.
7	Analisis Kebijakan Sosial	Seorang yang memahami tentang realitas sosial, memiliki pengetahuan tentang sosiologi dengan baik, memiliki keterampilan dan nilai praktik pekerja sosial untuk memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang terjadi dilingkungan masyarakat pedesaan dan pesisir.
8	Tenaga Profesional (Konsultan Sosial)	Seseorang yang memahami ilmu sosiologi dengan baik, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, mengetahui isu-isu dan masalah sosial yang berkembang di kalangan masyarakat dan ikut dilibatkan sebagai jasa tenaga profesional sebagai tenaga ahli sosial (konsultan sosial) untuk menjadi penengah terhadap isu-isu dan masalah sosial yang sedang berkembang di masyarakat melalui penyelidikan terhadap isu-isu tersebut, melaksanakan konsultasi publik sebagai bentuk upaya dengan pendapat masyarakat, sehingga mampu untuk merancang, merekomendasikan, menerapkan dan mengevaluasi program pembangunan. Aktivitas ini dilakukan dengan semua elemen yang berkaitan dengan isu-isu permasalahan sosial yang berkembang, baik dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun dengan swasta atau perusahaan-perusahaan yang melibatkan tenaga profesional.

9	Social Enterprenure	Seorang yang memahami ilmu sosiologi dengan baik serta memahami tentang isu-isu kemiskinan ekstrim dan pengangguran masyarakat di Indonesia baik di kawasan masyarakat pegunungan, pesisir dan perkotaan yang belum terselesaikan. Maka Sosiolog memiliki peran penting untuk melahirkan inovasi dan solusi untuk menekan angka kemiskinan ekstrim dan pengangguran di Indonesia yaitu dengan implementasi konsep <i>social entrepreneurship</i> atau disebut juga dengan konsep <i>social innovation</i> . Konsep ini mengemukakan bahwa seseorang atau sekelompok <i>entrepreneur</i> yang menjalankan bisnisnya demi kepentingan sosial atau masyarakat, karena menjadi seorang <i>social entrepreneur</i> memiliki niat yang khusus, tidak seperti menjalani bisnis konvensional pada umumnya. Jiwa sosial yang tinggi merupakan salah satu karakter diprioritaskan yang harus ada pada diri seseorang <i>social entrepreneur</i> . Sehingga dari perbedaan nilai yang diciptakan oleh pelaku <i>social entrepreneur</i> bisa menghasilkan berbagai inovasi dalam menanggulangi permasalahan sosial seperti kemiskinan dan pengangguran. Misalnya sebagian dari keuntungan bisnis memberikan kontribusinya untuk keperluan pemberdayaan masyarakat miskin dan pengangguran hingga mereka mandiri. Pemberdayaan yang dilakukan dalam bentuk pelatihan untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat termarginal, setelah pelatihan dilakukan maka pelaku <i>social entrepreneur</i> juga ikut menyediakan akses pekerjaan dengan pengontrolan yang ketat untuk mewujudkan kehidupan yang mandiri.
---	---------------------	---

2. Capaian Pembelajaran

Perumusan CPL Program Studi Sosiologi disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Tabel 7. 8. Capaian Pembelajaran Program Studi Sosiologi

Kode	Deskripsi CPL I
CPL-1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
CPL-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;

CPL-3	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, dampingan atau kritik seni;
CPL-4	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir.
CPL-5	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
CPL-6	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
CPL-7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
CPL-8	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
CPL- 9	mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
CPL-10	mampu memahami dan merespons perubahan sosial dengan perspektif sosiologis dan interdisiplin;

Perumusan CPL yang telah dirancang telah disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 7 yang ditampilkan pada Tabel 16.

Tabel 7. 9. Matriks Hubungan Perumusan CPL Program Studi Sosiologi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Kompetensi Prodi	Capaian Pembelajaran							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
Kecakapan Umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu								

Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja atau jenjang lebih tinggi								
Kompetensi Prodi	Capaian Pembelajaran							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
Kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis								

Perumusan CPL Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar juga disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 9, yaitu:

- Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
- Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

Tabel 7. 10. Hubungan CPL Prodi Sosiologi dengan Profil Lulusan

	PL01	PL02	PL03	PL04	PL05	PL06	PL07	PL08	PL09
CPL 01	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 02	√								
CPL 03	√		√						
CPL 04	√	√							
CPL 05	√	√					√	√	
CPL 06	√	√							
CPL 07	√	√				√	√		√
CPL 08	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 09	√							√	

CPL 10	√							√	√
CPL 11	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 12			√					√	√
CPL 13			√				√	√	√
CPL 14	√		√				√		
CPL 15	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 16	√	√					√	√	√
CPL 17	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 18	√					√		√	√
CPL 19									
CPL 20	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 21	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 22	√		√						√
CPL 23		√				√		√	√
CPL 24	√		√				√	√	
CPL 25		√				√		√	√
CPL 26	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 27	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 28	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 29	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 30	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 31	√	√	√	√	√	√	√	√	√
CPL 32	√								

3.Bahan Kajian Kurikulum Prodi Sosiologi

Pada bahan kajian ini merupakan bahan kajian yang menjadi kewajiban mahasiswa prodi Sosiologi untuk memahaminya. Bahan kajian yang berisikan kompetensi dasar yang wajib dimiliki oleh mahasiswa jurusan ilmu Sosiologi. Hal tersebut juga disusun berdasarkan capaian pembelajaran yang disusun oleh asosiasi prodi Sosiologi. Bahan Kajian inti keilmuan prodi Sosiologi terdiri dari sosiologi pegunungan dan sosiologi pesisir agro and marine, pemberdayaan masyarakat pegunungan dan pesisir, sosiologi konflik, sosiologi anak, sosiologi pendidikan, sosiologi gender, sosiologi budaya dan masalah-masalah sosial.

4.Muatan Kurikulum

Kurikulum Program Akademik Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kelompok MK Wajib Umum

- a. Agama 2 SKS (UTU 01)
- b. Pancasila 2 SKS (UTU 02)
- c. Kewarganegaraan 2 SKS (UTU 03)
- d. Bahasa Indonesia 2 SKS (UTU 04)
- e. Kepemimpinan Teuku Umar 2 SKS (UTU 05)
- f. Kewirausahaan 3 SKS (UTU 06)
- g. Bahasa Inggris 3 SKS (UTU 07)
- h. Aplikasi Komputer 3 SKS (UTU 08)

Kode MK tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi di Universitas Teuku Umar.

Kelompok MK Pilihan Lintas Program Studi

MK pilihan lintas program studi bisa diambil oleh mahasiswa lintas program studi, maksimal 24 SKS setiap mahasiswa sesuai dengan nilai IPS semester sebelumnya.

Mata kuliah Program Studi Sosiologi dan jumlah SKS yang ditawarkan setiap semesternya ditampilkan pada Tabel 7. 11.

Mata kuliah yang ditawarkan di Program Studi Sosiologi telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah disusun. Matriks hubungan keterkaitan capaian pembelajaran dengan mata kuliah ditampilkan pada Tabel 7. 12.

Tabel 7. 12. Matriks Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Hukum pada Mata Kuliah yang ditawarkan

No	Kode	Nama Mata Kuliah	CPL -1	CPL -2	CPL -3	CPL -4	CPL -5	CPL -6	CPL -7	CPL -8
1	UTU0105	Agama								
2	UTU0205	Pancasila								
3	UTU0305	Kewarganegaraan								
4	UTU0405	Bahasa Indonesia								
5	UTU0505	Kepemimpinan Teuku Umar								
6	UTU0605	Kewirausahaan								
7	UTU0705	Bahasa Inggris								
8	UTU0805	Aplikasi Komputer								

C. Program Studi Ilmu Komunikasi

Profil lulusan S1 Ilmu Komunikasi disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.

Tabel 7. 13. Profil Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
----	----------------	--------------------------

No	Semester	Kode MK	Mata Kuliah	Bentuk Pembelajaran (SKS)		SKS	Ket
				Teori	Praktikum		
1	I	UTU04	BAHASA INDONESIA	2		2	Semester Ganjil Mata Kuliah Wajib
2		UTU02	PANCASILA	2		2	
3		UTU05	KEPEMIMPINAN TEUKU UMAR	2		2	
4		UTU06	KEWIRAUSAHAAN	2	1	3	
5		FISIP03 15	FILSAFAT UMUM	2		2	
6		FISIP01 15	PENGANTAR SOSIOLOGI	2		2	
7		FISIP21	TEORI SOSIOLOGI KLASIK	2	1	3	
8		FISIP 23	PERUBAHAN SOSIAL	2	1	3	
Total SKS Semester I						19	
1	II	UTU01	AGAMA	2		2	Semester Genap Mata Kuliah Wajib
2		UTU03	KEWARGANEGARAAN	2		2	
3		UTU08	APLIKASI KOMPUTER	2	1	3	
4		UTU07	BAHASA INGGRIS	3		3	
5		FISIP02 15	PENDIDIKAN ANTI KORUPSI	2		2	
6		FISIP22	TEORI SOSIOLOGI MODERN	2	1	3	
7		FISIP24	METODOLOGI PENELITIAN SOS	2	1	3	
8		FISIP26	SOSIOLOGI AGAMA	2	1	3	
9		FISIP 27	SOSIOLOGI KEPENDUDUKAN	2	1	3	
Total SKS Semester II						24	
1	III	FISIP21 8	METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF	2	1	3	Semester Ganjil Mata Kuliah Wajib
2		FISIP29	SOSIOLOGI PENDIDIKAN	2	1	3	
3		FISIP21 3	SOSIOLOGI KONFLIK DAN PERDAMAIAN	2	1	3	
4		FISIP21 0	SOSIOLOGI EKONOMI	2	1	3	
5		FISIP21 1	SOSIOLINGUISTIK	2	1	3	

6		FISIP28	MASALAH-MASALAH SOSIAL	2	1	3	
7		FISIP21 4	SOSIOLOGI PEMBANGUNAN	2	1	3	
8		FISIP24 5	TEORI SOSIOLOGI POST MODERN	2	1	3	
Total SKS Semester III						24	
1	IV	FISIP21 5	GERAKAN SOSIAL	2	1	3	Semester Genap Mata Kuliah Wajib
2		FISIP21 7	SOSIOLOGI PEGAMPONGAN DAN PESISIR	2	1	3	
3		FISIP21 9	KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN SOSIAL	2	1	3	
4		FISIP22 2	SOSIOLOGI KOMUNIKASI	2	1	3	
5		FISIP22 3	SOSIOLOGI ORGANISASI	2	1	3	
6		FISIP22 4	SOSIOLOGI POLITIK	2	1	3	
7		FISIP22 5	SOSIOLOGI TERAPAN	2	1	3	
8		FISIP21 2	METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF	2	1	3	
Total SKS Semester IV						24	
1	V	FISIP22 0	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEGAMPONGAN DAN PESISIR	2	1	3	Semester Ganjil Mata Kuliah Wajib
2		FISIP22 8	TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	2	1	3	
3		FISP246	SOSIOLOGI DIGITAL	3	1	4	
4		FISIP24 7	SOSIOLOGI LINGKUNGAN	2	1	3	
5		FISIP21 6	SOSIOLOGI KONTEMPORER	2	1	3	
6		FISIP22 7	PRAKTIK PENELITIAN SOSIAL	2	1	3	
Total SKS Semester V						19	
1	VI	FISIP22 9	SOSIOLOGI INDUSTRI	2	1	3	Semester Genap Mata

2		FISIP230	ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL	2	1	3	Kuliah Pilihan/MB KM
3		FISIP231	SOSIOLOGI KELUARGA	2	1	3	
4		FISIP232	PENGANTAR ILMU POLITIK	2	1	3	
5		FISIP244	PENGANTAR ILMU HUKUM	2	1	2	
6		FISIP233	PENGANTAR ANTROPOLOGI	2	1	3	
7		FISIP234	PENGANTAR ILMU KOMUNIKASI	2	1	3	
8		FISIP236	SOSIOLOGI ANAK	2	1	3	
Total SKS Semester VI						23	
1	VII	FISIP247	SOSIOLOGI GENDER DAN SEKSUALITAS	2	1	3	Semester Ganjil Mata Kuliah Pilihan/MB KM
2		FISIP238	SOSIOLOGI PARIWISATA	2	1	3	
3		FISIP240	SOSIOLOGI KORUPSI	2	1	3	
4		FISIP241	SOSIOLOGI KESEHATAN	2	1	3	
5		FISIP239	SOSIOLOGI BUDAYA	2	1	3	
Total SKS Semester VII						15	
1		FISIP243	KKN	2	1	4	Semester Genap Mata Kuliah Wajib/Pilihan/MBKM
2		FISIP242	SKRIPSI	2	1	4	
Total SKS Semester VIII						8	

1	Konsultan Komunikasi	Lulusan yang mempunyai kompetensi keilmuan dan mampu bekerja secara profesional dalam bidang-bidang terkait dengan kompetensi utama ilmu komunikasi seperti jurnalis, pengelola kehumasan, marketing communicator, analis komunikasi dan data, programme campaigner, broadcaster, dan Kosultan Komunikasi
2	Asisten Peneliti	Lulusan yang mampu bekerja untuk membantu pengelolaan penelitian baik dalam bidang ilmu komunikasi maupun bidang sejenis lainnya yang membutuhkan kompetensi ilmu komunikasi dengan mengikuti kaidah dan etika metoda Ilmiah
3	Akademisi	Lulusan yang mampu bekerja pada lembaga pendidikan yang sesuai dengan memanfaatkan keahlian komunikasi

4	Wirausahawan	Lulusan yang mampu menggunakan ilmu komunikasi untuk merancang, mengelola, dan mengembangkan usaha dan jasa baik dalam bidang ilmu komunikasi maupun bidang lainnya
5	Pemimpin Komunitas (Community Leader)	Lulusan yang mampu memanfaatkan kompetensi ilmu komunikasi untuk menggerakkan dan memimpin perubahan sosial pada komunitas atau masyarakat

Perumusan CPL Program Studi Ilmu Komunikasi disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Tabel 7. 14. Capaian Pembelajaran Program Studi Ilmu Komunikasi

Kode	Deskripsi CPL
CPL-1	Mampu merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan dalam beragam platform media sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku
CPL-2	Mampu menganalisis masalah atau isu komunikasi dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan.
CPL-3	Mampu merencanakan dan melaksanakan suatu program komunikasi secara kolaboratif dan berkelanjutan
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi dan negosiasi dengan stakeholder secara efektif.
CPL-5	Menguasai keterampilan komunikasi mendasar yaitu public speaking, jurnalistik dan produksi multimedia.
CPL-6	Mampu menganalisis, mengelola, dan mengembangkan kegiatan komunikasi di masyarakat pegunungan dan pesisir.
CPL-7	Mampu memproduksi pemberitaan, opini atau narasi sederhana di media yang dapat mempengaruhi sikap khalayak.
CPL-8	Mampu menganalisis fenomena komunikasi dalam berbagai konteks sosial seperti kelompok-kelompok etnis, budaya, agama, gender atau kelas sosial

Perumusan CPL yang telah dirancang telah disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 7 yang ditampilkan pada Tabel 7. 15.

Tabel 7. 15. Matriks Hubungan Perumusan CPL Program Studi Ilmu Komunikasi dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Kompetensi Prodi	Capaian Pembelajaran							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								

Kecakapan Umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu								
Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan untuk								
Kompetensi Prodi	Capaian Pembelajaran							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
dunia kerja atau jenjang lebih tinggi								
Kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis								

Perumusan CPL Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar juga disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 9, yaitu:

- Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
- Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

Tabel 7. 16. Hubungan CPL Prodi Ilmu Komunikasi dengan Profil Lulusan

No.	Kode	Capaian Pembelajaran	Pro3il Lulusan				
			PL1	PL2	PL3	PL4	PL5
Aspek Sikap							
1	S1	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.	√	√	√	√	√
2	S2	Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.	√	√	√	√	√
3	S3	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.	√	√	√	√	√
4	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.	√	√	√	√	√
5	S5	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	√	√	√	√	√

6	S6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	√	√	√	√	√
7	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	√	√	√	√	√
8	S8	Menginternalisasikan nilai, norma, dan etika akademik.	√	√	√	√	√
9	S9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	√	√	√	√	√
10	S10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	√	√	√	√	√
Aspek Pengetahuan							
1	P1	Menguasai konsep teoretis ilmu komunikasi secara umum, maupun dalam berbagai konteks komunikasi.	√	√	√	√	√
2	P2	Menguasai konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi.	√			√	√
3	P3	Menguasai konsep penyusunan rencana, implementasi, monitoring dan pengembangan program komunikasi.	√			√	√
4	P4	Menguasai konsep, kaidah, dan proses penelitian komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi.		?	?		
5	P5	Menguasai pengetahuan tentang regulasi dan etika terkait bidang komunikasi.	√	?	?		
6	P6	Menguasai konsep berfikir kritis dalam melakukan interaksi sosial, menganalisis perubahan-perubahan sosial, serta memberikan solusi atas isu-isu komunikasi.	√	?	?	√	√
7	P7	Menguasai konsep komunikasi di era industri dan perkembangannya, serta persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat kontemporer baik lokal, nasional dan global.	√	?	?	√	√
8	P8	Menguasai konsep, teori, dan praktik yang terkait dengan pengelolaan media.	√	?	?	√	
Aspek Keterampilan Umum							
1	KU1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang ilmu komunikasi.	√	√	√	√	√
2	KU2	Mampu menghasilkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	√	√	√	√	√
3	KU3	Mampu mengkaji dan menyusun saintifik hasil kajian komunikasi dalam bentuk skripsi atau tugas akhir yang setara.		√	√		
4	KU4	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang komunikasi berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang tepat.	√	√	√	√	√
5	KU5	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat, dan mitra baik dari dalam maupun di luar lembaga.	√	√	√	√	√
6	KU6	Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisor dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada anggota yang berada di bawah tanggung	√	√	√	√	√

		jawabnya.					
7	KU7	Mampu memverifikasi, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		√	√		
Aspek Keterampilan Khusus							
1	KK1	Mampu merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan pesan komunikasi untuk berbagai tujuan dalam beragam platform media sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku.	√			√	√
2	KK2	Mampu menganalisis masalah atau isu komunikasi dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan.		√	√		√
3	KK3	Mampu merencanakan dan melaksanakan suatu program komunikasi secara kolaboratif dan berkelanjutan.	?			?	
4	KK4	Mampu melakukan komunikasi dan negosiasi dengan stakeholder secara efektif.	?	√	√	?	√
5	KK5	Menguasai keterampilan dasar komunikasi yaitu public speaking, jurnalistik dan produksi konten multimedia.	?				√
6	KK6	Mampu menganalisis, mengelola, dan mengembangkan kegiatan komunikasi di masyarakat pegunungan dan pesisir.		√	√	?	
7	KK7	Mampu memproduksi pemberitaan, opini atau narasi sederhana di media yang dapat memengaruhi sikap khalayak.	?			?	
8	KK8	Mampu menganalisis fenomena komunikasi dalam berbagai konteks sosial seperti kelompok-kelompok etnis, budaya, agama, gender atau kelas sosial.		√	√		

2. Bahan Kajian Kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi

Bahan kajian (BK) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar disusun berdasarkan ranah topik dari kurikulum KKNI level 6 maupun Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi (ASPIKOM). Penetapan bahan kajian sebagai dasar pemetaan mata kuliah di Prodi Ilmu Komunikasi

3. Muatan Kurikulum

Kurikulum Program Akademik Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kelompok MK Wajib Umum

- a. Agama 2 SKS (UTU 01)
- b. Pancasila 2 SKS (UTU 02)
- c. Kewarganegaraan 2 SKS (UTU 03)
- d. Bahasa Indonesia 2 SKS (UTU 04)
- e. Kepemimpinan Teuku Umar 2 SKS (UTU 05)
- f. Kewirausahaan 3 SKS (UTU 06)

- g. Bahasa Inggris 3 SKS (UTU 07)
- h. Aplikasi Komputer 3 SKS (UTU 08)

Kode MK tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi di Universitas Teuku Umar.

Kelompok MK Pilihan Lintas Program Studi

MK pilihan lintas program studi bisa diambil oleh mahasiswa lintas program studi, maksimal 24 SKS setiap mahasiswa sesuai dengan nilai IPS semester sebelumnya.

Mata kuliah Program Studi Ilmu Komunikasi dan jumlah SKS yang ditawarkan setiap semesternya ditampilkan pada Tabel 7. 17.

Tabel 7. 17. Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Komunikasi

Semester	Kode MK	Mata Kuliah	Bentuk Pembelajaran (SKS)		Total SKS	Prasyarat*
			Teori	Praktikum		
Tahun I: Pondasi Ilmu Komunikasi dan Pengembangan Kepribadian						
Learning Outcome:						
Setelah menempuh tahun pertama kuliah, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan dan kemampuan dasar Ilmu Komunikasi serta kecakapan kepribadian dasar.						
I	FISIP301	Pengantar Ilmu Komunikasi	3	0	3	
	FISIP302	Komunikasi Massa	2	1	3	
	UTU0114	Agama	3	0	3	
	UTU07	Bahasa Inggris	2	1	3	
	UTU0814	Aplikasi Komputer	1	2	3	
	FISIP303	Dasar-Dasar Kehumasan	3	0	3	
	FISIP304	Etika dan Filsafat Komunikasi	3	0	3	
	FISIP0314	Filsafat Umum	2	0	2	
	Jumlah		19	4	23	
II	FISIP0214	Pendidikan Anti Korupsi	2	0	2	
	FISIP0114	Pengantar Sosiologi	2	0	2	
	UTU02	Pancasila	2	0	2	
	FISIP305	Teori-Teori Komunikasi	3	0	3	1. Pengantar Ilmu Komunikasi 2. Etika dan Filsafat Komunikasi
	FISIP306	Dasar-Dasar Jurnalistik	2	1	3	
	FISIP307	Teknologi Komunikasi dan Informasi	2	0	2	

	FISIP309	Psikologi Komunikasi	3	0	3	1. Pengantar Ilmu Komunikasi 2. Etika dan Filsafat Komunikasi
	UTU04	Bahasa Indonesia	2	0	2	
	FISIP308	Sistem Sosial Politik dan Komunikasi Indonesia	2	0	2	
	Jumlah		20	1	21	
Tahun II: Keterampilan dan Manajemen Komunikasi Learning Outcome: Setelah menempuh tahun kedua, mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan praktis Ilmu Komunikasi, kemampuan merancang konten dan program komunikasi, dan mengembangkan kewirausahaan.						
III	FISIP3010	Komunikasi Pemasaran	2	1	3	1. Pengantar Ilmu Komunikasi
	FISIP3011	Komunikasi Antar Budaya	3	0	3	1. Pengantar Ilmu Komunikasi
	FISIP3012	Sosiologi Komunikasi	3	0	3	1. Pengantar Ilmu Komunikasi 2. Pengantar Sosiologi
	FISIP3013	Manajemen Media	2	1	3	1. Komunikasi Massa
	FISIP3014	Periklanan	2	1	3	
	FISIP3015	Praktik Jurnalistik	1	2	3	1. Dasar-Dasar Jurnalistik
	UTU03	Kewarganegaraan	2	0	2	
	UTU06	Kewirausahaan	2	1	3	1. Pancasila
	Jumlah		17	6	23	
IV	FISIP3016	Komunikasi Politik	2	1	3	1. Pengantar Ilmu Komunikasi 2. Sistem Sosial Politik dan Komunikasi Indonesia
	FISIP3017	Komunikasi Organisasi	2	1	3	1. Pengantar Ilmu Komunikasi
	FISIP3018	GampongIn Grafis dan Publikasi	1	1	2	
	FISIP3019	Sinematografi	2	1	3	
	FISIP3020	Fotografi	1	1	2	
	FISIP3021	Public Speaking	2	1	3	
	FISIP3022	Komunikasi Kontemporer	2	0	2	1. Teori-Teori Komunikasi

	FISIP3023	Manajemen dan Perencanaan Komunikasi	2	1	3	1. Teori-Teori Komunikasi
	Jumlah		14	7	21	
Tahun III: Riset Komunikasi, Media dan Isu Sosial						
Learning Outcome:						
Setelah menyelesaikan tahun ketiga, mahasiswa mampu merancang dan melaksanakan riset dalam bidang Ilmu Komunikasi berbasis pada kaidah metoda ilmiah, mengelola media komunikasi, serta menganalisis dan menyelesaikan isu-isu sosial melalui pendekatan komunikasi.						
V	UTU0514	Kepemimpinan Teuku Umar	2	0	2	
	FISIP3024	Manajemen Isu, Krisis, dan Konflik	2	1	3	1. Dasar-Dasar Kehumasan
	FISIP3025	Komunikasi Pembangunan Pegunungan dan Pesisir	3	0	3	
	FISIP3026	Komunikasi Pariwisata Pesisir	3	0	3	
	FISIP3027	Komunikasi Lingkungan	3	0	3	
	FISIP3028	Teknik Produksi Siaran Radio dan TV	1	2	3	1. Dasar-Dasar Jurnalistik
	FISIP3029	Metodologi Riset Komunikasi	2	1	3	1. Teori-Teori Komunikasi
	FISIP3030	Hukum Media	2	0	2	1. Komunikasi Massa 2. Manajemen Media
	Jumlah		18	4	22	
VI	FISIP3031	Menulis Kreatif	1	1	2	
	FISIP3032	Berfikir Kritis	2	0	2	
	FISIP3033	Manajemen Komunikasi Bencana	1	1	2	1. FotograXi
	FISIP3034	Komunikasi dan Gender	2	0	2	1. Teori-Teori Komunikasi
	FISIP3035	Perencanaan dan Manajemen Event	1	1	2	1. Dasar-Dasar Kehumasan
	FISIP3036	Komunikasi Pemerintahan	2	0	2	1. Komunikasi Organisasi
	FISIP3037	Komunikasi Digital dan Media Baru	2	0	2	1. Komunikasi Massa
	Jumlah		11	3	14	
Tahun IV: Komunikasi Kritis dan Tugas Akhir						
Learning Outcome:						
Setelah menyelesaikan tingkat ke-empat, mahasiswa mampu menggali isu dan permasalahan sosial, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan nalar ilmiah, serta menyelesaikan tugas akhir di bawah dosen pembimbing.						

VII	FISIP3038	Media dan Perubahan Sosial	2	0	2	1. Sosiologi Komunikasi
	FISIP3039	Opini Publik dan Pencitraan	1	1	2	1. Dasar-Dasar Kehumasan
	FISIP3040	Ekonomi Politik dan Media Massa	2	0	2	1. Komunikasi Massa
	FISIP3041	Audit Komunikasi	1	1	2	1. Metodologi Riset Komunikasi
	FISIP3042	Teknik Lobby dan Negosiasi	1	1	2	1. Komunikasi Politik
	FISIP3045	Magang	0	3		
	Jumlah		7	6	13	
VIII	FISIP3043	KKN	0	3	3	
	FISIP3044	Skripsi	0	4	4	1. Metodologi Riset Komunikasi
	Jumlah		0	7	7	

Mata kuliah yang ditawarkan di Program Studi Ilmu Komunikasi telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah disusun. Matriks hubungan keterkaitan capaian pembelajaran dengan mata kuliah ditampilkan pada Tabel 7. 18.

Tabel 7. 18. Matriks Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Komunikasi pada Mata Kuliah yang ditawarkan

No	Kode	Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10
1	UTU01	Agama										
2	UTU02	Pancasila										
3	UTU03	Kewarganegaraan										
4	UTU04	Bahasa Indonesia										
5	UTU05	Kepemimpinan Teuku Umar										
6	UTU06	Kewirausahaan										
7	UTU07	Bahasa Inggris										

D. Program Studi Ilmu Hukum

Profil lulusan S1 Ilmu Hukum disusun berdasarkan kebutuhan kompetensi berdasarkan masukan dari pemangku kepentingan, kebutuhan dunia kerja, dunia usaha dan dunia industri.

Tabel 7. 13. Profil Lulusan Program Studi Ilmu Hukum dan Deskripsinya

No	Profil Lulusan	Deskripsi Profil Lulusan
----	----------------	--------------------------

1	Konsultan Hukum	Lulusan yang mempunyai kompetensi keilmuwan dan mampu bekerja secara profesional dalam bidang-bidang terkait dengan kompetensi utama ilmu Hukum seperti Pengacara, pengelola kehumasan, Konsultan Hukum dan Pewartawan Hukum
2	Asisten Peneliti	Lulusan yang mampu bekerja untuk membantu pengelolaan penelitian baik dalam bidang ilmu komunikasi maupun bidang sejenis lainnya yang membutuhkan kompetensi ilmu Hukum dengan mengikuti kaidah dan etika metoda ilmiah
3	Akademisi	Lulusan yang mampu bekerja pada lembaga pendidikan yang sesuai dengan memanfaatkan keahlian Hukum
4	Pemimpin Komunitas (Community Leader)	Lulusan yang mampu memanfaatkan kompetensi ilmu Hukum untuk menggerakkan dan memimpin perubahan sosial pada komunitas atau masyarakat

Perumusan CPL Program Studi Ilmu Komunikasi disesuaikan dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagai berikut:

Tabel 7. 14. Capaian Pembelajaran Program Studi Ilmu Komunikasi

Kode	Deskripsi CPL
CPL-1	Mampu merencanakan, memproduksi dan mendistribusikan pesan Hukum untuk berbagai tujuan dalam beragam platform media sesuai norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku
CPL-2	Mampu menganalisis masalah atau isu Pelanggaran Hukum dalam berbagai konteks menggunakan konsep dan teori Hukum yang relevan.
CPL-3	Mampu merencanakan dan melaksanakan suatu program Pelayanan Hukum secara kolaboratif dan berkelanjutan
CPL-4	Mampu melakukan komunikasi dan negosiasi dengan stakeholder secara efektif.
CPL-5	Menguasai keterampilan Pelayanan Hukum mendasar kepada Masyarakat dan pihak lain
CPL-6	Mampu menganalisis, mengelola, dan mengembangkan kegiatan Pelayanan Hukum di masyarakat pegunungan dan pesisir.
CPL-7	Mampu memproduksi pelayanan Hukum yang dapat mempengaruhi sikap khalayak.
CPL-8	Mampu menganalisis fenomena Pelayanan Hukum dalam berbagai konteks sosial seperti kelompok-kelompok etnis, budaya, agama, gender atau kelas sosial

Perumusan CPL yang telah dirancang telah disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 7 yang ditampilkan pada Tabel 7. 15.

Tabel 7. 15. Matriks Hubungan Perumusan CPL Program Studi Ilmu Hukum dengan Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi

Kompetensi Prodi	Capaian Pembelajaran							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi								
Kecakapan Umum yang dibutuhkan sebagai dasar penguasaan ilmu								
Pengetahuan dan Keterampilan yang dibutuhkan untuk								
Kompetensi Prodi	Capaian Pembelajaran							
	CPL-1	CPL-2	CPL-3	CPL-4	CPL-5	CPL-6	CPL-7	CPL-8
dunia kerja atau jenjang lebih tinggi								
Kemampuan intelektual untuk berpikir mandiri dan kritis								

Perumusan CPL Prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar juga disesuaikan dengan Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Pasal 9, yaitu:

- Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya; dan
- Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi

2. Bahan Kajian Kurikulum Prodi Ilmu Hukum

Bahan kajian (BK) Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar disusun berdasarkan ranah topik dari kurikulum.

3. Muatan Kurikulum

Kurikulum Program Akademik Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU adalah kurikulum pendidikan tinggi dengan capaian pembelajaran (*learning outcome*) mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kelompok MK Wajib Umum

- c. Agama 2 SKS (UTU 01)
- d. Pancasila 2 SKS (UTU 02)
- e. Kewarganegaraan 2 SKS (UTU 03)
- f. Bahasa Indonesia 2 SKS (UTU 04)
- g. Kepemimpinan Teuku Umar 2 SKS (UTU 05)
- h. Kewirausahaan 3 SKS (UTU 06)
- i. Bahasa Inggris 3 SKS (UTU 07)
- j. Aplikasi Komputer 3 SKS (UTU 08)

Kode MK tersebut harus sama dan menjadi acuan untuk semua Program Studi di Universitas Teuku Umar.

Kelompok MK Pilihan Lintas Program Studi

MK pilihan lintas program studi bisa diambil oleh mahasiswa lintas program studi, maksimal 24 SKS setiap mahasiswa sesuai dengan nilai IPS semester sebelumnya.

Mata kuliah Program Studi Ilmu Hukum dan jumlah SKS yang ditawarkan setiap semesternya ditampilkan pada Tabel 7. 17.

Tabel 7. 17. Struktur Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum

S t	Kode MK	Nama Mata Kuliah*	Bobot SKS	SKS MK dalam Kuriku lum		Bo bot Tu gas** *	Kelengkap an****			Unit/ Jur/ Fak Penyeleng gara
				**	Insti tusio nal		D es krip si	RP S	S A P	
(1)	(2)	(3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	FISIP 41	Pengantar Ilmu Hukum	4	√		√	√	√	-	Program Studi
2	FISIP 42	Pengantar Hukum Indonesia	4	√		√	√	√	-	Program Studi
3	UTU 0416	Bahasa Indonesia	2		√	√	√	√	-	Universitas
4	UTU 0116	Agama	2		√	√	√	√	-	Universitas
5	UTU 0616	Kewirausahaan	3		√	√	√	√	-	Universitas
	FISP									Program

	43	Ilmu Negara	2							Studi
7	FIS 0116	Pengantar Ilmu Sosiologi	2		√	√	√	√	-	Fakultas
8	UTU 0716	Bahasa Inggris			√	√	√	√	-	Universitas
Total SKS semester I			22 SKS							
1	UTU0 516	Kepemimpinan Teuku Umar	2		√	√	√	√	√	Universitas
2	44	Hukum Tata Negara	4	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 45	Hukum Administrasi Negara	4	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP	Hukum Perdata	4	√		√	√	√	√	Program Studi
5	FISIP 47	Hukum Pidana	4	√		√	√	√	√	Program Studi
6	FIS 0216	Pendidikan Anti Korupsi	2		√	√	√	√	√	Fakultas
7	UTU 0816	Aplikasi Komputer	3		√	√	√	√	√	Universitas
Total sks semester II			23 SKS							
1	FISIP 48	Hukum Lingkungan	2	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 413	Hukum dan Masyarakat	2	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 410	Hukum Agraria	2	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 411	Hukum Internasional	3	√		√	√	√	√	Program Studi
5	UTU 0216	Pancasila	2		√	√	√	√	√	Universitas
6	UTU 0316	Kewarganegaraan	2		√	√	√	√	√	Universitas
7	MKU 49	Hukum Konstitusi	2	√		√	√	√	√	Program Studi
8	FISIP 412	Hukum Islam	2	√		√	√	√	√	Program Studi
			17 S							

Total sks semester III			K							
1	FISIP 0316	Filsafat Umum	2	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 414	Hukum Acara TUN	2	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 415	Hukum Acara Pidana	2	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 416	Hukum Acara Perdata	2	√		√	√	√	√	Program Studi
5	FISIP 417	Hukum Acara MK	2	√		√	√	√	√	Program Studi
6	FISIP 420	Hukum Perburuhan & Ketenagakerjaan	2	√		√	√	√	√	Program Studi
7	FISIP 419	Hukum Laut Internasional	2	√		√	√	√	√	Program Studi
8	FISIP 418	Hukum Dagang	2	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester IV			16 SKS							
1	FISIP 421	Hukum & HAM	2	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 422	Hukum Pemda	2	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 426	Hukum Pajak	2	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 427	Hukum Kelautan Perikanan	2	√		√	√	√	√	Program Studi
5	FISIP 423	Hukum Waris	2	√		√	√	√	√	Program Studi
6	FISIP 424	Hukum Adat	2	√		√	√	√	√	Program Studi
	FISIP 425	Hukum Perikatan	2							Program Studi

7				√		√	√	√	√	
8	FISIP 428	Hukum Perkawinan	2	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester V			16 SKS							
1	FISIP 429	Hukum Kelembagaan Negara	2	√		√	√	√	√	Progra, Studi
2	FISIP 430	Hukum Perusahaan	2	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 431	Kriminologi	2	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 432	Metode Penelitian Hukum	2	√		√	√	√	√	Program Studi
5	FISIP 433	Filsafat Hukum	2	√		√	√	√	√	Program Studi
6	FISIP 434	Praktek Kemahiran Hukum Pidana	2	√		√	√	√	√	Program Studi
7	FISIP 435	Praktek Kemahiran Hukum Perdata	2	√		√	√	√	√	Program Studi
8	HKM 436	Praktek Kemahiran TUN	2	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VI			16 SKS							
Program Kekhususan Hukum Pidana										
1	FISIP 437	Sistem Peradilan Pidana	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 438	Perbandingan Hukum Pidana	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 440	Cyber	2	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 439	Tindak Pidana Terhadap Keamanan Umum	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VII			11 SKS							

Program Kekhususan Hukum Perdata										
1	FISIP 441	Hukum Penanaman Modal	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 442	Hukum Kepailitan	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 443	Hukum Jaminan	3	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 444	Hukum Asuransi	2	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VII			11 SKS							
Program Kekhususan Hukum Tata Negara										
1	FISIP 445	Ilmu Perundang undangan	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 446	Lembaga Perwakilan Rakyat	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 447	Hukum Pemerintahan Gampong	2	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 448	Perbandingan HTN	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VIII			11 SKS							
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara										
1	FISIP 449	Hukum Perizinan	2	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 451	Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 450	Hukum Pajak & retribusi Daerah	3	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 452	Hukum Penataan Ruang	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VII			11 SKS							
Program Kekhususan Hukum Internasional										
1	FISIP 455	Kapita Selektta Hukum Internasional	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 453	Hukum Diplomatik	3	√		√	√	√	√	Program Studi

3	FISIP 454	Hukum Humaniter Internasional	3	√		√	√	√	√	Program Studi
4	FISIP 456	Hukum Lingkungan Internasional	2	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VII			11 SKS							
Program Kekhususan Pidana										
1	FISIP 462	Kapita Selektta Hukum Pidana	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 460	Tindak Pidana Pencucian Uang	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 461	Hukum Pidana Lingkungan	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VIII			9 S K S							
Program Kekhususan Hukum Perdata										
1	FISIP 465	Hukum Kekayaan Intelektual	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 464	Hukum Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 463	Hukum Kontrak	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VIII			9 S K S							
Program Kekhususan Hukum Tata Negara										
1	FISIP 466	Sistim Pemilu	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 467	Lembaga Kepresidenan	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 468	Teori Hukum	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VIII			9 SK S							
Program Kekhususan Hukum Administrasi Negara										
1	FISIP 469	Hukum Kehutanan	3	√		√	√	√	√	Program Studi

2	FISIP 470	Hukum Pertambangan	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 471	Hukum Pendaftaran Tanah	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VIII			9 SKS							
Program Kekhususan Hukum Internasional										
1	FISIP 472	Hukum Perdata Internasional	3	√		√	√	√	√	Program Studi
2	FISIP 473	Hukum Organisasi Internasional	3	√		√	√	√	√	Program Studi
3	FISIP 474	Hukum Pembangunan Internasional	3	√		√	√	√	√	Program Studi
Total sks semester VIII			9 SKS							
Total SKS semester I - VIII			144							
Total SKS Matakuliah Wajib			110							
Total SKS Matakuliah Pilihan			34							

Mata kuliah yang ditawarkan di Program Studi Ilmu Hukum telah disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang telah disusun. Matriks hubungan keterkaitan capaian pembelajaran dengan mata kuliah ditampilkan pada Tabel 7. 18.

Tabel 7. 18. Matriks Hubungan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi Ilmu Hukum pada Mata Kuliah yang ditawarkan

No	Kode	Mata Kuliah	CPL 1	CPL 2	CPL 3	CPL 4	CPL 5	CPL 6	CPL 7	CPL 8	CPL 9	CPL 10
1	UTU01	Agama										
2	UTU02	Pancasila										
3	UTU03	Kewarganegaraan										
4	UTU04	Bahasa Indonesia										
5	UTU05	Kepemimpinan Teuku Umar										
6	UTU06	Kewirausahaan										
7	UTU07	Bahasa Inggris										
8	UTU14	Ilmu Sosial Budaya Dasar										

E. Prodi Sosiologi Program Magister

Perubahan sosial tidak pernah berhenti pada satu titik, sehingga kajian-kajian sosiologi menjadi sangat penting dalam mengelola perubahan-perubahan sosial, baik ditingkat internasional, nasional dan lokal, ditingkat internasional kajian sosiologi terdapat di Columbia University, University of California, University of Chicago, ketiga universitas ini fokus pada isu-isu global yaitu gender, seksualitas, ras, globalisasi, urbanisasi dan isu-isu konflik dan perang. Ditingkat nasional terdapat di Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia dan Universitas Sriwijaya, ketiga universitas ini fokus pada kajian-kajian politik Indonesia, sosiologi konflik, masyarakat sipil, demokrasi, pemberdayaan masyarakat. Ditingkat lokal, Program Studi Sosiologi telah ada di empat perguruan tinggi negeri di Aceh, Universitas Malikussaleh (Unimal), UIN Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala (USK) dan Universitas Teuku Umar (UTU). Sedangkan Program Studi Magister Sosiologi di Aceh hanya ada di Universitas Malikussaleh yang terletak di Kota Lhokseumawe atau pantai utara dan timur Aceh. Sedangkan Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh sebagai pusat provinsi saat ini belum memiliki Program Studi Magister Sosiologi hingga ke Barat Selatan Aceh. Program Studi Magister Sosiologi Unimal saat ini fokus pada isu-isu konflik dan pembangunan perdamaian, sedangkan rencana pengajuan Program Studi Magister Sosiologi Universitas Teuku Umar akan fokus pada isu-isu perubahan sosial di pegunungan dan pesisir sesuai dengan visi dan misi Universitas, yaitu *agro and marine industry* sehingga ini menjadi keunikan tersendiri bagi Magister Sosiologi yang ada di UTU nantinya. Secara geografis, Barat Selatan Aceh yang membentang pegunungan dan pesisir sekaligus masih kompleksnya isu-isu perubahan sosial pada level pegunungan dan pesisir menjadikan Program Studi Magister Sosiologi menjadi salah program studi yang penting untuk dibuka.

Dengan demikian, Program Studi Magister Sosiologi UTU memiliki peluang dalam pengembangan keilmuan yang dapat menghasilkan kajian capaian pembelajaran yang unik, sehingga dengan harapan nantinya keunikan dari pada Program Studi Magister Sosiologi UTU menjadi keunggulan yang dapat ditonjolkan baik ditingkat nasional maupun internasional. Hal ini menjadi modal besar bagi Program Studi Magister Sosiologi UTU untuk melahirkan Konsultan Profesional, Peneliti, Fasilitator Masyarakat yang mampu berfikir secara lokal dan bertindak secara global. Program Studi Magister Sosiologi UTU memiliki keunikan dan keunggulan dari program Pasca Sarjana Sosiologi yang telah ada di Aceh sebelumnya. Program Studi Magister Sosiologi UTU akan memadukan teori-teori sosiologi dengan isu-isu praktis realitas dan perubahan sosial didukung dengan penguatan metodologis untuk mengkaji masyarakat berbasis *agro and marine industry* di tingkat pegunungan dan pesisir.

Keunikan Program Studi Magister Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar fokus pada masyarakat pegunungan dan pesisir, khususnya berbagai perubahan sosial yang terjadi di pegunungan dan pesisir. Hal ini sesuai dengan visi Universitas Teuku Umar, yaitu “Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis disektor industri berbasis *agro and marine (agro and marine Industry)*...”. Pilihan fokus ini menjadi keunikan tersendiri bagi Program Studi Magister Sosiologi yang ada di UTU. Apalagi, merujuk geografis di kawasan Barat Selatan Aceh membentang pegunungan dan pesisir sekaligus masih kompleksnya permasalahan sosial dalam masyarakat, khususnya kawasan pegunungan dan pesisir. Jika dibandingkan dengan program studi magister sosiologi lainnya di Indonesia, maka apa yang akan dilakukan melalui Program Studi Magister Sosiologi di FISIP Universitas Teuku Umar merupakan sebuah terobosan karena mengkaji kondisi masyarakat dengan kombinasi kawasan pegunungan dan pesisir.

Tabel 7.19 Profil Lulusan Program Studi Sosiologi Program Magister

1. **Analisis Sosial :** Lulusan yang mampu menganalisis dinamika sosial kebijakan dan program sosial masyarakat pesisir dan pegunungan secara nasional dan global;
2. **Peneliti Sosial:** Lulusan yang ulet dan mumpuni dalam melakukan penelitian sosial yang berfokus pada Kajian Sosiologi Pegunungan dan Pesisir (*Agro-Marine*);
3. **Konsultan Bidang Sosial:** Lulusan yang dapat mengonsepkkan dan memetakan konsultasi-konsultasi sosial dalam penyelesaian problematika masyarakat pesisir dan pegunungan sehingga menjadikannya seorang konsultan sosial yang handal;
4. **Pendidik Bidang Sosial:** Lulusan yang mampu menjadi tenaga pendidik (dosen) pada program studi S-1 Sosiologi dan ilmu sosial politik lainnya;
5. **Pemberdayaan/Pendamping Masyarakat:** Lulusan yang mampu menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat pesisir dan pegunungan sebagai wujud menanamkan jiwa kewirausahaan sosial kepada masyarakat;
6. **Perencana Sosial:** Lulusan yang mampu menggambarkan perencanaan sosial pembangunan pada masyarakat pesisir dan pegunungan sebagai pedoman pemerintahan dalam melahirkan pelbagai program dan kebijakan sosial di tingkat lokal dan nasional.

Profil lulusan S2 Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar diharapkan memiliki keahlian dalam 6 (enam) bagian, yaitu analisis sosial, peneliti sosial, konsultan bidang sosial, pendidik bidang sosial, fasilitator pemberdayaan/pendamping masyarakat, maupun rencana sosial. Hal ini akan dipastikan melalui konsentrasi mahasiswa saat melakukan penelitian sebagai bagian dari tugas akhir calon Magister Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar.

Konsentrasi mahasiswa S2 Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar akan didukung melalui proses bimbingan saat penulisan tesis sehingga fokus sebagaimana profil lulusan yang diharapkan.

Setiap lulusan S2 Sosiologi FISIP Universitas Teuku Umar didukung oleh pembimbing yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam analisis sosial melalui penelitian dan pembentukan kebijakan, pengalaman dalam penelitian sosial, kemampuan dan pengalaman sebagai konsultan bidang sosial, pengalaman sebagai tenaga pengajar dalam bidang sosial, kemampuan dan pengalaman dalam fasilitator pemberdayaan/pendamping masyarakat, serta berbagai pengalaman melakukan dorongan untuk melakukan perencanaan sosial.

Tabel 7.20. Capaian Pembelajaran Program Studi Sosiologi Program Magister

No	Capaian Pembelajaran (CP)	Sumber Acuan
I.	Aspek Sikap	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	I.1 Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religi;	
	I.2 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
	I.3 Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;	
	I.4 Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;	
	I.5 Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;	
	I.6 Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;	
	I.7 Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;	
	I.8 Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	
	I.9 Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan	
	I.10 Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	
II.	Aspek Pengetahuan	Lampiran Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	II.1 Mampu memiliki pengetahuan dan pemahaman filosofis tentang konsep-konsep seperti halnya model evaluasi strategis yang digunakan dalam menganalisis kependudukan dan teori-teori sosiologi serta metodologi penelitian sosiologi yang memadai.;	
	II.2 Mampu membuat perencanaan strategis berdasarkan konsep dan teori untuk memetakan dan memecahkan berbagai permasalahan dalam konteks Sosiologi;	
	II.3 Memiliki kemampuan kritis mengenai isu-isu kontemporer kemasyarakatan.;	
	II.4 Mampu mengembangkan, mengajarkan, dan mendiseminasikan Sosiologi;	
	II.5 Menguasai dan mengimplementasikan beragam metode dan teknik ilmu politik dalam menganalisis fenomena politik pada konteks lokal, nasional dan internasional;	
	II.6 Mampu menganalisis pola-pola terkait lembaga politik pemerintahan agar dapat merekomendasikan perilaku politik yang tepat kepada masyarakat;	
	II.7 Menguasai dan mampu menggunakan data kualitatif dan kuantitatif guna mendukung proses pengambilan keputusan dan pemecahan masalah baik di bidang politik maupun bidang lainnya;	
	II.8 Mampu menyusun berbagai argumentasi politik secara lisan dan tertulis;	
	II.9 Menguasai isu-isu serta dinamika politik pada tingkat lokal, nasional dan internasional;	
	II.10 Menguasai proses pembuatan kebijakan dan ekonomi politik untuk melihat peluang usaha dan pangsa pasar.	
III.	Aspek Keterampilan Umum	Lampiran Permendikbud
	III.1 Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai	

	dengan bidang keahliannya;	ud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	III.2 Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;	
	III.3 Mampu mengaplikasikan implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, gampong in atau kritik seni;	
	III.4 Mampu menjabarkan deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	
	III.5 Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;	
	III.6 Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;	
	III.7 Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan;	
	III.8 Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan	
	III.9 Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;	
IV.	Aspek Keterampilan Khusus	Lampiran Permendikb ud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
	IV.1 Mampu menganalisis secara tajam dan memberi solusi atas berbagai persoalan masyarakat, pembangunan dan lingkungan di tingkat lokal, nasional, maupun global;	
	IV.2 Mampu melaksanakan riset opini publik serta mengembangkan penelitian berbasis masyarakat untuk mengembangkan isu-isu sosial masyarakat;	
	IV.3 Mampu membangun kerjasama tim dalam pengelolaan Program Magister Sosiologi baik internal maupun eksternal;	
	IV.4 Mampu mengampong in, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dan kajian Program Magister Sosiologi dalam berbagai bentuk dan jenjang organisasi, baik internal ataupun eksternal;	
	IV.5 Mampu menulis karya ilmiah sehingga Magister Sosiologi yang mampu menjadi motor penggerak masyarakat dalam konteks pemberdayaan masyarakat maupun upaya-upaya mengatasi masalah masyarakat, pembangunan, dan lingkungan	
	IV.6 Mampu berkompetensi membangun jejaring sosial sehingga Magister Sosiologi yang mampu menjadi konsultan pembangunan, pemberdayaan masyarakat maupun upaya-upaya mengatasi masalah masyarakat, pembangunan, dan lingkungan.;	
	IV.7 Mampu mengaplikasikan IPTEKs (NVivo dan SPSS) sehingga mampu menyampaikan ide-ide baru melalui presentasi;	
	VI.8 Mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien dengan menggunakan informasi dan kemampuan analisis yang dimilikinya;	
	VI.9 Mampu menguasai bahasa internasional sebagai dasar dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional, serta memiliki kemampuan berbahasa daerah.;	
	VI.10 Mampu bekerja secara individu dan bekerjasama secara tim dengan penuh tanggung jawab.	

Tabel 7.21 Struktur Kurikulum Prodi Sosiologi Program Magister

Semester	Kode	Nama Mata Kuliah ¹	Bobot sks ²		RPS ³
			Teori	Praktik	
I	FISIP 0301	1. Sosiologi Klasik	3	-	
	FISIP 0302	2. Sosiologi Kontemporer	3	-	√
	FISIP 0304	3. Metodologi Penelitian Sosial	2	1	√
	FISIP 0305	4. Teori Sosial dan Pembangunan	3	-	
	FISIP 0306	5. Struktur dan Perubahan Sosial	3	-	
	FISIP 0307	6. Statistik Sosial	3	-	
		Total Semester I	17	1	
II	FISIP 0308	1. Teknik Penulisan Ilmiah (<i>Reading Course</i>)	3	1	
	FISIP 0309	2. Analisa Dampak Lingkungan Sosial	3	-	√
	FISIP 0310	3. Manajemen Organisasi Sosial	3	-	
	FISIP 0311	4. Gender dan Pembangunan	3	-	
	FISIP 0312	5. Analisa Kebijakan dan Perencanaan Sosial	2	1	√
	FISIP 0313	6. Ekologi Politik Agro Marine	3	-	√
	FISIP 0314	7. Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Pegunungan	2		
	FISIP 0315	8. Analisis Sosial Pegunungan	2		
	FISIP 0316	9. Ekonomi Pegunungan dan Pesisir	2		
	FISIP 0317	10. Transformasi Konflik dan Perdamaian	2		
	FISIP 0318	11. Etika Pembangunan	2		
	FISIP 0319	12. Pemerintahan dan Politik Lokal	2		
	FISIP 0320	13. Perubahan Sosial dan Pembangunan	2		
		Total Semester II	17	2	
III	FISIP 0321	1. Pemberdayaan Masyarakat Pegunungan dan Pesisir	3	1	√
	FISIP 0322	2. Isu-isu Sosiologi dalam Masyarakat Pegunungan dan Pesisir	3	1	
	FISIP 0323	3. Pemberdayaan Institusi dan Kelembagaan Sosial	3	-	
	FISIP 0324	4. Digitalisasi Masyarakat Pegunungan dan Pesisir	2	-	
	FISIP 0325	5. Transformasi Gerakan Agraria	3	-	√
	FISIP 0326	6. Strategi dan Kepemimpinan Masyarakat Pesisir	2		
	FISIP 0327	7. Teknik Pembangunan Masyarakat Pesisir	2		
	FISIP 0328	8. Manajemen Organisasi Sosial Pesisir	2		
	FISIP 0329	9. Organisasi Masyarakat Sipil dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	2		

	FISIP 0330	10. Kapita Selekta Kesejahteraan Sosial	2		
	FISIP 0331	11. Pembangunan Sosial di Indonesia	2		
	FISIP 0332	12. Evaluasi Pembangunan	2		
	FISIP 0333	13. Kebudayaan Lokal	2		
		Total Semester III	13	2	
IV	FISIP 0334	Tesis	6		
		Total Semester IV	6	-	
		Total Mata Kuliah Konsentrasi	30		
		Total Mata Kuliah Wajib		58	

F. Beban Belajar Program Pendidikan

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana adalah sebagai berikut.

1. Jumlah SKS beban belajar minimal 144 SKS, termasuk skripsi/tugas akhir/karya tulis ilmiah.
2. Lama studi dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun, yang diselaraskan dengan sistem penjaminan mutu internal UTU dan tidak ada perpanjangan lama masa studi kecuali diatur lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Evaluasi Keberhasilan Studi

Beban SKS pada program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester. Jika sampai dengan 14 semester mahasiswa belum dapat menyelesaikan beban studinya, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal menempuh program sarjana. Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan indeks prestasi Kumulatif (IPK).

1. Evaluasi Keberhasilan Studi Akhir Semester

Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester, meliputi MK yang diambil mahasiswa pada semester tersebut. Hasil evaluasi ini terutama digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan berpedoman pada ketentuan berdasarkan IP semester yang diperoleh.

2. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Pertama

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama dua semester kumulatif. Mahasiswa diperbolehkan melanjutkan studi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 38 SKS.
- b. Mencapai IPS sekurang-kurangnya 2,00.

3. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Kedua

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama empat semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun kedua, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Mengumpulkan sekurang-kurangnya 74 SKS. b. Mencapai IPS sekurang-kurangnya 2,00.

4. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Ketiga

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama enam semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun ketiga, apabila memenuhi syarat sebagai berikut: a. Menempuh sekurang-kurangnya 110 SKS.

a. Mencapai IPS sekurang-kurangnya 2,00.

5. Evaluasi Keberhasilan Studi Tahun Keempat

Adalah evaluasi keberhasilan studi yang dilakukan setelah mahasiswa menempuh pendidikan selama delapan semester kumulatif (tidak termasuk cuti akademik). Mahasiswa masih diperbolehkan melanjutkan studinya setelah tahun keempat, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Mengumpulkan sekurang-kurangnya 128 SKS.

b. Mencapai IP sekurang-kurangnya 2,00.

c. Untuk Tugas Akhir akan di evaluasi setiap semester melalui mekanisme yang di atur masing-masing fakultas.

6. Evaluasi Keberhasilan Studi pada Akhir Studi

Jumlah kredit yang harus dikumpulkan oleh seorang mahasiswa untuk menyelesaikan studi program sarjana mencapai 144-160 SKS termasuk Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah. Mahasiswa yang telah mengumpulkan sekurangkurangnya sejumlah SKS minimum di atas dinyatakan telah menyelesaikan program studi sarjana apabila memenuhi syarat- syarat:

a. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,00.

b. Nilai D tidak melebihi 5% dari beban kredit total, kecuali untuk MK tertentu yang tidak diperbolehkan memperoleh nilai D yaitu MK kompetensi inti (core) program studi.

c. Tidak ada nilai E.

d. Lulus ujian sarjana dan mengunggah Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah ke repositori PT yang diintegrasikan di portal repositori Tugas Akhir Mahasiswa Kemenristekdikti (rama.ristekbrin.go.id) kecuali apabila dipublikasikan di jurnal.

e. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan masing-masing fakultas.

f. Apabila indeks prestasi yang dicapai kurang dari 2,00 maka mahasiswa yang bersangkutan harus memperbaiki nilai MK selama batas masa studi belum dilampaui. Perbaikan harus dilakukan pada semester berikutnya saat MK yang akan diperbaiki ditawarkan.

H. Tugas Akhir

Untuk menempuh ujian tugas akhir, seorang mahasiswa ditugaskan membuat Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah di bidang ilmunya yang ditulis berdasarkan hasil penelitian,

studi kepustakaan, praktik kerja lapangan, magang kerja, atau tugas lain yang ditentukan oleh fakultas masing-masing.

1. Syarat-syarat membuat Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah

Seorang mahasiswa diperkenankan membuat Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah bila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. aktif sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan dibuktikan dengan pengisian KRS berjalan.
- b. telah menempuh seluruh MK wajib dan mengumpulkan sejumlah SKS tertentu sesuai dengan yang ditetapkan fakultas masing-masing.
- c. IPK sekurang-kurangnya 2,00.
- d. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan fakultas masing-masing.

2. Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah

Tata cara dan metode pembuatan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah diatur dalam dalam buku pedoman masing-masing fakultas.

3. Waktu Penyelesaian Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah

- a. Masa bimbingan Tugas Akhir/skripsi/Karya Ilmiah paling lama 1 (satu) semester dimulai sejak penunjukan pembimbing, jika tidak selesai maka ketua program studi mengevaluasi penyebab kegagalannya.
- b. Perpanjangan waktu dapat dilakukan hanya 1 (satu) semester dengan persetujuan dekan berupa perpanjangan Surat Tugas Pembimbingan atau penggantian Dosen Pembimbing, dan wajib diprogramkan dalam KRS semester berikutnya.
- c. Jika melebihi waktu yang telah ditentukan sebagaimana angka 1 dan 2 diatas, maka ketua program studi wajib mengganti pembimbing dan judul Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah yang telah disetujui.

4. Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah

- a. Penunjukan Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang dengan jumlah maksimal mahasiswa bimbingan sebanyak 10 (sepuluh) orang per dosen per semester yang diajukan oleh ketua program studi.
- b. Batas waktu perbaikan sampai dengan distribusi Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah agar dapat dinyatakan lulus/selesai adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal sidang/seminar, jika melebihi waktu yang telah ditentukan maka mahasiswa wajib melakukan sidang/seminar ulang.

5. Syarat-syarat Pembimbing

Pembimbing minimal memiliki jabatan akademik asisten ahli.

6. Tugas dan Kewajiban Pembimbing

- a. Membantu dan mengarahkan mahasiswa dalam mencari permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah.
- b. Membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/ Skripsi/Karya Ilmiah.
- c. Membimbing mahasiswa dalam penulisan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah.

7. Sifat dan Tujuan Ujian Akhir

- a. Ujian akhir adalah ujian terakhir yang wajib ditempuh mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana.
 - b. Ujian akhir bersifat komprehensif.
 - c. Ujian dilaksanakan secara lisan dan bertujuan untuk mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan keilmuan dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
 - d. Ujian akhir juga bertujuan membekali mahasiswa terhadap hal-hal yang dianggap lemah sehingga mampu meningkatkan kompetensinya.
 - e. Ujian Akhir dalam kondisi tertentu bisa dilaksanakan secara Hybrid.
8. Syarat-Syarat Menempuh Ujian Akhir/ Sidang Akhir
- Seorang mahasiswa diperkenankan menempuh Ujian Akhir bilamana memenuhi syarat-syarat:
- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada tahun akademik yang bersangkutan.
 - b. Telah Menempuh seluruh MK wajib.
 - c. Telah menempuh minimal 144 SKS.
 - d. IPK sekurang-kurangnya 2,00.
 - e. Telah menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah.
 - f. Nilai D tidak boleh melebihi 5 % beban kredit total.
 - g. Tidak ada nilai akhir E pada semua MK yang telah ditempuh.
 - h. Memenuhi syarat akademik dan syarat administrasi lainnya yang ditentukan masing-masing fakultas.
9. Tata cara Permohonan Ujian Akhir
- Tata cara permohonan ujian akhir ditentukan oleh fakultas masing-masing dengan memperhatikan persyaratan administrasi dan akademik.
10. Komisi Ujian Tugas Akhir
- a. Komisi penguji ditetapkan oleh dekan atas usul ketua program studi.
 - b. Susunan komisi penguji terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan 2 orang anggota.
 - c. Dosen yang berhak menguji minimal memiliki jabatan akademik Asisten Ahli.
 - d. Tugas komisi Penguji Ujian Tugas Akhir .
 - 1)Ketua komisi penguji bertugas mengatur kelancaran selama pelaksanaan ujian.
 - 2)Komisi penguji bertugas menguji dan memberikan penilaian.
 - e.Penggantian tentang komisi ujian diatur oleh masing-masing fakultas.
11. Waktu Ujian Akhir
- Waktu yang disediakan untuk ujian akhir maksimal 2 (dua) jam.
12. Penilaian
- Yang dinilai dalam ujian tugas akhir meliputi :
- a. Kualitas yang meliputi bobot akademik dan tata cara penulisan.
 - b. Penguasaan materi yang ditunjukkan dalam menjawab pertanyaan- pertanyaan dari Komisi Penguji.
 - c. Sikap selama ujian.

13. Penentuan Nilai Akhir

- Ketua komisi penguji memimpin musyawarah untuk menentukan nilai akhir ujian yang dinyatakan dengan huruf A, B+, B, C+, C, D atau E. Nilai akhir dari tugas akhir juga termasuk nilai pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi/Karya Ilmiah dan nilai seminar dengan bobot yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.
- Untuk dapat dinyatakan lulus ujian akhir, seorang mahasiswa sekurang- kurangnya harus mencapai nilai C.
- Mahasiswa yang dinyatakan belum lulus ujian tugas akhir harus melaksanakan keputusan komisi penguji.

H. Yudisium

- Yudisium merupakan penetapan kelulusan mahasiswa, sedangkan upacara wisuda sarjana adalah kegiatan seremonial yang dilaksanakan oleh UTU.
- Yudisium dilaksanakan minggu pertama setiap bulannya, dan jadwal diatur oleh masing-masing Fakultas.
- Mahasiswa diperbolehkan mengikuti yudisium apabila telah bebas tanggungan (keuangan, akademik, perpustakaan, dsb).
- Predikat kelulusan diberikan berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar minimal 144 SKS dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol) dan ditetapkan dengan keputusan dekan atas usulan dari ketua program studi yang dibacakan pada saat yudisium.

Kelulusan mahasiswa dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

Tabel 7. 19. Predikat Kelulusan

Predikat kelulusan	Ketentuan	
	IPK	Masa Studi
Pujian*	3,51 - 4,00	maksimal 8 semester
Sangat memuaskan	3,01 - 3,50	maksimal 11 semester
Memuaskan	2,00 - 3,00	-

Predikat pujian sebagaimana ketentuan di atas juga harus memenuhi persyaratan:

- Tidak pernah mengulang MK termasuk MK skripsi/tugas akhir/karya ilmiah.
- Tidak ada nilai D.
- Nilai C maksimum 5% dari beban kredit total.
- Tidak pernah cuti akademik dan/atau non aktif.
- Bukan merupakan mahasiswa pindahan.

Peserta yudisium dan peserta wisuda yang diikutsertakan telah menyelesaikan dan lulus seluruh MK dan jumlah SKS yang diwajibkan serta lulus nilai **TOEFL 450**.

Upacara wisuda dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan kalender akademik dan nama-nama wisudawan harus sudah disampaikan oleh Dekan kepada Rektor cq. Wakil Rektor Bidang Akademik paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sebelum pelaksanaan upacara wisuda.

BAB

9

ADMINISTRASI AKADEMIK

Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional secara umum dan mewujudkan visi dan misi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar maka administrasi pendidikan sebagai salah satu komponen dalam sistem pendidikan UTU harus dilaksanakan secara efisien, efektif dan terintegrasi. Administrasi akademik sebagai bagian dari administrasi pendidikan secara khusus bertujuan salah satunya untuk mengatur pelaksanaan administrasi akademik mahasiswa yang secara bertahap pelaksanaannya akan diarahkan menuju sentralisasi. Berikut adalah pedoman administrasi akademik untuk mahasiswa.

A. Status Akademik

Status akademik mahasiswa akan berubah sesuai dengan proses administrasi yang telah dilaksanakan, jenis status akademik mahasiswa meliputi:

1. Tidak Terdaftar (non aktif)

Merupakan status akademik mahasiswa sebelum melakukan registrasi administrasi.

2. Terdaftar

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi.

3. Aktif

Merupakan status akademik mahasiswa setelah menyelesaikan registrasi administrasi dan akademik.

4. Cuti Akademik

Merupakan penundaan registrasi mahasiswa dalam jangka waktu satu semester dengan izin Rektor serta tidak diperhitungkan sebagai masa studi, dan dapat dilakukan mulai semester 3.

Adapun prosedur pengajuan cuti akademik :

- a. Cuti akademik diajukan berdasarkan jadwal pada kalender Akademik dan tidak dikenakan biaya pendidikan pada semester yang diajukan.
- b. Pengajuan cuti akademik maksimal 2 (dua) semester, tidak berturut-turut dan tidak pada semester yang sama (ganjil-ganjil atau genap-genap).
- c. Pengajuan cuti akademik dilakukan per semester.
- d. Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan status Aktif, Terdaftar, Cuti Akademik, serta tidak habis masa studi.
- e. Cuti akademik semester sebelumnya (mundur) tidak diperkenankan.

5. Evaluasi Studi

Merupakan status akademik dimana seorang mahasiswa tidak memenuhi persyaratan akademik untuk melanjutkan studi pada semester selanjutnya.

6. Gagal Studi/Drop Out

Merupakan status mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut, dan melanggar Tata Tertib Keluarga Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU serta ketentuan lain yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU. Mahasiswa gagal studi diusulkan oleh pimpinan fakultas/program studi kepada rektor untuk selanjutnya diterbitkan Surat Keputusan rektor terkait gagal studi/drop out.

7. Mengundurkan diri/pindah ke PT Lain

Merupakan status akademik dikarenakan mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri/pindah ke PT lain. Permohonan pengunduran diri/pindah ke PT lain ditujukan kepada rektor, adapun prosedur pengajuan mengundurkan diri sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan pengunduran diri serta melampirkan surat permohonan dengan diketahui orang tua/wali.
- b. Validasi permohonan oleh fakultas/program studi dengan mengunggah surat persetujuan mengundurkan diri oleh pimpinan yang berwenang di fakultas/program studi jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- c. Validasi permohonan oleh universitas dengan melampirkan surat persetujuan mengundurkan diri oleh rektor jika persyaratan mengundurkan diri sudah terpenuhi (bebas tanggungan keuangan, perpustakaan, dsb).
- d. Surat keterangan mengundurkan diri yang telah disetujui oleh Rektor dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan di universitas dan wajib menyerahkan KTM asli (jika ada).
- e. Pengunduran diri tidak bisa dibatalkan.

8. Meninggal Dunia

Pimpinan fakultas/program studi melaporkan kepada rektor apabila ada mahasiswa meninggal dunia dengan melampirkan berkas pendukung.

B. Registrasi Mahasiswa

Registrasi mahasiswa adalah proses pendaftaran mahasiswa untuk memperoleh hak mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu dengan cara melakukan pembayaran UKT dan mengisi KRS. Kegiatan registrasi mahasiswa wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester berdasarkan jadwal pada kalender akademik yang berlaku pada semester tersebut.

1. Tujuan

- a. Untuk penertiban pelaksanaan kegiatan akademik pada setiap semester.

- b. Untuk mengetahui besarnya “student body” dan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik secara aktif pada setiap semester.
- c. Untuk mendapatkan data tentang aktivitas akademik mahasiswa.
- d. Untuk menyusun data pelaporan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Jenis Registrasi Mahasiswa

a. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU.

1) Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa baru

Setelah resmi diterima sebagai calon mahasiswa, maka calon mahasiswa wajib memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai pengumuman registrasi calon mahasiswa untuk dapat ditetapkan sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU.

2) Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama

Persyaratan registrasi administrasi mahasiswa lama diumumkan melalui laman resmi universitas dan wajib memenuhi persyaratan akademik lainnya.

b. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah proses pendaftaran untuk memperoleh status aktif pada program studi dan hak untuk mengikuti kegiatan akademik. Adapun kegiatan tersebut meliputi:

- 1) pemrograman KRS melalui Pusat Informasi Universitas Toeku Oemar (PINTOE).
- 2) konsultasi rencana studi dan persetujuan KRS oleh Penasehat Akademik.
- 3) pengisian kartu perubahan rencana studi dan pembatalan MK diatur oleh masing-masing Fakultas/Program Studi.

c. Sanksi

- 1) calon mahasiswa baru yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur dalam pengumuman penerimaan/pendaftaran dinyatakan mengundurkan diri sebagai calon mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU.
- 2) mahasiswa lama yang tidak melakukan registrasi administrasi pada semester tertentu baik dengan membayar UKT dan pengisian KRS, dinyatakan bukan sebagai mahasiswa/non aktif untuk semester tersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- 3) mahasiswa lama yang tidak terdaftar, dapat mengajukan permohonan cuti akademik kepada rektor sesuai dengan jadwal kalender Akademik;
- 4) Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut dinyatakan gagal studi atau di drop out sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dan UTU.

C. Ketentuan Pembayaran Uang Kuliah Tunggal

Penentuan besarnya Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa berdasarkan atas keputusan rektor, adapun ketentuan dalam pembayaran UKT antara lain:

1. Setiap mahasiswa baru yang diterima di UTU wajib melakukan pembayaran UKT sesuai ketentuan yang ditetapkan pada saat registrasi administrasi sebagai mahasiswa baru;
2. Pembayaran UKT dilakukan tiap semester pada saat registrasi administrasi;
3. Bagi mahasiswa lama yang tidak melakukan daftar ulang tanpa seizin rektor, tetap diwajibkan membayar UKT selama yang bersangkutan tidak aktif dan pembayaran dilakukan pada saat registrasi dimana yang bersangkutan akan aktif kuliah kembali dengan mengajukan permohonan aktif kembali dengan surat resmi dari fakultas ditujukan kepada rektor;
4. Jika mahasiswa lama memperoleh izin rektor untuk cuti akademik maka yang bersangkutan dibebaskan dari kewajiban membayar UKT selama menjalani cuti akademik tersebut sehingga dapat melakukan pembebasan biaya pendidikan.

D.Kartu Tanda Mahasiswa

KTM merupakan tanda bukti terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU, adapun beberapa hal terkait dengan KTM antara lain:

1. KTM berlaku selama terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU.
2. Mahasiswa pertukaran pelajar/kerjasama yang datang ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU., akan mendapatkan kartu mahasiswa khusus dengan masa berlaku sesuai dengan masa pertukaran pelajar/kerjasama berlangsung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU.
3. KTM dapat dicetak secara online melalui akun masing-masing mahasiswa.

E.Perpindahan Mahasiswa

Perpindahan mahasiswa di dalam lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU. maupun perpindahan mahasiswa dari Perguruan Tinggi lain ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU. harus dalam jenjang pendidikan yang sama serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

1.Perpindahan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU

Merupakan perpindahan mahasiswa antar program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU. Perpindahan antar program studi tersebut terdiri dari:

- a. Perpindahan program studi dalam satu fakultas.
- b. Perpindahan program studi antar fakultas.

Adapun persyaratan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam pengajuan perpindahan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU antara lain:

- a. Mahasiswa yang dapat mengajukan pindah program studi adalah:
 - 1) Diajukan ketika akan masuk semester 3 (tiga) dan aktif pada semester 1(satu) dan semester 2 (dua).
 - 2) Program studi yang dituju minimal mempunyai akreditasi yang sama.

- 3) Surat permohonan yang ditujukan kepada dekan fakultas asal.
 - 4) Transkrip akademik.
 - 5) Mempunyai IPK minimal 2,75.
 - 6) Surat keterangan menerima dari dekan fakultas yang dituju sesuai hasil rekomendasi dari ketua program studi.
 - 7) Surat keterangan pindah dari deka fakultas asal.
 - 8) Bukan gagal studi karena tidak memenuhi ketentuan akademik pada program studi asal.
 - 9) Tidak pernah melanggar peraturan pada program studi asal.
 - 10) Jika permohonan telah disetujui di fakultas, maka Dekan mengajukan secara tertulis kepada rektor.
 - 11) Perpindahan program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama menjadi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU.
- b. Perpindahan program studi mahasiswa ditetapkan melalui SK rektor.
 - c. Perpindahan program studi tidak merubah Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
 - d. Permohonan pindah harus diterima rektor sesuai Kalender Akademik. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila pengajuannya tidak sesuai dengan kalender akademik;
 - e. Persyaratan lain tentang perpindahan antar program studi dalam satu fakultas diatur dalam buku pedoman akademik fakultas.

Bagi mahasiswa penerima bantuan Bidikmisi dan/atau KIP Kuliah dilarang untuk pindah program studi dan pindah Universitas.

2. Perpindahan Mahasiswa dari PTN lain ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU

Syarat mahasiswa pindah ke UTU adalah sebagai berikut :

- a. Diajukan Ketika akan masuk Semester 3 (tiga) dan aktif pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
- b. Berasal dari Perguruan Tinggi Negeri Akademik.
- c. Surat permohonan yang ditujukan kepada Dekan dan Rektor UTU.
- d. Transkrip akademik.
- e. Mempunyai IPK minimal 2,75.
- f. Surat keterangan pindah dari rektor universitas asal.
- g. Bukan mahasiswa putus kuliah paksa (drop out) dan tidak pernah mendapat dan/atau sedang menjalani sanksi akademik dari perguruan tinggi asal.
- h. Bidang/program studi asal sesuai dengan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di UTU.
- i. Program studi terakreditasi BAN/LAM sekurang-kurangnya dengan predikat sama dengan program studi yang dituju.
- j. Telah menempuh pendidikan secara terus-menerus pada perguruan tinggi asal.
- k. Bersedia membayar UKT tertinggi.

Jumlah SKS dan konversi MK ditetapkan oleh ketua program studi berdasarkan kurikulum yang berlaku baik yang pindah antar program studi maupun yang pindah ke UTU. Permohonan pindah ke UTU harus diterima paling lambat sebelum pembayaran UKT tahun akademik baru (semester ganjil) dimulai. Permohonan pindah tidak akan dipertimbangkan apabila batas waktu tersebut dilampaui. Persyaratan lain dapat ditentukan dan diatur dalam buku pedoman akademik masing-masing fakultas/ SOP.

Syarat lain bagi mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi luar negeri ke UTU ditetapkan lebih lanjut dalam buku Pedoman Pendidikan untuk mahasiswa internasional.

F.Administrasi Sistem Kredit

1.Syarat-Syarat Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan sistem kredit yang baik, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain:

a. Pedoman Pendidikan

Pedoman Pendidikan ini berisikan antara lain:

- 1) Kalender Akademik, yang mengatur waktu awal dan akhir kuliah, ujian, pendaftaran ulang dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap.
- 2) Penjelasan tentang SKS.
- 3) Penjelasan tentang Tujuan Pendidikan.
- 4) Penjelasan tentang Peraturan Akademik yang terkait dengan perkuliahan, ujian, evaluasi keberhasilan studi, perpindahan mahasiswa dan lain-lain.
- 5) Penjelasan tentang pengelolaan administrasi pendidikan.
- 6) Penjelasan tentang bimbingan konseling dan penasihat akademik. 7) Penjelasan tentang kode etik kehidupan di kampus.

b. Penasihat Akademik (PA).

c. Nomor Induk Mahasiswa (NIM) seperti diatur dalam Aturan Pemberian Nomor Induk seperti tercantum pada Tabel 8. 1.

Tabel 8. 1. Nomen klatur Nomor Induk Mahasiswa

KETERANGAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
TAHUN DAFTAR DI UTU													
KAMPUS UTU													
FAKULTAS													
PROGRAM STUDI													
NOMOR URUT MAHASISWA													

2. Pelaksanaan Administrasi Sistem Kredit

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit, diperlukan beberapa tahap kegiatan pada setiap semester yaitu: a. Persiapan Pendaftaran

Beberapa hal yang perlu disiapkan pada tahap persiapan pendaftaran antara lain:

1) Daftar nama Penasihat Akademik (PA) beserta mahasiswa yang dibimbingnya.

2) Petunjuk pengisian, yaitu:

a) Kartu Rencana Studi (KRS)

Penentuan rencana studi semester ini dilakukan dengan bimbingan dosen PA yang telah ditunjuk. Untuk mahasiswa baru, rencana studi semester pertama diwajibkan mengambil beban studi yang telah ditetapkan masing-masing program studi. Penentuan rencana studi semester selanjutnya ditentukan berdasarkan prestasi yang dicapai oleh mahasiswa pada semester sebelumnya. Besarnya beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya ditentukan oleh indeks prestasi yang telah dicapai dengan persetujuan dosen PA. Rencana studi semester yang telah divalidasi melalui sistem pintoe dapat diserahkan kepada yang membidangi Akademik Fakultas.

b) Perubahan rencana studi

Yang dimaksud dengan perubahan rencana studi adalah mengganti sesuatu MK dengan MK lain dalam semester yang sama. Perubahan rencana studi dilaksanakan paling lambat pada akhir minggu pertama dan harus mendapat persetujuan dari dosen PA setelah berkoordinasi dengan ketua program studi.

c) Kartu Hasil Studi (KHS)

Yang dimaksud dengan hasil studi adalah nilai yang diperoleh mahasiswa bagi semua MK yang diprogram dalam KRS dan dicantumkan dalam KHS.

b. Kuliah, Seminar, Praktikum dan Sejenisnya

Mahasiswa diwajibkan mengikuti kuliah-kuliah, seminar-seminar, praktikum-praktikum dan kegiatan akademik sejenisnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jadwal jam kuliah dan praktikum diatur oleh fakultas, yang mulai pukul 08.00 hingga pukul 18.00 WIB.

c. Penyelenggaraan Ujian MK

Tahapan yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan ujian adalah sebagai berikut:

1) Merencanakan Jadwal Ujian.

Sesuai dengan kalender akademik, jadwal ujian tengah semester dan akhir semester harus direncanakan terlebih dahulu secara cermat sehingga mahasiswa maupun dosen dapat mengatur persiapan yang diperlukan.

2) Pelaksanaan Ujian.

Yang boleh menempuh ujian adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% dari perkuliahan semester yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 75% tidak berhak mengikuti UAS, SKS dan nilai untuk MK tersebut diperhitungkan sebagai IPS. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya seperti

nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis, dll diumumkan kepada mahasiswa.

d. Pengadministrasian Nilai

1) Kartu Hasil Studi (KHS).

Hasil ujian oleh dosen harus segera diisi melalui akun masing-masing dosen sesuai jadwal kalender akademik, agar dapat dilakukan pengisian KRS untuk semester berikutnya. KHS semester dibuat untuk dosen PA, mahasiswa, orang tua/wali mahasiswa, dan bidang akademik fakultas.

2) Penyimpanan Hasil Ujian Mahasiswa.

Hasil ujian mahasiswa tersimpan di sistem pintoe.utu.ac.id dan hardcopy dapat disimpan di bidang akademik fakultas untuk keperluan tertentu.

Bentuk KHS

		KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, UNIVERSITAS TEUKU UMAR Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Meulaboh - Aceh Barat Laman: www.utu.ac.id , Email : info@utu.ac.id / Telepon : 06557012801					
<u>KARTU HASIL STUDI (KHS)</u> 2022/2023 Ganjil							
Semester :		Program Studi :					
NIM :		Nama :					
Pembimbing Akademik :		IPK :					
No.	NAMA MATA KULIAH	KODE	SKS	NILAI AKHIR			Ket
				HM	NM	KN	
Jumlah						0	
Indeks Prestasi : Beban SKS Maks :							
KETUA PRODI (NAMA) (NIDN)				Aceh Barat, 23 November 2022 PEMBIMBING AKADEMIK (NAMA) (NIDN)			

G.Syarat Wisuda

1. Mahasiswa yang telah mengikuti yudisium dan dinyatakan lulus serta memenuhi syarat-syarat wisuda.
2. Peserta wisuda yang tidak dapat menghadiri acara wisuda dapat mengambil ijazahnya di Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama atau mendaftar ulang untuk mengikuti wisuda lagi.
3. Jika tidak mengikuti wisuda pada periode berikutnya setelah tanggal kelulusan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan UTU tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan kerusakan ijazah dan tidak diizinkan lagi untuk mengikuti wisuda.

H.Ijazah, Transkrip Akademik DAN SKPI

Ijazah merupakan dokumen yang diberikan kepada seorang lulusan sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh UTU. Adapun tata cara pengambilan Ijazah sebagai berikut :

1. Tata cara pengambilan ijazah sesuai dengan SOP Nomor SOP-02/Akademik/2016.
2. Ijazah yang telah diserahkan kepada alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Teuku Umar tidak dapat diterbitkan kembali.
3. Apabila ijazah rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan

Pengganti sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2022.

Sedangkan Transkrip Akademik adalah dokumen yang memuat nilai MK kumulatif yang telah ditempuh mahasiswa selama proses pendidikan.

UTU dalam menerbitkan Ijazah harus disertai dengan transkrip akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris serta bahasa asing lainnya.

Bentuk Ijazah

Nomor :

Terakreditasi, SK BAN-PT 66/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2021

Dengan ini menyatakan bahwa :

NIM :

NIK :

Lahir di Tanggal **April 19**

telah menyelesaikan dengan baik dan memenuhi segala syarat pendidikan Sarjana pada
Program Studi , Fakultas Tanggal **28 Juni 2022**

Oleh sebab itu kepadanya diberikan gelar

beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Diberikan di Meulaboh pada tanggal **1 Agustus 2022**

Dekan,

Fakultas

Rektor,

()

(Dr. Drs. Ishak, M.Si)

Bentuk Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEUKU UMAR Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Meulaboh - Aceh Barat Laman: www.utu.ac.id (http://www.utu.ac.id), Email : info@utu.ac.id (mailto:info@utu.ac.id) / Telepon : 06557012801	
Surat Keterangan Pendamping Ijazah DIPLOMA SUPPLEMENT	
No. : SKPI/	
01. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PEMEGANG SKPI. <i>Information Identifying The Holder of Diploma Supplement</i>	
NAMA LENGKAP Full Name	TAHUN LULUS Year of Completion
TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR Date and Place of Birth	NOMOR IJAZAH Diploma Number
NOMOR INDUK MAHASISWA Student Identification Number	GELAR Name of Qualification
NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN National Identity Number	TAHUN MASUK Admission Year
02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PENYELENGGARA PROGRAM. <i>Information Identifying the Awarding Institution</i>	
02. INFORMASI TENTANG IDENTITAS DIRI PENYELENGGARA PROGRAM. <i>Information Identifying the Awarding Institution</i>	
SK PENDIRIAN PERGURUAN TINGGI Awarding Institution's License Perpres No. 25 Tahun 2014	PERSYARATAN PENERIMAAN Entry Requirements
NAMA PERGURUAN TINGGI Awarding Institution Universitas Teuku Umar	BAHASA PENGANTAR KULIAH Language of Instruction
PROGRAM STUDI Major	SISTEM PENILAIAN Grading System
JENJANG PENDIDIKAN Level of Education	JENJANG PENDIDIKAN LANJUTAN Access to Further Study
JENJANG KUALIFIKASI SESUAI KKNi Level of Qualification the National Qualification Framework	
LAMA STUDI REGULER Regular Length of Study	
STATUS PROFESI (BILA ADA) Professional Status (If Applicable)	
Poin Kemahasiswaan Professional Status (If Applicable) 0 Poin	
03. INFORMASI TENTANG KUALIFIKASI DAN HASIL YANG DICAPAI. <i>Information Identifying the Qualification and Outcomes Obtained</i>	
Capaian Pembelajaran KEMAMPUAN BIDANG KERJA PENGUSAHAAN PENGETAHUAN SIKAP KHUSUS	Learning Outcomes WORKING CAPABILITY KNOWLEDGE COMPETENCIES SPECIAL ATTITUDE
04. Informasi Tambahan	
04. Additional informations	
05. KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNi). Indonesian Qualification Framework	
	
Dekan	Aceh Barat, 2022 Ketua Prodi
NIP.	NIP.

Bentuk Transkrip Akademik



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Jl. Alue Peunyareng, Ujong Tanoh Darat, Meureubo, Meulaboh - Aceh Barat
Laman : www.utu.ac.id, Email : info@utu.ac.id

TRANSKRIP AKADEMIK

NOMOR :

Nama

NIM

Tempat Lahir

Tanggal Lahir

Program Pendidikan : Strata 1

Fakultas

Program Studi

Jenjang : S1

Tanggal Lulus

Nomor Ijazah

No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Total	No	Kode	Nama Mata Kuliah	SKS	Nilai	Total
					Huruf Bobot						Huruf Bobot
1	MKU 102	KEPEMIMPINAN TEUKU UMAR	2	C+	5.00	35	FT132	PERENCANAAN KONSTRUKSI GEDUNG I	3	B+	10.50
2	FTS101	KALKULUS I	3	B	9.00	36	JTS 401	Metode Numerik	2		
3	FTS111	MEKANIKA REKAYASA I	3	C	6.00	37	FTS501	MEKANIKA REKAYASA V	3		
4	FTS113	GEOLOGI REKAYASA	2			38	FTS509	IRIGASI	2		
5	FTS103	FISIKA DASAR	3			39	FTS503	STRUKTUR BETON II	2		
6	MKU001	ENTERPREUNERSHIP	3			40	FTS505	STRUKTUR BAJA II	2		
7	FTS105	KIMIA DASAR	2			41	FTS507	MANAJEMEN KONSTRUKSI	2		
8	FTS107	BAHAN BANGUNAN	3			42	JTS 608	Mitigasi Bencana	2		
9	FTU202	BAHASA INGGRIS TEKNIK	3			43	FTS608	BANGUNAN AIR	2		
10	MKU003	BAHASA INDONESIA	3			44	FTS604	PELABUHAN I	2		
11	FTS202	KALKULUS II	3			45	FTS606	REKAYASA LINGKUNGAN	2		
12	FTS204	MEKANIKA TANAH I	2			46	FTS612	TEKNIK PENULISAN DAN PRESENTASI	2		
13	FTS206	MEKANIKA REKAYASA II	2			47	FTS616	ASPEK HUKUM DAN ADM PROYEK	2		
14	FTS208	ILMU UKUR TANAH	3					KONSTRUKSI			
15	FTS303	STATISTIK DAN PROBABILITAS	2			48	JTS 603	Rekayasa Jalur (Laut, Udara dan Kereta Api)	2		
16	FTS309	MEKANIKA FLUIDA I	2			49	MKU004	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	2		
17	FTS109	MENG GAMBAR BANGUNAN GEDUNG I	2			50	FTS703	ESTIMASI BIAYA KONTRUKSI	3		
18	FTS301	KALKULUS III	3			51	FTU701	KULIAH KERJA NYATA (KUKERTA)	3		
19	FTS305	MEKANIKA REKAYASA III	2			52	JTS 722	Pengantar Ekonomi Transportasi	2		
20	FTS307	MEKANIKA TANAH II	3			53	FTS743	ANALISIS SISTIM TRANSPORTASI	2		
21	FTS311	STRUKTUR BAJA I	2					SISTEM PERENC. & PENG. PROYEK	3		
22	FTS313	STRUKTUR KAYU I	2					KONSTRUKSI			
23	FTS416	SISTIM TRANSPORTASI	2	A	8.00	55	JTS 720	Logistik & Sistem Angkutan Barang	2		
24	MKU007	PENDIDIKAN AGAMA	2			56	JTS 725	Sistem Angkutan Umum	2		
25	UTU301	PENGETAHUAN DAN APLIKASI KOMPUTER	2			57	FTS740	REKAYASA LALU LINTAS II	3		
26	FTS404	REKAYASA HIDROLOGI I	2			58	FTS745	REK. BAHAN DAN TEBAL PERKERASAN	2		
27	FTS406	STRUKTUR BETON I	2			59	FTS614	PERENCANAAN KONSTRUKSI GEOTEKNIK I	2		
28	FTS408	MEKANIKA REKAYASA IV	2					TEKNOLOGI DAN PERALATAN	2		
29	FTS410	REKAYASA JALAN RAYA I	2			60	FTS515	KONSTRUKSI			
30	FTS412	HIDROLIKA	3			61	FTS705	KERJA PRAKTEK (KP)	2		
31	FTS414	REKAYASA PONDASI I	2			62	FT175	APLIKASI PERALATAN REKAYASA	2		
32	FTS418	TEKNOLOGI BETON	2					KONSTRUKSI			
33	MKU002	PENDIDIKAN PANCASILA & KEWARGANEGARAAN	2			63	FT1106	TUGAS AKHIR (TGA)	4		
34	FTS402	KALKULUS IV	3	D	3.00	64	FTS820	REKAYASA TERMINAL	2		
						65	FTS707	PERENCANAAN IRIGASI DAN BANGUNAN AIR	2		
						66	FTS210	REKAYASA LALU-LINTAS I	2		

Peminatan :

JUMLAH SKS

JUMLAH BOBOT

INDEKS PRESTASI KUMULATIF (IPK)

PREDIKAT KELULUSAN

A=4.0, B+=3.5, B=3.0, C+=2.5, C=2.0, D=1.0, E=0.0

Aceh Barat,
Dekan,

NIF

BAB

10

TATA TERTIB DAN KODE ETIK

A. Tata Tertib

1. Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki hak:

- a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studi sesuai dengan persyaratan dan peraturan yang berlaku;
- b. Memperoleh bimbingan dosen dalam pelaksanaan akademik, penelitian dan penulisan karya ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- c. Memperoleh bantuan berupa pendampingan psikologis, hukum, medis dan perlindungan hukum ketika mengalami kekerasan seksual dan/atau perundungan;
- d. Menggunakan kebebasan mimbar akademik secara santun dan bertanggung jawab untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- e. Memperoleh pelayanan yang transparan dan akuntabel di bidang akademik, dan kemahasiswaan;
- f. Menggunakan fasilitas kampus secara bertanggung jawab;
- g. Mengajukan dan mendapatkan beasiswa bagi kemajuan studi sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku;
- h. Memperoleh penghargaan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar atas prestasi yang dicapai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan; dan
- i. Mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan yang terdaftar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dengan mampu menjaga keutuhan, ketertiban, kebersihan, keindahan, dan ketenangan kampus.

2. Kewajiban Mahasiswa

Setiap mahasiswa memiliki kewajiban:

- a. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan di tingkat program studi, fakultas, UTU maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Menjaga ideologi, konstitusi, semangat nasionalisme dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu dengan memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi kaidah keilmuan;

- d. Menyelesaikan studi sesuai beban studi berdasarkan kepada ketentuan dan persyaratan akademik;
- e. Mengikuti perkuliahan, praktikum, dan menyelesaikan tugas perkuliahan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama dosen dengan menjunjung tinggi tata tertib dan nilai-nilai kesopanan;
- f. Memelihara dan menjaga suasana akademik di kampus tetap kondusif, menjunjung tinggi almamater dan menjaga kewibawaan serta memelihara nama baik sivitas akademika dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
- g. Menjaga netralitas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dari kegiatan politik praktis;
- h. Menghargai kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya;
- i. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan dalam kampus, tidak menyalahgunakan fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak berkaitan dengan kegiatan akademik, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kemahasiswaan;
- j. Mematuhi dan memahami pelaksanaan segala peraturan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
- k. Berpakaian dan/atau berpenampilan sederhana, sopan, rapi, bersih, serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan dan kesusilaan;
- l. Menempatkan kendaraan pada tempat yang telah ditentukan;
- m. Menghormati dan tidak melanggar hak orang lain; dan
- n. Bagi Mahasiswa harus menjaga rambut tetap rapi.

3. Larangan kepada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar

Mahasiswa FISIP dilarang:

- a. Melakukan tindakan plagiat, pemalsuan dokumen, dan/atau kecurangan lain baik sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain;
- b. Perbuatan yang tergolong penodaan atau penghinaan suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- c. Melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, perundungan, pornografi, dan/atau seks bebas;
- d. Merusak sarana dan prasarana kampus;
- e. Mengundang pihak luar kampus tanpa izin untuk mengadakan kegiatan akademik dan ekstra kurikuler atas nama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
- f. Melakukan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu kenyamanan, keamanan, ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar baik melalui media sosial maupun media lainnya;
- g. Berpakaian tidak sopan dan mengandung unsur pelecehan terhadap suku, agama, ras, dan golongan tertentu;
- h. Melakukan kegiatan politik praktis dan/atau penyebaran ideologi terlarang di

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;

- i. Menkonsumsi minuman keras dan/atau obat-obatan terlarang;
- j. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- k. Bagi mahasiswa dilarang berambut gondrong, bercelana pendek, memakai sandal jepit serta berpenampilan seperti Wanita
- l. Bagi mahasiswi wajib berpakaian sopan, tertutup dan rapi.

B.Kode Etik Mahasiswa

Kode etik mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar merupakan standar perilaku bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar dalam berinteraksi dengan sivitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler, dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.

1.Tujuan

Tujuan Kode Etik ini adalah:

- a. membentuk mahasiswa yang bertakwa, berilmu, berbudi luhur, dan berakhlak yang mulia;
- b. mewujudkan komitmen bersama mahasiswa untuk mendukung terwujudnya visi, misi, dan tujuan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
- c. menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dengan iklim akademik yang kondusif; dan
- d. membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma kehidupan kampus.

2.Ruang Lingkup Kode Etik

- a. Kode Etik mahasiswa dengan dosen, yang terdiri atas :
 - 1) Menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
 - 2) Memberikan koreksi kepada dosen apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar secara santun;
 - 3) Menghormati dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
 - 4) Bersikap sopan terhadap dosen dalam interaksi baik di dalam maupun di luar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
 - 5) Melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggung jawab.
 - 6) Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali terhadap pelanggaran hukum dan etik yang diwajibkan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
 - 7) Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan argumentasi yang logis dan bertanggung jawab;

- 8) Jujur dan berani mempertanggungjawabkan semua tindakan terkait interaksi dengan dosen dalam segala aspek;
- 9) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 10) Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk mempengaruhi penilaian dosen;
- 11) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain kepada dosen;
- 12) Bekerja sama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
- 13) Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai atau kebijakan yang diberikan oleh dosen;
- 14) Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 15) Tidak melakukan pencemaran nama baik dosen melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- 16) Tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada dosen.

b. Kode Etik mahasiswa dengan tenaga kependidikan, yang terdiri atas :

- 1) Menghormati tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Bersikap ramah dan sopan terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam maupun di luar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
- 3) Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar;
- 4) Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
- 5) Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat;
- 6) Tidak melakukan pencemaran nama baik tenaga kependidikan melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- 7) Tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada tenaga kependidikan.

c. Kode Etik antara sesama mahasiswa, yang terdiri atas :

- 1) Memegang teguh dan menghormati hak kebebasan akademik;
- 2) Menghayati dan melaksanakan dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan utu dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;

- 3) Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, antar golongan, status sosial dan tidak melandasi pergaulan dengan perasaan suka atau tidak suka;
- 4) Bersikap ramah dan sopan terhadap sesama mahasiswa dalam interaksi baik di dalam maupun di luar fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas teuku umar;
- 5) Bekerja sama dan bertanggung jawab dengan mahasiswa lain dalam menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan;
- 6) Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma yang hidup di masyarakat;
- 7) Berlaku adil, tenggang rasa, dan saling menghormati hak-hak sesama mahasiswa;
- 8) Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam maupun di luar fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas teuku umar;
- 9) Berkomitmen dan berdedikasi menjaga nama baik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas teuku umar dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum atau norma-norma lain yang hidup di masyarakat yang merusak citra baik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik universitas teuku umar;
- 10) Menjaga kebersamaan dan saling membantu dalam hal kebaikan;
- 11) Tidak melakukan pencemaran nama baik sesama mahasiswa melalui media cetak, elektronik, dan media sosial;
- 12) Tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan kepada sesama mahasiswa; dan
- 13) Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di masyarakat.

d. Kode Etik mahasiswa dengan masyarakat, yang terdiri atas :

- 1) Menumbuhkembangkan pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat;
- 2) Berperilaku sopan dan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan serta menghormati hak dan keberadaan orang lain;
- 3) Memberikan keteladanan di masyarakat sesuai dengan etika, kaedah ilmu pengetahuan yang dimiliki dan norma yang berlaku di masyarakat;
- 4) Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
- 5) Tidak melakukan pencemaran nama baik seseorang melalui media cetak, elektronik, dan media sosial; dan
- 6) Tidak melakukan perbuatan kekerasan seksual dan/atau perundungan.

C. Penegakan Kode Etik

1. Sivitas Akademika dan tenaga kependidikan dapat melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik kepada komisi etik senat universitas disertai bukti yang cukup.
2. Komisi Etik wajib merahasiakan identitas pelapor dan pelapor wajib menyertakan identitas diri dan bukti- bukti yang cukup.
3. Atas laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Etik menyelenggarakan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik.

D.Sanksi

1. Mahasiswa yang melanggar Kode Etik diberlakukan sanksi berupa: a.teguran lisan;
b. teguran tertulis;
c. skorsing dalam jangk waktu tertentu; atau d. dikeluarkan sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
2. Jenis dan kualifikasi sanksi pelanggaran Kode Etik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Rektor.

BAB

11

PENASEHAT AKADEMIK SERTA BIMBINGAN DAN KONSELING (BK)

A. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, untuk meningkatkan kemampuan akademik mahasiswa, sehingga program studinya selesai dengan baik. Penasehat Akademik bertugas untuk:

1. Memberikan informasi tentang pemanfaatan sarana dan prasarana penunjang bagi kegiatan akademik dan non akademik.
2. Membantu mahasiswa dalam mengatasi masalah-masalah akademik.
3. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik (keterampilan belajar) sehingga tumbuh kemandirian belajar untuk keberhasilan studinya sebagai seorang ahli.
4. Memberi rekomendasi tentang tingkat keberhasilan belajar mahasiswa untuk keperluan tertentu.
5. Membantu mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian menuju terwujudnya manusia Indonesia seutuhnya yang berwawasan, berfikir dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai agama, kebangsaan serta adat dan berbagai norma positif lainnya.
6. Membantu mahasiswa mengembangkan wawasan belajar keilmuan secara mandiri sepanjang hayat.
7. Memberi peringatan pada mahasiswa yang terkena evaluasi keberhasilan studi.
8. Membantu mengarahkan mahasiswa yang akan mengambil jalur merdeka belajar dan berkoordinasi dengan ketua program studi.

Pada saat registrasi akademik setiap awal semester, PA berkewajiban melaksanakan tugasnya dengan kegiatan antara lain:

1. Menetapkan kebenaran jumlah kredit yang boleh diambil mahasiswa dalam semester yang bersangkutan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
2. Meneliti dan memberi persetujuan/validasi terhadap rencana studi mahasiswa setiap semester yang direncanakan.
3. Pada saat menetapkan jumlah beban studi, PA wajib memberikan penjelasan secukupnya atas keputusan yang diambil oleh mahasiswa, agar mahasiswa menyadari dan menerima beban dan tanggung jawab yang harus dilakukan terkait dengan jumlah SKS dan MK yang diambil.

Beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas PA diatur sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap semester dosen PA harus memperhatikan hasil belajar mahasiswa asuhannya.
2. Dosen PA dapat meminta bantuan kepada unit-unit kerja lainnya seperti Konsultas bagian Politik Hukum dan Konseling.
3. Pembimbingan dalam bidang akademik dan kemahasiswaan dikoordinir oleh Wakil Dekan I, sedangkan dalam masalah non akademik dikoordinir oleh Wakil Dekan II.
4. Setiap dosen PA harus selalu memperhatikan Kode Etik Kehidupan Kampus.
5. Setiap dosen PA wajib melaporkan tugasnya secara berkala kepada pimpinan fakultas dan program studi dengan cara mengisi kartu bimbingan.
6. Bimbingan wajib dilakukan minimal 4 kali dalam satu semester.
7. Pimpinan fakultas dan program studi harus memperhatikan hak-hak dosen PA.

B. Bimbingan Dan Konseling

Bimbingan dan Konseling (BK) adalah proses pemberian bantuan secara sistematis dan intensif yang dilakukan oleh tenaga ahli yang bertugas khusus itu kepada mahasiswa dalam rangka pengembangan pribadi, sosial, dan ketrampilan belajar (*learning skill*) demi karir masa depannya.

1. Tugas

Tugas BK adalah untuk membantu mahasiswa dalam:

- a. Mewujudkan potensi dirinya secara optimal, baik untuk kepentingan dirinya maupun masyarakat.
- b. Menempatkan dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara konstruktif.
- c. Memecahkan persoalan akademik dan non akademik yang dihadapinya secara realistis.
- d. Mengambil keputusan mengenai berbagai pilihan secara rasional.
- e. Melaksanakan keputusan secara konkrit dan bertanggung jawab atas keputusan yang ditetapkan.
- f. Menyusun rencana untuk masa depan yang lebih baik.

2. Fungsi

Fungsi Bimbingan dan Konseling adalah sebagai berikut:

- a. Penyaluran, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan keadaan dirinya.
- b. Penyesuaian (adaptasi), bimbingan berfungsi dalam rangka membantu mahasiswa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, serta membantu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar menyesuaikan kebijakan sesuai dengan keadaan mahasiswa.
- c. Pencegahan, bimbingan berfungsi membantu mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam perkembangan diri untuk dalam mencapai hasil belajar secara optimal. dalam mencapai sukses belajar.

- d. Perbaikan, bimbingan berfungsi dalam membantu mahasiswa memperbaiki kondisinya yang dipandang kurang memadai.
- e. Petugas bimbingan dan konseling tetap menjaga kerahasiaan mahasiswa yang melakukan bimbingan dan konseling tersebut.

3. Program Layanan

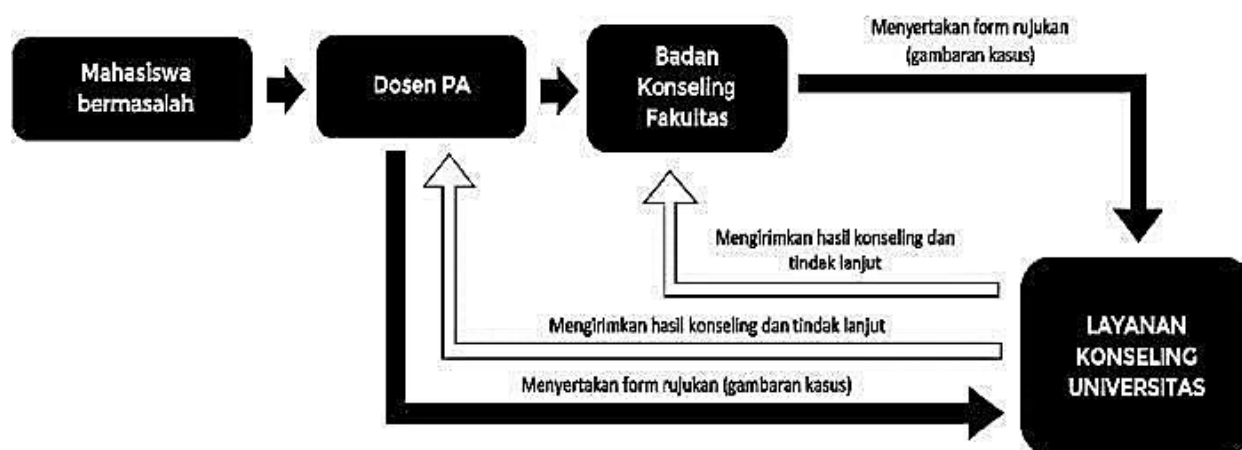
Program layanan bimbingan konseling tersedia dalam bentuk:

- a. Melalui dosen PA. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar memiliki program pelatihan untuk dosen PA agar dapat juga berfungsi sebagai konselor.
- b. Melalui petugas khusus yang menangani permasalahan non akademik yang dapat mempengaruhi kehidupan akademik. Apabila dosen PA mengalami hambatan dalam membantu permasalahan mahasiswa, dosen PA dapat merujuk mahasiswa ke Pusat Kesehatan dan Konseling.
- c. Layanan Konseling Mahasiswa di tingkat Universitas. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar memiliki bidang konseling di bawah naungan Pusat Kesehatan dan Konseling berada di bawah Lembaga Penelitian dan

Pengabdian Kepada Masyarakat-Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPM-PMP).

Layanan Konseling Mahasiswa dapat diakses secara online dan tatap muka langsung. Mahasiswa dapat langsung mengakses layanan ini melalui website www.utu.ac.id, atau melalui rujukan dosen PA. Dosen PA melalui ketua program studi dapat mengirimkan rujukan atas nama mahasiswa yang memiliki permasalahan dan memerlukan bantuan dari Layanan Konseling Mahasiswa.

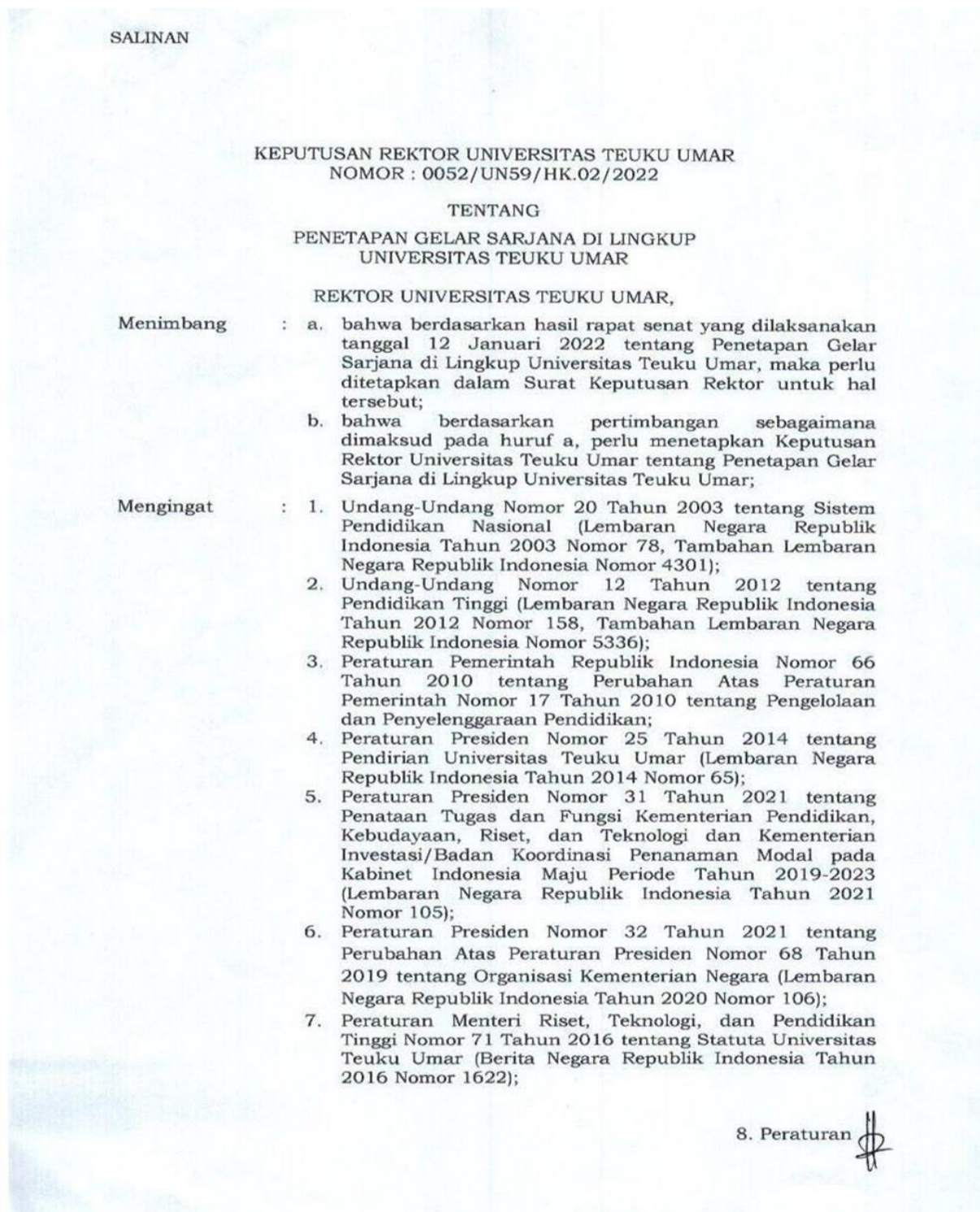
- d. Pemberian pelatihan kepada mahasiswa secara kelompok untuk pengembangan pribadi, sosial, studi dan kariernya.
- e. Pelayanan bantuan pemecahan masalah, baik yang bersifat akademik maupun non akademik melalui konseling/konsultasi.
- f. Pemberian layanan rujukan (Gambar 10.1) kepada mahasiswa yang permasalahannya tidak teratasi oleh petugas bimbingan atau dosen konselor.
- g. Pemberian pelatihan dan konsultasi kepada dosen penasehat akademik sehubungan dengan proses bimbingan dan konseling kepada mahasiswa yang menjadi asuhannya. Pemberian informasi kepada pimpinan universitas, fakultas, program studi tentang berbagai karakteristik terkait tingkat keberhasilan belajar mahasiswa secara umum.



Gambar 10. 1. Alur Rujukan

C. Gelar Lulusan Pendidikan Tinggi

1. Lulusan pendidikan akademik, berhak untuk menggunakan gelar akademik.
2. Gelar untuk lulusan pendidikan akademik sarjana, yang ditulis di belakang nama yang berhak dengan mencantumkan huruf S. dan diikuti dengan inisial program studi atau bidang ilmu;
3. Gelar sarjana di Lingkup UTU telah ditetapkan dengan Keputusan Rektor Nomor 0052/UN59/HK.02/2022. (terlampir).



NO	KEGIATAN	PELAKSANA								Mutu Baku			Keterangan	
		Mahasiswa	Penasehat Akademik	Ketua Prodi	Dekan	Pokja Akademik dan Evaluasi	Biro AKPK	Wakil Rektor I	Rektor	Operator	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Mahasiswa mengisi form pindah yang diunduh dari website masing-masing Fakultas										Surat Permohonan dan berkas kelengkapan	30 Menit	Disposisi	
2	Memberikan Rekomendasi	tolak									Disposisi, Surat Permohonan dan Berkas Kelengkapan	30 Menit	Disposisi dan Draf Rekomendasi Pindah	
3	Memberikan Rekomendasi	terima									Disposisi dan Draf Rekomendasi Pindah	1 Jam	Surat Rekomendasi dari Kaprodi	
4	Menyampaikan Surat Pengantar kepada Rektor										Surat Rekomendasi dari Kaprodi dan draf surat pengantar rekomendasi pindah dari Rektor	1 Jam	Surat Rekomendasi dari Dekan beserta Surat Pengantar	
5	Melakukan proses verifikasi data di sistem										Surat Rekomendasi dari Dekan, beserta Surat Pengantar	1 hari	Draf Surat Rekomendasi dan Data Mahasiswa di Pintoe	
6	Menyetujui dan memberi paraf pada surat rekomendasi yang diajukan										Draf Surat Rekomendasi dan Data Mahasiswa di Pintoe	1 Jam	Surat Rekomendasi Pindah yang telah di beri paraf oleh Kabiro AKPK	
7	Menyetujui dan memberi paraf pada surat rekomendasi yang diajukan										Surat Rekomendasi Pindah yang telah di beri paraf oleh Kabiro AKPK	1 Jam	Surat Rekomendasi Pindah yang telah di beri paraf oleh Wakil Rektor I	
8	Menandatangani Surat Rekomendasi yang diajukan										Surat Rekomendasi Pindah yang telah di beri paraf oleh Wakil Rektor I	1 hari	Surat Rekomendasi Pindah yang telah di tandatangan oleh Rektor	
9	Menerima dan menyampaikan Surat Rekomendasi pindah dari UTU kepada Kaprodi masing-masing Fakultas										Surat Rekomendasi Pindah yang telah di tandatangan oleh Rektor	1 Jam	Disposisi	
10	Menerima dan menyampaikan Surat Rekomendasi pindah dari UTU kepada Operator Pintoe masing-masing Fakultas										Disposisi dan Dokumen	30 Menit	Disposisi	
11	menganti status mahasiswa pada sistem.										Disposisi dan Dokumen	30 Menit	Data di Pintoe dan Laporan	

Dokumen Pengusulan Ijazah

- 1 Fotocopy Ijazah SLTA yang dilegalisir
- 2 Fotocopy Transkrip Akademik sementara
- 3 Daftar distribusi Skripsi
- 4 Berita Acara Sidang kelulusan
- 5 Surat Keterangan Bebas Pustaka
- 6 Pas Photo terbaru berlatar belakang hitam putih memakai jas dan ukuran 4x6 cm sebanyak 3 lembar
- 7 Bukti Pelunasan UKT

SOP PINDAH DARI UTU

* Persyaratan

- 1 Rekomendasi dan Pimpinan PT yang dituju
- 2 Surat Persetujuan dan deakn asal
- 3 Surat Bebas Pustaka
- 4 Bukti Pelunasan UKT terakhir
- 5 KTM asli

Hal : Permohonan Pinda tempat, tanggal...

Lampiran : 3 (tiga) eks

Yth. Dekan Fakultas

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Teuku Umar Meulaboh

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Tempat/Tanggal Lahir :

Alamat asal :

Jalan :

Kecamatan :

Kabupaten : Provinsi :

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak untuk diizinkan pindah,

Dari:	Ke:
Fakultas:	Fakultas:
Prodi:	Prodi:
Dengan alasan:	

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, Bersama ini saya lampirkan:

1. Biodata (rangkap 3).
2. Transkrip akademik yang telah dilegalisir (rangkap 3).
3. Surat Rekomendasi dari Penasehat Akademik (rangkap 3).
4. Surat Rekomendasi dari Ketua Program Studi (rangkap 3).
5. Fotocopy Kartu Mahasiswa (rangkap 3).

Dengan permohonan ini saya sampaikan, atas pertimbangan Bapak saya ucapkan terima kasih.

Pemohon,

(.....)
NIM.

PERSETUJUAN ORANG TUA/ WALI Tentang Permohonan Pindah

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

Jalan :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Adalah orang tua/wali dari mahasiswa,

Nama : NIM :

Prodi : Fakultas :

Benar, dengan ini saya menyatakan menyetujui keinginan anak/wali saya tersebut di atas untuk pindah,

Dari:	Ke:
Fakultas:	Fakultas:
Prodi:	Prodi:
Dengan alasan:	

Demikian persetujuan ini saya buat dengan penuh pemikiran dan pertimbangan yang mendalam.

.....,

(.....)

REKOMENDASI DOSEN WALI Tentang Permohonan Pindah

Saya sebagai Penasehat Akademik dari mahasiswa berikut ini:

Nama : NIM :

Prodi : Fakultas :

Menyatakan tidak berkeberatan apabila mahasiswa tersebut di atas diberikan izin pindah,

Dari:	Ke:
Fakultas:	Fakultas:
Prodi:	Prodi:
Dengan alasan:	

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh,.....
Penasehat Akademik,

(.....)
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI.....

KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX
59 Telepon (0655)
7110535

REKOMENDASI KETUA PRODI
Tentang Permohonan pindah
Nomor :

Ketua Program StudiFakultas... Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama :

NIM :

Program Studi :

Fakultas :

Benar telah mengajukan permohonan pindah:

Dari:	Ke:
Fakultas:	Fakultas:
Prodi:	Prodi:
Universitas: Teuku Umar	Universitas:
Dengan alasan:	

Setelah memperhatikan alasan-alasan yang diberikan oleh mahasiswa dan atas rekomendasi Penasehat Akademik yang bersangkutan, kami menyatakan tidak keberatan atas permohonan pindah mahasiswa tersebut di atas.

Demikian rekomendasi ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh,
Ketua Program Studi.....

(.....)
NIP.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI.....

KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX

59 Telepon (0655)

7110535

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Kepala pustaka yang tersebut di bawah ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa :

NIM :

Fakultas :

Program Studi :

Untuk keperluan pengajuan pindah, maka mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan segala sesuatu yang berhubungan dengan peminjaman buku dari pustaka terkait.

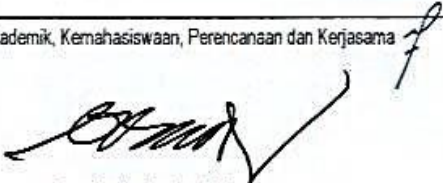
Meulaboh, Tanggal.....

Kepala UPT Perpustakaan Universitas Teuku Umar

Nama:

NIP

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEUKU UMAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA	NOMOR SOP	: SOP-14/ Akademik/ 2016
	TGL. PEMBUATAN	: '27 September 2016
	TGL. REVISI	: 02 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	: 02 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama  Drs. Muslim Raden, M.Si NIP.196305141986031002
NAMA SOP	SANGGAH NILAI	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing 2. Mengetahui mekanisme dan proses perbaikan nilai mahasiswa
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penasehat Akademik 2. SOP Penetapan Mahasiswa Drop Out 3. SOP Penetapan Mahasiswa Drop Out		1. Komputer dan printer 2. Buku Panduan Akademik 3. Jaringan internet dan Akun SIA 4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila tidak sesuai SOP, maka perbaikan nilai tidak berjalan.		- Disimpan sebagai arsip

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEUKU UMAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA	NOMOR SOP TGL PEMBUATAN TGL REVISI I TGL REVISI II TGL EFEKTIF	: SOP-13/ Akademik/ 2016 : 27 September 2016 : 18 Desember 2019 : 22 Agustus 2022 : 22 Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	: Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama  Drs. Muslim Raden, M.Si NIP 196305141986031002
	NAMA SOP	PINDAH KE UTU
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 4 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Perpindahan Mahasiswa.	1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing 2. Mengetahui mekanisme dan proses pindah kuliah ke UTU 3. Mengetahui persyaratan yang di perlukan dalam pengajuan pindah ke UTU	
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :	
1. Buku Penyelenggaraan Pendidikan 2. SOP Pengakuan Kredit (credit transfer) 3. SOP Registrasi Mahasiswa Baru 4. SOP Pengisian KRS	1. Komputer/ printer/ scanner 2. Buku Pedoman Pendidikan 3. Jaringan internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Apabila tidak sesuai SOP, maka mahasiswa tidak bisa diterima pindah ke UTU	- Disimpan sebagai arsip	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							Mutu Baku			Keterangan
		Mahasiswa	Rektor	Kaprodi	Dekan	Kabiro AKPK	Wakil Rektor I	Koordinator Pokja Registrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Calon Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan pindah kepada Rektor sesuai dengan program studi yang maksud								Surat Permohonan dan berkas kelengkapan	1 hari	Surat	
2	Rektor mendisposisikan Surat Permohonan pindah kepada Dekan dan selanjutnya untuk dapat diteruskan ke Kaprodi masing-masing Fakultas								Surat Permohonan dan berkas kelengkapan	1 hari	Disposisi dan berkas kelengkapan	
3	Memeriksa kelengkapan berkas dan mengkomversikan nilai mahasiswa serta memberikan rekomendasi terima/tolak kepada Dekan								Disposisi dan berkas kelengkapan	1 Hari	Draf surat Rekomendasi terima/tolak dan Draf Surat Pengantar	
4	Menyetujui dan menerima rekomendasi mahasiswa serta mengusulkan rekomendasi terima ke Rektor melalui Kabiro AKPK								Draf surat Rekomendasi terima/tolak dan Draf Surat Pengantar	1 Jam	Surat pengantar, Surat rekomendasi terima/tolak dari Dekan dan berkas kelengkapan	
5	Menyetujui dan memberi paraf pada surat rekomendasi yang diajukan								Surat pengantar, Surat rekomendasi terima/tolak dari Dekan dan berkas kelengkapan	1 Jam	Surat Rekomendasi terima yang telah di beri paraf oleh Kabiro AKPK	
6	Menyetujui dan memberi paraf pada surat rekomendasi yang diajukan								Surat Rekomendasi terima yang telah di beri paraf oleh Kabiro AKPK	1 hari	Surat Rekomendasi terima yang telah di beri paraf oleh Wakil Rektor I	
7	Menandatangani Surat Rekomendasi terima mahasiswa yang diajukan								Surat Rekomendasi terima yang telah di beri paraf oleh Wakil Rektor I	1 hari	Surat Rekomendasi terima yang telah di tandatangan oleh Rektor	
8	Menerima, meninput data mahasiswa pada sistem Pintoe guna penerbitan NIM setelah pembayaran UKT.								Surat Rekomendasi terima yang telah di tandatangan oleh Rektor	1 hari	Data Mahasisa Baru di Pintoe, VA Pembayaran UKT pada sistem Pintoe Mahasiswa.	
9	Menerima dan menyampaikan Surat Rekomendasi pindah dari UTU kepada Kaprodi masing-masing Fakultas								Surat Rekomendasi Terima dari Rektor, Data Mahasisa Baru di Pintoe dan VA Pembayaran UKT pada sistem Pintoe Mahasiswa.	1 hari	Disposisi dan Dokumen	

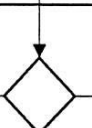
10	Menerima surat rekomendasi dan NIM mahasiswa baru								Disposisi dan Dokumen	1 hari	Data Mahasiswa Baru pada sistem Pintoe Mahasiswa, NIM Mahasiswa Baru dan KRS Mahasiswa Baru	
11	Calon Mahasiswa menerima surat rekomendasi serta mendapatkan NIM dan KTM								Data Mahasiswa Baru pada sistem Pintoe Mahasiswa, NIM Mahasiswa Baru dan KRS Mahasiswa Baru	1 hari	Pintoe Mahasiswa (NIM dan KTM) dan Laporan	

2

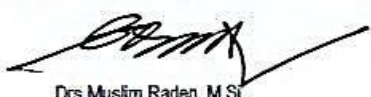
SOP PINDAH KE UTU

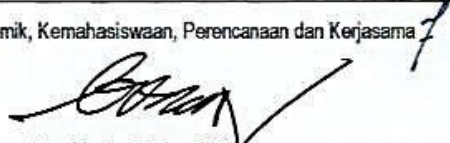
* Persyaratan

- 1 Rekomendasi dari prodi tujuan yang ditandatangani oleh dekan
- 2 Biodata mahasiswa yang bersangkutan disahkan oleh PT Asal
- 3 Transkrip Akademik dari PT asal
- 4 Mahasiswa Pindahan di syarkan aktif mengikuti kegiatan akademik dalam 2 semester terakhir di PT asal
- 5 Memiliki IPK 2,50 Minimum, dengan Status akreditasi mininum sama
- 6 Mahasiswa berasal dari PTN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA						Mutu Baku			Keterangan
		Dosen	Kaprodi	Dekan	Wakil Rektor I	Kabiro AKPK	Koordinator Pokja Registrasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Dosen mengajukan permohonan perbaikan nilai mahasiswa ke Ketua Prodi							Surat Permohonan Dosen, Lampiran Nilai MK yang diinput ulang, KHS, Transkrip Nilai.	1 hari	Surat	
2.	Menerima/menolak dan memverifikasi kelengkapan permohonan perubahan nilai	tolak						Surat Permohonan Dosen, Surat Permohonan Prodi, Lampiran Nilai MK yang diinput ulang, KHS, Transkrip Nilai.	1 hari	Draf Surat Pengantar dan Berkas Kelengkapan	
3.	Menerima permohonan perubahan nilai dan menanda tangani surat pengantar kepada wakil rektor I							Draf Surat Pengantar dan Berkas Kelengkapan	1 Jam	Surat pengantar dan Berkas Kelengkapan	
4.	Menerima dan mendisposisikan permohonan perubahan nilai mata kuliah mahasiswa/i							Surat pengantar dan Berkas Kelengkapan	30 Menit	Disposisi	
5.	Menerima dan menyampaikan permohonan perubahan nilai mata kuliah mahasiswa kepada Koordinator Pokja Registrasi							Disposisi dan berkas Kelengkapan	1 hari	Data Transkrip Nilai di Pintoe	
6.	Melakukan proses perubahan nilai mata kuliah mahasiswa pada sistem Pintoe.							Data Transkrip Nilai di Pintoe	1 hari	Data PDDikti	
7.	Menerima pemberitahuan perubahan nilai mata kuliah di Pintoe							Surat balasan, Transkrip Nilai terbaru	20 Menit	Laporan	

2

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEUKU UMAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA	NOMOR SOP	: SOP-15/Akademik/2016
	TGL. PEMBUATAN	: 27 September 2016
	TGL REVISI I	: 18 Desember 2019
	TGL REVISI II	: 02 Januari 2022
	TGL EFEKTIF	: 02 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama  Drs. Muslim Raden, M.Si NIP 1963051419866031002
	NAMA SOP	PENETAPAN MAHASISWA DROP OUT
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.		1. Memahami Tupoksi unit kerjanya 2. Mengetahui Mekanisme dan Proses
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Buku Penyelenggaraan Pendidikan 2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru		1. Komputer/printer/scaner 2. Buku Panduan Pendidikan 3. Jaringan Internet dan Akun PINTOE 4. ATK
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Waktu dimutu baku tidak terpenuhi apabila pihak yang terlibt tidak berada di tempat		- disimpan sebagai arsip

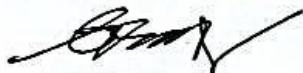
 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEUKU UMAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA	NOMOR SOP	SOP-16/ Akademik 2016
	TGL PEMBUATAN	27 September 2016
	TGL REVISI	18 Desember 2019
	TGL EFEKTIF	02 Januari 2020
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama  Drs. Muslim Raden, M.S. NIP 196305141986031002
NAMA SOP	PENGAJUAN NIDN	
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		1. Memahami Tupoksi unit kerjanya 2. Mengetahui persyaratan yang diperlukan dan tahapannya 3. Memiliki keahlian komputer 4. Menguasai sistem
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Panduan Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi		1. Jaringan Internet 2. Komputer/printer/scaner 3. Meja/kursi 4. Lemari arsip/filing kabinet
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ini berlaku apabila semua pihak yang terlibat berda ditempat dan sistem aplikasi yang digunakan dalam kondisi normal		- disimpan sebagai arsip

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Dekan	Koordinator Pokja Akademik dan Evaluasi	Kabiro AKPK	Wakil Rektor I	Rektor	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan data Mahasiswa yang akan di DO						Surat Pengantar Data Calon Mahasiswa yang akan di DO	10 Menit	Disposisi	
2.	Melakukan proses verifikasi data di sistem						Data Calon Mahasiswa yang akan di DO	1 hari	Data di Pintoe	
3.	Menyetujui/menolak (diperbaiki) daftar nama-nama yang diajukan						Data Calon Mahasiswa yang akan di DO	1 Hari	Draf Telaah SK DO	
4.	Memberi persetujuan dan paraf pada draf SK DO sesuai dengan ketentuan.						Telaah SK DO	10 Menit	Draf SK DO	
5.	Rektor Menandatangani SK DO						Draf SK DO	1 hari	SK DO	
6.	Menerima SK dan menyampaikan ke masing-masing Fakultas melalui Subbagian Akademik						SK DO	20 menit	Disposisikan	
7.	Menerima SK dan menyampaikan ke masing-masing operator sistem akademik						SK DO	20 menit	Disposisi dan Laporan	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan
		Dekan	Rektor	Wakil Rektor I	Kabiro AKPK	Admin PDDikti PT	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan Surat Pengantar Permohonan Pengusulan NIDN Dosen Baru						Surat, beserta berkas kelengkapan	10 Menit	Disposisi	
2	Menerima dan mendisposisikan permohonan pengusulan NIDN						Disposisi, beserta kelengkapan	1 hari	Disposisi	
3	Menerima, menyetujui / menolak dan menanda tangani surat pernyataan pimpinan pengusulan NIDN, serta mendisposisikan		ditolak		diterima		Disposisi, beserta kelengkapan	1 Hari	Disposisi	
4	Menerima dan menyampaikan disposisi kepada admin PDDikti						Disposisi, beserta berkas kelengkapan	1 hari	Disposisi	
5	Melakukan proses pengajuan pengusulan di laman PDDikti						Disposisi dan dokumen	40 hari	Arsip	waktu yang dibutuhkan tergantung proses disistem oleh operator di Pusat



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN DAN KERJASAMA

NOMOR SOP	: SOP-01/Akademik/2022
TGL. PEMBUATAN	: 02 Januari 2022
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	: 02 Januari 2022
DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan dan Kerjasama  Drs. Muslim Raden, M.Si NIP 196305141986031002
NAMA SOP	PEMBELAJARAN DI LUAR PERGURUAN TINGGI (PROGRAM MBKM NASIONAL)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 74/P/2021 Tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka.	1. Memahami Tupoksi unit kerjanya 2. Mengetahui persyaratan yang diperlukan dan tahapannya 3. Memiliki keahlian komputer 4. Menguasai sistem
KETERKAITAN :	PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. Buku Penyelenggaraan Pendidikan 2. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru 3. Juknis 9 Program MBKM (Pertukaran Mahasiswa, Magang Mahasiswa, Kampus Mengajar, Studi/Proyek Independen, Penelitian/ Riset, Proyek Kemanusiaan, Program Wirausaha, Membangun Desa/ Kuliah Kerja Nyata Tematik, Bela Negara	1. Jaringan Internet 2. Komputer/printer/scaner 3. Meja/kursi 4. Lemari arsip/filling kabinet
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
SOP ini berlaku apabila semua pihak yang terlibat berda ditempat dan sistem aplikasi yang digunakan dalam kondisi normal	- disimpan sebagai arsip

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Dekan	Koordinator Pokja Akademik dan Evaluasi	Kabiro AKPK	Wakil Rektor I	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengirimkan daftar nama Mahasiswa yang mengikuti Program MBKM kepada Wakil Rektor I					Surat Pengantar, Daftar nama mahasiswa	10 Menit	Disposisi	
2.	Melakukan proses verifikasi data di sistem					Disposisi dan daftar nama mahasiswa	1 Hari	Data di Pintoe dan draf Surat Rekomendasi/ surat tugas	
3	Menyetujui daftar nama-nama yang diajukan					Data di Pintoe dan draf Surat Rekomendasi/ surat tugas	30 Menit	Surat Rekomendasi/ Surat Tugas yang telah di paraf oleh Kabiro AKPK	
4	Menandatangani surat rekomendasi / surat tugas oleh Wakil Rektor I					Surat Rekomendasi/ Surat Tugas yang telah di paraf oleh Kabiro AKPK	1 hari	Surat Rekomendasi/ Surat Tugas	
5	Menerima dan Menyampaikan Surat Rekomendasi/ Surat Tugas kepada mahasiswa masing-masing Fakultas.					Surat Rekomendasi/ Surat Tugas	30 Menit	Disposisi dan Laporan	

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS TEUKU UMAR BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, PERENCANAAN, DAN KERJASAMA	NOMOR SOP	: SOP-14/ Akademik/ 2016
	TGL. PEMBUATAN	: '27 September 2016
	TGL. REVISI	: 02 Januari 2022
	TGL. EFEKTIF	: 02 Januari 2022
	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan, Perencanaan, dan Kerjasama  Drs. Muslim Raden, M.Si NIP.196305141986031002
NAMA SOP		SANGGAH NILAI
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi; 3 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		1. Memahami tugas pokok dan fungsi unit kerja masing-masing 2. Mengetahui mekanisme dan proses perbaikan nilai mahasiswa
KETERKAITAN :		PERALATAN/ PERLENGKAPAN :
1. SOP Penasehat Akademik 2. SOP Penetapan Mahasiswa Drop Out 3. SOP Penetapan Mahasiswa Drop Out		1. Komputer dan printer 2. Buku Panduan Akademik 3. Jaringan internet dan Akun SIA 4. Alat Tulis Kantor
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Apabila tidak sesuai SOP, maka perbaikan nilai tidak berjalan.		- Disimpan sebagai arsip

